



**Keterbukaan Informasi Publik,
Sektor Pertahanan
dan Keamanan**

**Komisi Informasi Pusat
2026**

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Ukuran : 17,5 x 25 cm
Jumlah hal: iv + 156 hal

Penulis:

1. Akhmad Junaidi S.I.P, M.Si (Penulis Utama)
2. Akmal Yulianto, ST, MM (Asisten Penulis)
3. Yusuf Baginda, SH, MSi (Tim Penulis/Riset)
4. M.Pramukti (Tim Penulis/Riset)

Kurator:

Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A.

Penyunting Naskah:

Windy Effendy

Pemeriksa Aksara:

Fifin Maidarina & Tim PAPERMIND

Desain Sampul:

Flippio Media

Penata Letak:

Farrah Alifia Putri

Cetakan pertama, Mei 2026

ISBN:

Penerbit:

-

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, saya mengucapkan selamat kepada tim penulis atas terbitnya buku yang sangat penting ini, yang membahas isu-isu pertahanan dan keamanan di Indonesia. Buku ini bukan hanya sekadar karya tulis, tetapi juga merupakan kontribusi signifikan dalam upaya kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan kerja keras dalam menyusun buku ini. Karya ini mencerminkan pemikiran yang mendalam dan keahlian yang luas dalam keterbukaan informasi pada bidang pertahanan dan keamanan. Melalui buku ini, pembaca akan mendapatkan wawasan yang berharga mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara melalui perspektif keterbukaan informasi.

Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, pembahasan tentang pertahanan dan keamanan menjadi semakin krusial. Keterbukaan informasi juga memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam sektor pertahanan dan keamanan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami kebijakan yang diterapkan pemerintah serta berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Kita berada di tengah dinamika global yang cepat berubah, di mana stabilitas nasional sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengelola ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, memahami dan merespons tantangan-tantangan ini dengan bijak adalah suatu keharusan.

Buku ini memberikan perspektif keterbukaan informasi yang diperlukan untuk memahami bagaimana kita dapat memperkuat pertahanan negara dan mendukung program-program pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam era globalisasi saat ini, kolaborasi antara berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, menjadi sangat penting. Sinergi antara semua elemen bangsa akan memperkuat daya tahan kita terhadap berbagai ancaman serta memperkuat fondasi keamanan nasional.

Lebih jauh lagi, pertahanan dan keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Salah satu aspek penting dalam menciptakan

lingkungan yang aman adalah keterbukaan informasi. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar mereka, dan untuk itu, akses terhadap informasi yang akurat dan transparan sangatlah vital. Pendidikan tentang kesadaran keamanan harus dimulai sejak dini agar generasi muda kita tidak hanya memahami pentingnya peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai, tetapi juga memiliki mindset yang terbuka terhadap informasi.

Misalnya, dalam lingkup Kementerian Pertahanan, keterbukaan informasi mengalami berbagai kemajuan. Daftar Informasi Publik (DIP) di sektor ini terus bertambah, sementara Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) semakin berkurang, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain Kementerian Pertahanan, beberapa badan publik di sektor pertahanan dan keamanan juga memiliki peran penting dalam keterbukaan informasi, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Meningkatnya transparansi di lembaga-lembaga ini menjadi langkah positif dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memahami situasi keamanan secara lebih baik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga ketertiban. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah preventif terhadap potensi ancaman serta berpartisipasi dalam program-program keamanan yang digagas oleh pemerintah. Selain itu, akses terhadap informasi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan bersama.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi referensi bagi para akademisi dan praktisi di bidang pertahanan, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi dalam membangun bangsa dengan semangat keterbukaan informasi. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, kita dapat mewujudkan cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih aman dan sejahtera. Terima kasih.

Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A
Ketua Komisioner KIP 2022-2026

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DAN SEKTOR PERTAHANAN KEAMANAN DALAM SEBUAH NEGARA.....	1
BAB 2 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA	13
A. Perjalanan terbentuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	13
B. Konsep Keterbukaan Informasi.....	16
C. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Open Government	18
D. Penguatan Pertahanan Informasi Menghadapi Berbagai Ancaman Siber.....	22
BAB 3 PERAN SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM SEBUAH NEGARA HAKIKAT SEKTOR KEAMANAN DAN PERTAHANAN	32
1. Sektor Pertahanan (TNI dan Kemhan).....	45
2. Sektor Keamanan (Polri dan Menkopolkam).....	51
3. Komunitas Intelijen (BAIS dan BIN).....	62
4. Badan Intelijen Negara dan Dunia Internasional	64
5. Hak Privasi Masyarakat	65
BAB 4 KONSEP PERTAHANAN NEGARA INDONESIA PASCA REFORMASI	71
1. STRATEGI PERTAHANAN NEGARA.....	75
2. STRATEGI PERTAHANAN NEGARA.....	76
3. UU PERTAHANAN NEGARA.....	80
4. SISHANKAMRATA.....	82
5. ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA.....	87
6. ANCAMAN MILITER (AGRESI PERANG).....	88
7. ANCAMAN NON MILITER (IDEOLOGI, POLITIK DAN EKONOMI)	90

BAB 5	ANCAMAN KETERBUKAAN INFORMASI DI SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	95
A.	Ancaman Perlindungan Data Pribadi.....	95
B.	Ancaman Perang Informasi dan Siber di Dunia	103
C.	Risiko serta Peluang KIP dalam menjamin Keamanan dan pertahanan	107
BAB 6	PELUANG KETERBUKAAN INFORMASI DI SEKTOR PERTAHANAN KIP DI BIDANG INTELIJEN NEGARA DAN MILITER : POTENSI, PELUANG DAN RISIKO.....	121
BAB 7	MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI YANG IDEAL DI SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK	138
1.	Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Sektor Keamanan dan Pertahanan	142
2.	Penguatan KIP di Sektor Pertahanan dan Keamanan Dengan Mendorong Transparansi dan <i>Open Government</i>	145
3.	Penguatan UU KIP Untuk Dapat Mengakomodir Keterbukaan Sektor Pertahanan dan Keamanan.....	149
DAFTAR PUSTAKA		155

BAB 1

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DAN SEKTOR PERTAHANAN KEAMANAN DALAM SEBUAH NEGARA

KIP : KONTEKS DAN PENGERTIAN

Dalam pengertian umum informasi diartikan sebagai pada ketersediaan beraneka ragam bahan berupa pengetahuan atau sesuatu yang dianggap sebagai bahan untuk melakukan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, informasi terdapat dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang sifatnya tersedia/disajikan maupun yang ditutupi atau tidak untuk disajikan (Publikasi). Sebagai bahan komunikasi, informasi merupakan bahan yang dipertukarkan dan menjadi penghubung antara dua pihak atau lebih baik yang bertindak sebagai subjek maupun objek komunikasi.¹

Sebagai sebuah nilai (value), keterbukaan informasi muncul mengikuti dinamika perkembangan demokrasi, seiring dengan menguatnya demokrasi di negara-negara di dunia dengan ciri pokoknya penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) wacana keterbukaan informasi publik terus menguat. Keterbukaan informasi publik terkait erat dengan negara demokrasi, dan dalam beberapa konteks beririsan dengan isu-isu pertahanan keamanan yang terus menerus beradaptasi dengan dinamika global yang menjadi tantangannya. Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”²

1 Ricky, Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi), Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12, No. 2, Oktober 2022., hal.64

2 Undang-Undang NRI Tahun 1945

Secara sederhana dapat dipahami bahwa persoalan keterbukaan informasi publik dalam konteks bernegara menjalin hubungan timbal balik yang menguatkan, satu sisi pemerintah suatu negara demokrasi dengan segala kebijakannya mengelola pemerintahan, pada sisi sebaliknya publik, masyarakat, berpartisipasi mendukung, mengoreksi, memberi masukan, melalui saluran informasi yang terbuka.

Beberapa pemahaman terkait pengertian keterbukaan informasi publik banyak dikemukakan, pemahaman terhadap konsep keterbukaan informasi publik di bawah ini meletakkan dalam sebuah konteks pemerintahan negara demokrasi. Tentu saja, karena konsep keterbukaan informasi publik itu sendiri lahir dari rahim demokrasi. Disebutkan, keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi melalui dua hal. Pertama, keterbukaan di Badan Publik, baik secara proaktif (pengumuman) maupun berdasarkan permintaan. Kedua, adanya hak bagi publik untuk mengajukan sengketa, jika tidak mendapatkan informasi publik yang diinginkan, dihalang-halangi dan/atau mendapat pelayanan yang buruk.

Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Setara dengan kebutuhan dasar manusia, tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.³ Dalam konteks negara demokrasi, keterbukaan informasi publik menjadi ciri dari kualitas demokrasi itu sendiri, pemerintahan demokrasi dapat dilihat dari sejauhmana keterbukaan informasi publik sebagai salah satu hak asasi tersebut dilaksanakan. Demokrasi menghendaki keterlibatan, keaktifan, partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sebuah pemerintahan, tanpa keterlibatan masyarakat demokrasi tidak berjalan. Hakekat demokrasi itu sendiri seperti halnya pengertian dasarnya Demos dan Cratos, pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat. Kebebasan masyarakat untuk mengakses segala informasi yang ia butuhkan yang bersumber dari pemerintahan (negara), dapatlah dikatakan sebagai wujud kedaulatan. Dengan model keterbukaan informasi publik yang diwajibkan

³ Dhoho A. Sastro dkk, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2010. Hal V.

dilakukan oleh lembaga-lembaga di pemerintahan, masyarakat diajak untuk berkontribusi dalam semua keputusan yang akan diambil oleh lembaga terkait untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis keterbukaan informasi publik ialah bahwa masyarakat harus diberikan akses terhadap informasi dengan mudah dan tepat waktu, ada beberapa manfaat yang dapat dikemukakan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, (1). Meningkatkan rasa percaya diri, (2). Meningkatkan kontrol, (3). Meningkatkan partisipasi sipil, (4). Meningkatkan kesehatan mental, (5). Menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, (6). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance, (7). Melindungi kepentingan bangsa dan negara dari potensi motif ekonomi yang merugikan, dan (8). Melindungi hak pribadi masyarakat.⁴

Negera Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang kemudian secara serius mengangkat isu keterbukaan informasi menjadi sebuah undang-undang. Proses pembentukan undang-undang keterbukaan informasi publik seiring dengan proses demokratisasi yang berjalan, Dinamika kehidupan berdemokrasi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai fase yang dapat disederhanakan menjadi beberapa fase, pertama, fase pra kemerdekaan dimana para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan melawan penjajahan. Kedua fase kemerdekaan, ditandai dengan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno. Ketiga adalah fase pergolakan pasca proklamasi. Berbagai peristiwa yang terjadi pada fase ini melibatkan “anak bangsa” sendiri yang masing-masing memiliki kehendak untuk memberi warna ideologi terhadap negara yang baru saja dilahirkan yang kemudian disebut sebagai Indonesia. Selanjutnya ke empat adalah fase pertumbuhan dimana pada fase ini demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan bertahap mengalami banyak kemajuan. Orde lama, orde baru, dan orde reformasi adalah rentang sejarah demokrasi yang terus bertumbuh dengan berbagai godaan dan cobaan yang selalu datang.

⁴ www.google.com. Diakses pada tanggal 1 November 2024.

Regulasi keterbukaan informasi di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pelanggaran terhadap UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diancam hukum pidana. Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik UU KIP pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. UU KIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU KIP, asas UU KIP adalah sebagai berikut : Pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik; Kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; Ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana; Keempat, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian.⁵

5 Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, jurnal *rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 1, (April 2012), hal.139

Pernyataan pertama yang disebut adalah informasi sebagai hak setiap individu yang harus terjamin keterpenuhannya. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan pemerintahan itu dilaksanakan. Ketika terdapat persoalan akibat dari pengelolaan yang buruk, korup, masyarakat dapat secara langsung mempertanyakan melalui saluran informasi yang ada. Demikianlah keterbukaan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong lembaga-lembaga dipemerintahan agar lebih baik dan akuntabel. Tanpa proses pengawasan dari masyarakat peluang penyalahgunaan wewenang, bahkan korupsi dapat saja terjadi dengan bebas. Kebebasan informasi publik sebagai sebuah instrumen memberikan apa yang telah seharusnya negara lakukan dan berikan kepada masyarakat dalam wujud informasi yang penting diketahui oleh masyarakat karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, dengan konsep keterbukaan informasi publik ini pemerintah didorong untuk berada dalam koridor yang benar sesuai dengan regulasi yang ada.

Mencerdaskan masyarakat juga bagian penting dari kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan. Demokrasi yang sehat tidak saja mensyaratkan terselenggaranya suksesi secara periodik, lima tahunan, namun juga kualitas masyarakat sebagai civil society. Sebentuk masyarakat yang berdaya ketika berhadapan dengan negara. Informasi merupakan entitas pokok dalam berpikir yang menjadi hak asasi setiap orang. Tanpa adanya informasi yang cukup maka tidak akan tumbuh dialog, dialetika, yang setara antara masyarakat dengan pemerintah. Regulasi keterbukaan informasi publik membebaskan setiap lembaga publik untuk menyediakan ruang bagi penyediaan serta saluran informasi. Dalam prakteknya, setiap lembaga akan mendirikan semacam sub lembaga yang khusus menangani data dan informasi beserta saluran distribusinya. Masyarakat dijamin kebebasannya untuk mencari, memperoleh, menggunakan, dan menyimpan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, regulasi juga menyediakan ruang untuk memperoleh hak dan keadilan dengan mekanisme sengketa.

NEGARA-NEGARA DENGAN REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Dengan terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi maka secara tidak langsung akan mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional negara kita.⁶

Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sehingga bagaimanapun juga hak untuk tahu menjadi hak dasar dan utama yang melekat pada seluruh warga Negara Indonesia, dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi, semua sektor dalam pemerintahannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang diprioritaskan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, masyarakat, dan dari layanan tersebut kemudian secara timbal balik, muncul keterlibatan dalam wujud masukan, kritikan, dan lainnya sehingga semakin menyehatkan penyelenggaraan suatu sektor dalam suatu pemerintahan.

Keterbukaan informasi ini juga akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat yang menerima informasi akan tetapi juga pada pemerintah yang memberikan informasi. Pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja dengan harapan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka masyarakat akan secara otomatis memberikan masukan dan tawaran ide/gagasan sehingga pada tahap pelaksanaan masyarakat

6 Ricky, dkk, *Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia* (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi) Jakarta : Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12, No. 2, Oktober 2022, Hal.70

akan menjadi bagian yang merasa memiliki kebijakan tersebut. Hal ini tentunya akan membuat instansi pemerintahan/publik akan ramai-ramai membuka ruang informasi seluasluasnya dengan harapan akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.⁷

Pada umumnya, di negara-negara demokrasi tersebut, hak atas informasi yang biasa dikenal dengan istilah Rights to Information (RTI) atau Freedom of Information (FOI) dijamin secara khusus dalam sebuah Undang-Undang (UU). Di bawah ini disebutkan beberapa negara yang melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik :

NO	NEGARA	TAHUN	UU
1	Swedia	1766	Freedom of The Press Act
2	Finlandia	1951	Act on The Openness of Government Activities
3	Amerika Serikat	1966	Freedom of Information Act
4	Denmark	1970	Access to Public Administration Files Act
5	Norwegia	1970	Freedom of Information Act
6	Prancis	1978	Law on Freedom of Access to Administrative Documents
7	Belanda	1978	Act on Public Access to Government Information
8	Australia	1982	Freedom of Information Act
9	Kanada	1982	Access to Information Act
10	New Zeland	1982	Official Information Act
11	Coloumbia	1985	Law Ordering the Publicity of Official Acts and Documents
12	Inggris	1986	Code of Administrative Procedure
13	Austria	1987	Federal Law on The Duty to Furnish Information
14	Italia	1990	Law on Administrative Procedure and The Right of Access
15	Ukraina	1992	Law on Information

⁷ Ibid, hal 71

NO	NEGARA	TAHUN	UU
16	Portugal	1993	Law on Access to Administrative Documents
17	Belgia	1994	Law on The Right of Access to Administrative Documents
18	Belize	1994	Freedom of Information Act
19	Iceland	1996	Information Act
20	Thailand	1997	Official Information Act
21	Uzbekistan	1997	Law on The Principles and Guarantees of FOI
22	Irlandia	1997	Freedom of Information Act
23	Latvia	1998	Law on Freedom of Information
24	Korea Selatan	1996	Act on Disclosure of Information by Public Agencies
25	Albania	1996	Law on Right to Information for Official Documents

Dari tabel diatas, diketahui bahwa negara-negara eropa sudah terlebih dahulu mencanangkan perihal keterbukaan informasi dimaksud, kemudian baru disusul oleh negara-negara di asia. Tentu saja, keterbukaan informasi publik sebagai sebuah tuntutan, kemunculannya beriringan dengan kesejarahan negara -negara itu sendiri.⁸ Sejarah perkembangan demokrasi pada negara-negara eropa tentu saja akan berbeda dengan negara-negara dibelahan dunia lainnya, dari perkembangan demokrasi akan muncul kebutuhan akan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan dalam membangun kehidupan berdemokrasi serta menguatkan sendi-sendi negara. Partisipasi publik dalam pemerintahan mewujudkan cita-cita good governance.⁹ Sebagai negara berkembang Indonesia menuju pada situasi dimana masyarakat

8 Kesejarahan sebuah negara dalam demokrasi di dunia ini dimulai dari barat. Kemudian menyebar ke belahan dunia yang lain. Indonesia yang dibentuk oleh Soekarno dan founding fathers lainnya memproklamkan negara Indonesia sebagai negara demokrasi pancasila. Sejarah pergolakan pasca kemerdekaan terus membawa Indonesia menjadi sebuah negara dengan sistem demokrasinya yang kokoh.

9 Sejak pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an, konsep Good Governance menjadi salah satu acuan utama yang diterapkan oleh seluruh negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang dalam upaya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya. Penerapan Good Governance pada akhirnya menjadi indikator dasar bagi negara-negara maju dan atau perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kerjasama dan juga investasi pada negaranegara berkembang dan juga negara tertinggal. Setidaknya negara yang menerapkan Good Governance mendapatkan tingkat kepercayaan lebih atau sebagai jaminan bahwa kerjasama ataupun investasi yang akan dilakukan jauh lebih aman dan terkontrol. Prinsip utama penerepan Good Governance, yaitu: 1. Partisipasi Masyarakat. 2. Supremasi Hukum. 3. Transparansi. 4. Stakeholder. 5. Berorientasi pada Konsensus. 6. Kesenjangan. 7. Efektifitas dan Efisiensi. 8. Akuntabilitas. 9. Visi Strategis

aktif dalam menyuarakan kritik dan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintahan. Demokrasi telah semestinya menempatkan masyarakat sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Saluran –saluran yang dipakai untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat diantaranya adalah Pemilu yang diselenggarakan lima tahunan, dimana masyarakat menunjuk wakilnya dalam pengelolaan pemerintahan. Wakil dalam hal ini juga disebut pemimpin harus mampu bekerja yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Namun demikian dalam prakteknya, pola perwakilan dalam demokrasi yang dipraktekan di Indonesia tidak otomatis seperti yang diharapkan. Para perwakilan masyarakat sebagai hasil dari proses demokrasi lima tahunan kerap kali justru berperilaku sebaliknya, alih-alih bekerja untuk masyarakat, para wakil rakyat tersebut kebanyakan bekerja untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Bahkan berbagai kasus korupsi banyak melibatkan lingkaran para politisi yang duduk sebagai wakil masyarakat, baik yang ada di badan legislatif maupun eksekutif.

Situasi semacam ini tentu saja menghadapkan pada pilihan yang sulit, satu sisi masyarakat telah memilih dan seharusnya amahan masyarakat dijaga dan dilaksanakan, namun kerap kali sebaliknya, masyarakat hanya disuruh memilih setelah itu ditinggal, tidak disejahterakan. Pada sisi lain, ketika masyarakat sudah memilih dan terus menerus masyarakat dibebani lagi untuk selalu menjaga, mengawasi para wakilnya, jangan sampai tidak bekerja bahkan terjerumus lembah korupsi dan sebagainya, kemudian muncul pertanyaan, apa baiknya masyarakat itu memilih, mengapa wakil rakyat selalu merepotkan.

Dalam konteks demokrasi dimana masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, masyarakat diposisikan untuk selalu ada, dan memberikan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi publik dimana masyarakat memperoleh hak informatifnya seyogyanya benar-benar menjadi cambuk bagi para pelaku pemerintahan yang ada di lembaga-lembaga untuk selalu bekerja untuk masyarakat, dan tidak korupsi. Pada lembar yang lain, masyarakat didorong untuk lebih peduli dengan hak-haknya. Hak untuk mengetahui dan dilibatkan dalam pengelolaan pemerintahan.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Eksistensi sebuah negara sangat berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap sebuah negara bisa saja datang dari internal yaitu dari dalam negara itu sendiri, maupun eksternal, agresi yang datang dari luar negeri. Seiring dengan dinamika global yang terus melaju dalam berbagai aspek, terutama perkembangan kemajuan teknologi, paradigma akan sebuah konsep pertahanan keamanan berubah seiring/mengikuti dinamika tantangan yang ada. Mustahil eksistensi sebuah negara dapat dipertahankan dengan menghindari berbagai dinamika yang terjadi, perubahan harus dipahami dalam kerangka hukum alam yang pasti terjadi.

Berbagai dinamika perubahan menyatakan bahwa ancaman terhadap sebuah negara tidak datang/dipahami secara konvensional hanya pada serangan militer an sich, namun lebih dari itu kemajuan teknologi, khususnya komunikasi telah membuka peluang agresi melalui Siber, penyerangan terhadap data yang penting, perusakan sistem dan lainnya. Berbagai ancaman terhadap negara yang bersumber dari non-militer : Pertama, ancaman penyalahgunaan data pribadi, dan kedua, ancaman perang informasi dan Siber di dunia. Kedua ancaman diatas tidak kalah berbahaya dari serangan militer; bahkan, serangan non militer dinilai lebih berbahaya bagi kepentingan pertahanan keamanan sebuah negara, kalau ancaman serangan militer terhadap sebuah negara memerlukan pembiayaan yang cukup besar, sumber daya yang banyak, namun ketika serangan dilakukan dengan non miiter, misalnya melalui kecanggihan teknologi informasi misalnya, hal ini akan berbeda, karena serrangan yang kedua ini berbiaya murah, dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak serangan militer.

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa, sektor pertahanan dan keamanan tentu bersifat unik dibanding sektor yang lain, karena langsung berhubungan dengan ancaman terhadap eksistensi negara. Pola relasi nya tentu berbeda, dalam hal informasi sektor ini tidak sama dengan sektor/lembaga yang lain. Dalam konteks tuntutan keterbukaan informasi publik yang muncul seiring tuntutan demokratisasi segala bidang, sektor

pertahanan dan keamanan memiliki sejumlah pengecualian. Pada dasarnya keterbukaan informasi menuntut kesediaan data dan informasi selengkap-lengkapnyanya juga kebebasan mengaksesnya. Ketika kebebasan informasi publik diterapkan pada sektor pertahanan keamanan negara, maka muncul sejumlah resiko atau konsekuensi. Dinamikanya pada dua hal yang seolah bertentangan, satu sisi kebebasan informasi adalah hak setiap warga, yang harus diberikan, sisi yang lain oleh karena terkait erat dengan informasi strategis, maka atas pertimbangan kepentingan pertahanan keamanan informasi dimaksud tidak dapat/belum dapat di publikasikan.

TNI sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban konstitutif menjaga wilayah pertahanan keamanan dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam pasal tersebut dijelaskan terdapat klasifikasi informasi menjadi 3 (Tiga) kategori :

1. Informasi yang wajib disediakan secara aktif: Informasi ini harus dipublikasikan secara berkala oleh TNI, seperti profil institusi, struktur organisasi, anggaran, dan program kerja.
2. Informasi yang diminta: Informasi ini dapat diajukan oleh masyarakat melalui permohonan informasi publik.
3. Informasi yang dikecualikan: Informasi ini tidak boleh dibuka kepada publik karena dapat membahayakan kepentingan negara, seperti informasi tentang strategi pertahanan, kekuatan militer, dan operasi rahasia.¹⁰

Tentu saja tidak hanya TNI, beberapa pengecualian yang ada berkaitan erat dengan hal pokok dalam menjaga pertahanan keamanan negara. Seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi, dinamika lokal dan global yang terus membawa pengaruh dan tantangan bagi sektor pertahanan keamanan, pola keterbukaan informasi publik dalam struktur ketahanan keamanan negara seperti di tubuh TNI terus dituntut untuk berubah.

Konsep pertahanan dan keamanan yang diterapkan oleh setiap negara akan terkait erat dengan dinamika yang dihadapinya (baik internal

¹⁰ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

maupun eksternal). Persaingan antar negara, bahkan “penjajahan” akan terus ada dan terjadi dalam bentuk dan pola yang selalu berubah. Perang yang terjadi antar negara dengan pengerahan kekuatan militer terjadi pada beberapa negara, namun perang dengan senjata ekonomi, teknologi, siber, terjadi pada semua negara. Era teknologi membawa nilai bahwa keberhasilan menerobos pertahanan keamanan suatu negara tidak dinilai dari berapa banyak tentara yang dikerahkan atau berapa jumlah musuh yang mati terkapar, karena itu menyalahi prinsip efisien. Serangan terhadap sistem, data-data yang vital, justru akan sangat efisien, berbiaya murah dan mematikan.

Dinamika antara keterbukaan informasi sebagai sebuah tuntutan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis, akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan, dengan aspek pertahanan keamanan terus berjalan seiring dengan berbagai perubahan, beserta tantangan global yang dihadapi. Paradigma pertahanan keamanan harus seiring dengan tantangan yang ada, ketika suatu negara hanya berpatokan pada apa yang telah ditetapkan, tanpa kemudian menghadapkan kembali pada situasi tantangan, maka dipastikan negara yang dimaksud akan kehilangan kontrol terhadap pertahanan dan keamanannya.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pertahanan dan keamanan seolah terjadi kontradiksi. Akan tetapi pertahanan keamanan dalam paradigma pertahanan dilakukan dengan memberdayakan semua sektor, termasuk sektor sumber daya manusia (SDM) akan menjadi tersambung. Keterbukaan informasi akan memicu daya kritis masyarakat, dan kemudian menumbuhkan kelompok masyarakat yang aktif terlibat dalam pengelolaan kebijakan negara (dalam bentuk serta melalui saluran yang telah tersedia). Masyarakat yang tercerahkan, kemudian memiliki sikap peduli dan melibatkan diri secara sadar dalam pengelolaan negara sesuai porsi serta melalui saluran yang legal merupakan bagian dari elemen pertahanan negara.

BAB 2

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

A. Perjalanan terbentuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut dengan jelas diamanahkan bahwa tidak lagi ada alasan bagi badan publik untuk menutupi atau menyembunyikan informasi yang bersifat umum dan berdampak luas bagi masyarakat banyak, terkecuali untuk info yang bersifat dikecualikan. Badan publik harus secara berkala, tahunan atau serta merta dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat juga dituntut dalam memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh beberapa pemikiran, pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.¹

Sebelum adanya UU KIP, akses masyarakat terhadap informasi publik masih sangat terbatas. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat

¹ . Suwandi Sumartias (editor), *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. vii

sipil dan akademisi untuk mendorong lahirnya regulasi yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui. Dorongan tersebut didasari oleh kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi dalam memperkuat pengawasan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Latar Belakang Historis

Ide tentang keterbukaan informasi publik bukanlah hal yang baru di Indonesia. Konsep ini telah muncul sejak masa reformasi, di mana tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin menguat. Jatuhnya rezim Orde Baru pada medio 98 membuka banya tabir, memberi peluang untuk demokratisasi yang lebih sehat dan maju, berbagai tuntutan reformasi menyeruak di tengah-tengahuforia kebangkitan Orde Reformasi, sekian harapan dimunculkan.² Namun, secara formal, regulasi yang komprehensif mengenai keterbukaan informasi publik baru terwujud pada awal abad ke-21.

Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik membuka harapan besar demokratisasi di Indonesia akan semakin maju serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Demokrasi yang tidak mensejahterakan masyarakat tidak ada gunanya bagi masyarakat, dan tidak layak untuk diperjuangkan.

Faktor pendorong pembentukan UU KIP diantaranya adanya reformasi politik. Jatuhnya Orde Baru membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi salah satu isu sentral. Pada masa reformasi ini, tekanan masyarakat semakin terasa melalui organisasi masyarakat sipil, media massa, dan akademisi yang berperan penting dalam mendorong lahirnya UU KIP. Mereka melakukan berbagai kampanye dan advokasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi. Masyarakat berhak dan penting untuk memperoleh pencerahan seputar hak dan kewajibannya berhadapan dengan pemerintahan. Negara dimana masyarakatnya apatis, dan tidak terlibat dalam pengelolaan pemerintahan yang disampaikan melalui berbagai saluran tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi.

² Pra reformasi disebut Orde Baru yang identik dengan Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Orde reformasi merupakan anti tesis dari Orde Baru, dimana prakek-praktek demokrasi dinilai tidak berjalan. Bergulirnya reformasi membuka kran demokrasi yang terus bertumbuh di Indonesia dengan

Referensi yang didapatkan dari negara lain yang telah lebih dulu menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik pun ikut menjadi pembelajaran seperti dari negara-negara Skandinavia, misalnya, yang telah lama memiliki tradisi keterbukaan informasi yang kuat. Adanya perkembangan teknologi menambah pesatnya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini semakin memperkuat tuntutan akan keterbukaan informasi publik.

Proses Pembentukan KIP

Proses pembentukan UU KIP melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, parlemen, hingga masyarakat sipil. Secara garis besar, proses pembentukan UU KIP dapat dibagi menjadi beberapa tahap :

1. Inisiatif Legislatif: Anggota DPR RI mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pembahasan di Tingkat Komisi: RUU KIP kemudian dibahas secara intensif di Komisi yang membidangi hukum. Dalam tahap ini, dilakukan berbagai kajian dan masukan dari berbagai pihak.
3. Pembahasan di Rapat Paripurna: Setelah melalui pembahasan di tingkat komisi, RUU KIP kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
4. Pengesahan oleh Presiden: Setelah disahkan oleh DPR, RUU KIP kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi Undang-Undang.
5. Proses pembentukan UU KIP ada kalanya tidak berjalan mulus.

Sebagai hal yang baru, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi di dalam perumusannya, hal ini tentunya sangat wajar dan perlu, dinamika akan memperkaya gagasan. Tantangan itu berupa terdapat perbedaan pendapat antara berbagai pihak terkait substansi UU KIP, misalnya mengenai batasan informasi yang dapat diakses publik. Sejauhmana informasi-informasi yang ada bisa diakses dihadapkan kepada sejumlah pertimbangan. Beberapa kalangan birokrasi khawatir bahwa keterbukaan informasi akan mengganggu kinerja mereka. Selain itu masyarakat luas juga masih kurang memahami pentingnya keterbukaan informasi publik ini. Kesadaran bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu hak, dan perlu dalam kehidupan demokrasi belum tumbuh secara baik.

Pada akhirnya setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak terkait, akhirnya UU KIP dapat disahkan. Pengesahan UU KIP ini menandai tonggak sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, di mana prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting setelah sebelumnya persoalan transparansi serta akuntabilitas hanya sebuah harapan. Transparansi serta akuntabilitas pemerintahan adalah dua istilah yang cukup asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam rentang rezim orde baru yang kemudian didobrak dengan lahirnya orde reformasi sebagai anti tesis dari orde lama. Semangat keterbukaan informasi yang telah lahir dari rahim reformasi kemudian mewujud menjadi undang-undang. Lahirnya undang-undang KIP menandai era baru dalam budaya birokrasi pemerintahan, yaitu era keterbukaan. Masyarakat memperoleh hak informasi yang setara dan mudah diakses sehingga meningkatkan taraf pengetahuan masyarakat itu sendiri.

Pengesahan ini tentunya mengandung implikasi perubahan budaya birokrasi yang lebih luas. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sehingga adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif. Inilah pentingnya serta tujuan dari UU KIP sendiri, keterbukaan informasi akan juga membuka peluang keterlibatan publik dalam wujud-wujud yang konstruktif dan bertanggungjawab. Makna dari demokrasi itu sendiri dimana rakyat, publik, menjadi kuasa dalam sebuah pemerintahan, dalam *circle* Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana disebut diatas menjadi nyata.

B. Konsep Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh badan publik. Yang mana Informasi ini bisa berupa data, dokumen, atau catatan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh lembaga negara, baik itu pemerintah pusat, daerah, atau badan usaha milik Negara (BUMN).

Keterbukaan Informasi Publik adalah juga sebutan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh badan

publik. Informasi publik mencakup segala bentuk informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik baik dalam bentuk tertulis, lisan, cetak, elektronik, atau bentuk lainnya. Hak untuk mengetahui informasi publik merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Dengan terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi maka secara tidak langsung akan mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional negara kita. Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sehingga Bagaimanapun juga hak untuk tahu menjadi hak dasar dan utama yang melekat pada seluruh warga Negara Indonesia.³

Landasan Hukum Keterbukaan Informasi Publik ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui Garis besar mengenai hak atas informasi termaktub dalam Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran sesuai dengan undang-undang. Aturan mengenai KIP juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini secara khusus mengatur pelaksanaan KIP di Indonesia. UU KIP mengatur tentang hak memperoleh informasi, jenis informasi yang dapat diakses, prosedur permohonan informasi, serta pengecualian informasi.

Mengapa Keterbukaan Informasi Penting? Keterbukaan informasi adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Dengan akses informasi yang luas, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterbukaan informasi mendorong pemerintah untuk

3 Sumarto, H. S. *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Indonesia : Yayasan Obor, 2003, hal.10

lebih transparan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu keterbukaan informasi juga membuat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan dan tindakannya. Masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan. Dengan informasi yang lengkap, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Dengan adanya UU KIP tentu saja diharapkan akan terjadi pola saling menyokong diantara para pelaksana, pengambil kebijakan pada lembaga publik di satu sisi, dan masyarakat, publik di sisi lainnya, yang akan bertemu pada satu titik kemajuan. Lembaga publik akan senantiasa mendapatkan dorongan untuk terus bekerja dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, bebas korupsi, demikian juga dengan publik akan semakin bertumbuh kesadaran akan pentingnya informasi dan keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan di sektor publik. KIP merupakan kewajiban dari badan publik seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta penyelenggara negara yang mendapatkan anggaran pendapat belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) termasuk juga organisasi yang bukan pemerintahan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi, perkumpulan lainnya yang menggunakan dana sebagian maupun seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.

C. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Open Government

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menjadi landasan hukum yang kokoh bagi terwujudnya pemerintahan terbuka atau Open Government di Indonesia. UU KIP tidak hanya sekedar membuka akses informasi publik, namun juga menciptakan ekosistem di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Secara ideal masyarakat dalam kehidupan demokrasi memiliki ciri kesadaran akan hak-haknya, dan keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya secara bertanggungjawab.

Salah satu pilar utama Open Government adalah transparansi. UU KIP mewajibkan seluruh badan publik untuk mempublikasikan informasi secara proaktif. Informasi yang wajib dipublikasikan mencakup berbagai hal, mulai dari anggaran, kebijakan, hingga data kinerja. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana pengalokasian anggaran negara, serta hasil dari program-program pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengawasan secara mandiri terhadap kinerja pemerintah. Tanpa adanya transparansi, masyarakat tidak akan memiliki celah untuk berkontribusi terhadap satu hal atau kebijakan. Pelibatan masyarakat dalam suatu kebijakan yang diambil oleh pemangku lembaga publik akan mendorong akuntabilitas lembaga publik.

Partisipasi Publik yang Aktif

UU KIP mendorong terciptanya pemerintahan yang partisipatif. Masyarakat tidak hanya sebagai objek dari kebijakan pemerintah, namun juga sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya akses informasi yang mudah, masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, bahkan mengajukan keberatan terhadap suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat yang aktif ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang aktif dan berdaya *vis a vis* pemerintahan menjadi sesuatu yang mahal ditengah-tengah fenomena rendahnya partisipasi publik. Pemerintah berkewajiban untuk selalu mendorong tumbuhnya partisipasi publik, salah satunya dengan keterbukaan informasi, dan terbuka dengan berbagai kritik maupun dukungan.

Keterbukaan informasi yang diamanatkan dalam UU KIP juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan informasi yang diperoleh. Jika terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, masyarakat dapat melaporkan dan menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang tinggi akan mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. UU KIP menciptakan ruang bagi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang sama, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja

sama dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan. Kolaborasi ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pola-pola konstruktif sebagaimana dimaksud hanya akan dapat berjalan pada kondisi dimana keduanya (masyarakat dan pemerintah) sama-sama memiliki kesadaran akan posisi masing-masingnya.

Inovasi yang Berkelanjutan

Keterbukaan informasi juga mendorong terjadinya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya akses terhadap data pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dapat mengembangkan berbagai aplikasi dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi katalisator penting dalam mendorong inovasi yang berkelanjutan. Dengan ketersediaan data dan informasi yang luas, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Keterbukaan informasi memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan produk, layanan, dan model bisnis yang inovatif.

Akses yang mudah terhadap data pemerintah memungkinkan para inovator untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengembangkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Misalnya, data mengenai pola konsumsi masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Selain itu, data mengenai potensi sumber daya alam dapat menjadi dasar bagi pengembangan industri baru.

Keterbukaan informasi juga mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang lebih dinamis. Dengan adanya kompetisi yang sehat dalam memanfaatkan data publik, akan muncul berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat mendorong terciptanya budaya inovasi di kalangan

pegawai pemerintah, sehingga mereka termotivasi untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan efisien dalam menyelesaikan masalah publik.

Namun, keterbukaan informasi publik juga perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang bersifat rahasia. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas mengenai pengelolaan data publik, termasuk mekanisme akses, keamanan data, dan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan data.

Meskipun UU KIP telah memberikan landasan yang kuat, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan resistensi dari beberapa pihak. Namun demikian, UU KIP juga membuka peluang besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sukses tidaknya pelaksanaan UU KIP sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Masyarakat harus memahami hak-haknya untuk memperoleh informasi, berani mengajukan pertanyaan, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan UU KIP dan melaporkan jika terjadi penyimpangan.

Untuk mendukung pelaksanaan UU KIP, perlu dilakukan penguatan kapasitas pada berbagai level, baik pemerintah pusat maupun daerah. Penguatan kapasitas meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai UU KIP, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

UU KIP perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan UU KIP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Penguatan Pertahanan Informasi Menghadapi Berbagai Ancaman Siber

Dalam era digital yang semakin kompleks, keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan manifestasi dari semangat reformasi untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap informasi publik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tantangan baru muncul, terutama dalam bentuk ancaman siber yang semakin canggih dan beragam.

Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Maraknya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahankemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti yang sering kita saksikan belakangan ini. Risiko serangan siber kian meningkat baik pada masyarakat secara individu ataupun organisasi atau lembaga pemerintah yang makin bergantung pada teknologi dan internet. Apabila dilihat dari tujuan maka serangan atau ancaman siber dapat dibedakan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

a. Hactivism

Merupakan serangan siber yang bertujuan protes dan bermotifkan agenda politik atau sosial seperti kebebasan informasi, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia atau anti kolonialisme, kelompok peretasnya 46 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 disebut hactivist. Salah satu group yang terkenal adalah anonymous. Seperti serangan Titan Rain 2005 yang menyerang industri pertahanan Amerika Serikat.

b. Krimninal

Serangan siber yang satu ini memiliki tujuan kejahatan, bisa kejahatan ekonomi, untuk kejahatan ekonomi yang bermotif biasa contohnya memperoleh akses ke situs keuangan untuk memperoleh data yang

bisa dijadikan kejahatan keuangan ataupun bisa mencuri data untuk dijual ke pihak ketiga seperti pembobolan Yahoo di Tahun 2013, bisa juga untuk tujuan mengambil data untuk memeras seperti kasus *WannaCry* di tahun 2017, pemerasan dilakukan lewat penguncian data dengan enkripsi. Di Indonesia contoh kejahatan siber yang mengemuka misalnya terjadi pada November 2016, ketika seorang remaja meretas akun situs tiket.com illegal access ini membuat pihak tiket.com mengalami kerugian sebesar 4.124.000.982 rupiah.

c. Perang siber

Adalah serangan siber secara masif yang dilakukan oleh suatu negara atau penduduk suatu negara terhadap integritas siber negara lain dengan motif politik, seperti yang terjadi pada Estonia tahun 2007 dan di Iran yaitu Stuxnet terhadap reaktor nuklir Iran tahun 2010.

d. Spionase

Serangan siber yang satu ini bertujuan memantau informasi dan mencuri data secara kontinu dari target sasaran. Spionasi ini bisa dilakukan oleh negara, pemerintah atau korporasi. Oleh karena itu, untuk mencegah merajalelanya *cyber crime*, maka perlu dibuat aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Bahkan, dengan pertimbangan bahwa pengembangan teknologi informasi dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama dalam penyalahgunaan teknologi informasi, akhirnya pada 4 Desember 2001 yang lalu, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan resolusi Nomor 55/63, dalam resolusi tersebut disepakati bahwa semua negara harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan memerangi kejahatan yang menyalahgunakan teknologi informasi. Salah satu butir penting resolusi menyebutkan, setiap negara harus memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang mampu untuk mengeliminir kejahatan tersebut. Untuk menghadapi kejahatan siber tersebut maka harus ada upaya preventif melalui kebijakan dan kelembagaan, pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam pertahanan siber harus menyusun kebijakan yang menjalin semua pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan prinsip dan implementasi keamanan dan ketahanan siber, hal tersebut harus dilakukan melalui peraturan perundang-

undangan. Dari sisi kebijakan pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur beberapa aspek penyelenggaraan dan keamanan siber seperti UU on. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, dan UU Nomor 32/2002 tentang penyiaran namun semua UU tersebut hanya mengatur dari aspek keamanan dan Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 47 dan pertahanan siber, untuk lebih mengefektifkan upaya preventif harus ada UU yang mengatur kewenangan institusi negara yang berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem teknologi informasi baik institusi maupun korporasi. Dari aspek kelembagaan Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber seperti Direktorat *Cyber Crime* pada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang bertanggung jawab atas penyidikan kejahatan siber. Di samping itu pada tanggal 4 Mei 2007 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal ini menunjuk Indonesia *Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* (ID-SIRTII/CC) yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, Pemerintah juga telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, pembentukan BSSN sebagai penguatan dari Lembaga Sandi Negara yang ditambah dengan Direktorat Keamanan Informatika. Dalam Peraturan Presiden itu disebutkan bahwa BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Diharapkan dengan hadirnya lembaga-lembaga tersebut akan menghadirkan standar keamanan siber yang kuat di tanah air, dengan tugas dan wewenang yang semakin rigid dalam mengamankan wilayah siber sehingga dapat menangkal setiap ancaman kejahatan siber yang dapat merugikan baik individu-individu maupun lembaga dan

korporasi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk penduduk keempat di dunia diikuti dengan penetrasi internet terbesar di dunia maka kewaspadaan harus tetap dipelihara, dan tidak boleh hanya negara yang berposisi sebagai pembeli dan pemakai namun dapat sebagai pemain penting terutama di kawasan Asia Tenggara dalam urusan siber harus mempunyai pertahanan yang kuat, dengan penguasaan teknologi siber dan pertahanan terhadap serangan siber maka diharapkan akan mendukung dan memperkuat Ketahanan Nasional.

Dalam era globalisasi sekarang ini, ancaman keamanan terhadap kedaulatan setiap negara tidak hanya bersifat ancaman militer yang bersifat fisik semata, melainkan telah meluas ke ancaman non-fisik yang bersifat nirmiliter, yakni ancaman dunia maya atau ancaman siber, yang mengarah pada *cyber crime*, dan berpotensi menyebabkan *cyber warfare*. ancaman *cyber warfare* bersifat halus, tidak terlihat, dan sulit dirasakan, namun dampaknya sangat dahsyat, sehingga sangat membahayakan kemandirian suatu negara. Ancaman *cyber warfare* menyadarkan setiap negara di dunia, termasuk Indonesia untuk membentuk pertahanan siber, karena ancaman *cyber warfare* tidak bisa dihadapi dengan jumlah persenjataan, alutsista dan jumlah tentara yang banyak dan canggih, melainkan diperlukan regulasi serta SDM yang memahami teknologi informasi, komunikasi, komputer, internet, dan media sosial. Ancaman *cyber warfare* sudah saatnya mendorong Indonesia untuk menyusun ulang sistem pertahanan yang berbasis pada *cyber defence* dan *cyber security*, yang tentunya memerlukan persiapan yang matang dan sistematis dengan dukungan dari berbagai pihak. Sinergitas dalam menghadapi ancaman *Cyber Warfare* merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan bagi Indonesia. Dengan sinergitas dan jalinan komunikasi, koordinasi, jaringan, dan kerja sama teknis harus dilakukan untuk membentuk komunitas pertahanan siber (*cyber Defence community*) yang dapat menangkal, mendeteksi, menangkis, dan mencegah secara dini berbagai potensi serangan ancaman *cyber warfare* sehingga dapat memperkuat Ketahanan Nasional.⁴

4 Kolonel Inf Sugeng Santoso, S.I.P, *Memperkuat Pertahanan Siber Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018., Hal.4

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Pasal 28F ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang KIP. UU KIP tidak hanya mengatur tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Hakikat dari Undang-Undang KIP adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini sejalan dengan konsep open government yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dalam konteks *good governance*, Undang-Undang KIP berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan adanya akses yang mudah terhadap informasi publik, masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran negara, program-program pemerintah, serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-Undang KIP juga mengikat semua badan publik, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Bahkan, lembaga keamanan seperti TNI dan Polri pun tidak terkecuali. Artinya, semua lembaga negara wajib menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain, keterbukaan informasi publik juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan informasi. Ancaman siber seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran disinformasi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pertahanan informasi untuk melindungi data dan informasi publik dari berbagai ancaman.

Penguatan pertahanan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya

keamanan siber di kalangan pegawai pemerintah, melakukan audit keamanan secara berkala, menggunakan teknologi keamanan yang canggih, serta membangun sistem manajemen risiko yang efektif. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga sangat penting dalam menghadapi ancaman siber. Dengan membangun kemitraan yang kuat, berbagai pihak dapat berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian untuk mengatasi ancaman bersama. Dalam rangka meningkatkan keamanan informasi, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Kebijakan tersebut harus mencakup aspek teknis, hukum, dan sosial. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur teknologi informasi yang aman dan andal.

Penting untuk diingat bahwa keterbukaan informasi publik dan keamanan informasi bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Keterbukaan informasi dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara keamanan informasi dapat melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara kedua kepentingan tersebut. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat terus berjalan tanpa mengorbankan keamanan nasional.

Peranan Media Sosial

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi saluran komunikasi yang sangat populer dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi serta memfasilitasi diskusi publik. Media sosial tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan luas, tetapi juga menawarkan platform untuk kolaborasi dan interaksi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu lainnya. Karakteristik unik media sosial, seperti keterbukaan, partisipasi, dan konektivitas, menawarkan peluang baru dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi potensi media sosial dalam konteks keterbukaan informasi publik. Studi yang dilakukan oleh (Lidén & Larsson, 2016) menemukan bahwa media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Penelitian lain oleh (Picazo-Velho et al., 2012) menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi publik secara efektif dan memfasilitasi

dialog antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.⁵

Media sosial yang terus berkembang telah merevolusi cara kita mengakses dan menyebarkan informasi. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dll. telah menjadi sumber berita utama dan forum diskusi publik yang sangat berpengaruh. Namun, di balik kemudahan akses ini, terdapat tantangan signifikan terkait dengan akurasi informasi, privasi data, dan ancaman siber.

Keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang KIP telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial. Badan publik kini diwajibkan untuk mempublikasikan informasi penting melalui website resmi dan kanal media sosial mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada media sosial, muncul kekhawatiran mengenai penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Algoritma yang dirancang untuk mempersonalisasi konten seringkali memunculkan gelembung filter (*filter bubble*), di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini dapat memperkuat polarisasi dan menghambat dialog yang konstruktif.

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era media sosial. Pengguna media sosial secara sukarela memberikan sejumlah besar data pribadi, mulai dari nama dan alamat hingga preferensi dan kebiasaan. Data ini sangat berharga bagi perusahaan teknologi dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk iklan yang ditargetkan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, data pribadi dapat disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi individu.

⁵ Jurnal Media Administrasi - Vol. 9 No. 1 April 2024

Dari aspek upaya perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan di Indonesia merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi warga negara. UU ini mengatur bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, diolah, dan digunakan. Namun, implementasi UU PDP masih menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk melindungi data.

Media sosial juga menjadi sasaran utama serangan siber. Peretasan akun, pencurian data, dan penyebaran *malware* adalah beberapa contoh ancaman yang sering terjadi. Selain itu, *deepfake* dan manipulasi video semakin canggih dan sulit dideteksi, sehingga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi individu atau organisasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi terkait dengan media sosial dan perlindungan data pribadi. Sektor swasta perlu meningkatkan keamanan sistem mereka dan transparan dalam pengelolaan data pengguna. Masyarakat juga perlu memiliki literasi digital yang memadai untuk dapat membedakan informasi yang benar dan hoaks.

Penguatan literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di era digital. Masyarakat perlu diajarkan untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan melindungi data pribadi mereka. Pendidikan literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang ada, sekolah, komunitas, media massa, bahkan acara-acara kemasyarakatan.

Media sosial memiliki potensi besar untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi. Namun, untuk mencapai hal ini, perlu ada upaya bersama untuk menciptakan lingkungan media sosial yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan melalui media sosial adalah informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan dikumpulkan. Perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pengguna dari penyalahgunaan. Selain itu, pengguna juga perlu proaktif dalam melindungi data pribadi mereka dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan fitur keamanan tambahan, dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di media sosial.

Ancaman siber terus berkembang dan menjadi tantangan yang kompleks. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber.

Keterbukaan informasi publik di satu sisi, dan perlindungan data pribadi di sisi lain adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa data pribadi mereka dikelola dengan baik. Sebaliknya, perlindungan data pribadi yang kuat dapat menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses informasi publik tanpa khawatir akan privasi mereka terganggu.

Media sosial telah mengubah lanskap informasi dan komunikasi. Untuk memanfaatkan potensi positif dari media sosial, kita perlu memahami tantangan yang ada dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan media sosial yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Pertama, media sosial memiliki potensi signifikan dalam menyebarkan informasi publik secara luas dan cepat kepada masyarakat. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi tentang kebijakan, program, dan layanan publik, sehingga meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Hal

ini mendukung prinsip transparansi dan membantu masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, media sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. *Platform* media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam diskusi tentang isu-isu publik. Ini mendorong keterlibatan warga negara dan memungkinkan pemerintah untuk memperoleh umpan balik yang berharga dari masyarakat. Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa media sosial dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan membagikan informasi secara terbuka dan *real-time* melalui media sosial, pemerintah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keterbukaan dan mempromosikan kepercayaan publik.

Selain itu, media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik secara langsung. Meskipun demikian, dari penelitian yang penulis kutip ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan dalam memanfaatkan potensi media sosial untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama meliputi literasi digital, regulasi dan kebijakan yang memadai, serta sumber daya yang cukup. Kesenjangan dalam literasi digital di kalangan masyarakat dan pemerintah, kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas, serta keterbatasan sumber daya dapat menghambat upaya pemanfaatan media sosial secara optimal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Peningkatan literasi digital melalui program pendidikan dan pelatihan, pengembangan regulasi dan kebijakan yang jelas, serta alokasi sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui media sosial secara lebih efektif.⁶

Media sosial menjadi banyak pilihan masyarakat untuk berkomunikasi, didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi semakin mempermudah masyarakat pengguna untuk memanfaatkan media sosial. Media sosial secara bijak dan menunjang pemenuhan hak dalam konteks keterbukaan informasi publik.

⁶ Ibid., hal.9

BAB 3

PERAN SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM SEBUAH NEGARA

HAKIKAT SEKTOR KEAMANAN DAN PERTAHANAN

Berasal dari kata dasar “tahan” yang mengartikan kemampuan untuk bertahan, kata “pertahanan” merujuk pada tindakan menjaga suatu kondisi agar tetap stabil. Pertahanan negara, yang merupakan kombinasi kekuatan sipil dan militer, bertujuan untuk memastikan kedaulatan wilayah negara dan melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman.

Konsep pertahanan negara terdiri dari dua aspek utama: militer dan non-militer. Pertahanan militer mencakup operasi perang dan operasi militer lainnya, sedangkan pertahanan non-militer meliputi pemberdayaan seluruh potensi negara, baik sumber daya manusia maupun non-manusia, untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam dan ancaman terhadap keamanan nasional. Sesuai dengan pandangan Arnold Wolfers, tantangan utama bagi setiap negara adalah membangun kekuatan yang cukup untuk mencegah atau mengalahkan serangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara merupakan serangkaian upaya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyat dari segala bentuk ancaman. Pengembangan sistem pertahanan negara sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya strategis seperti anggaran pertahanan, infrastruktur militer, strategi pertahanan, industri pertahanan, dan kemampuan logistik. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk melindungi negara dan rakyatnya.

Hakikat pertahanan negara adalah upaya kolektif seluruh warga negara yang didasari kesadaran akan hak dan kewajiban serta kepercayaan diri. Pertahanan negara yang komprehensif ini melibatkan seluruh sumber daya nasional dan diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika lingkungan strategis yang terus berubah mengakibatkan ancaman terhadap negara semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada ancaman militer tradisional, tetapi juga mencakup ancaman non-militer dan nontradisional.

Interkoneksi antara ancaman eksternal dan internal semakin kompleks, dimensi ancaman terus berkembang dan saling terkait, meliputi berbagai aspek kehidupan. Spektrum ancaman pun sangat dinamis, dapat berubah dari skala lokal menjadi nasional dengan cepat. Mengingat kompleksitas ancaman tersebut, seluruh komponen pertahanan negara dan elemen non-pertahanan perlu bersinergi dalam menghadapi tantangan keamanan, dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai ancaman yang bersifat multidimensi dan saling terkait. Ancaman-ancaman tersebut tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri. Konflik di wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar, menjadi salah satu tantangan serius yang mengancam kedaulatan negara. Selain itu, ancaman separatisme, terorisme, dan radikalisme terus menghantui, menguji soliditas persatuan dan kesatuan bangsa. Bencana alam yang semakin sering terjadi juga memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas dan keamanan negara. Konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar kelompok masyarakat lainnya juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Kelangkaan energi dan maraknya kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional semakin memperparah situasi keamanan. Semua ancaman tersebut saling berkaitan dan berpotensi memicu krisis yang lebih besar jika tidak ditangani secara serius dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara seluruh komponen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Dalam konteks global yang semakin dinamis dan kompleks, Indonesia dihadapkan pada beragam ancaman yang tidak hanya berasal dari aspek militer, tetapi juga dari berbagai sektor kehidupan. Ancaman-ancaman tersebut meliputi bencana alam seperti pemanasan global, krisis kesehatan seperti pandemi, serta kejahatan transnasional seperti *cybercrime*. Selain itu, ancaman terhadap kedaulatan negara, seperti agresi militer dan berbagai pelanggaran di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia, juga terus menjadi perhatian. Ancaman-ancaman ini saling terkait dan dapat memicu krisis yang lebih besar jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan pertahanan negara harus memiliki perspektif yang luas dan mampu merespon berbagai jenis ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer.

Strategi pertahanan negara Indonesia didasarkan pada prinsip defensif aktif. Artinya, Indonesia tidak akan memulai perang atau menyerang negara lain. Namun, negara ini berkomitmen untuk secara proaktif mencegah, menangkal, dan mengatasi segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyat. Baik ancaman militer konvensional maupun ancaman non-militer seperti terorisme, radikalisme, bencana alam, dan kejahatan transnasional, semuanya menjadi perhatian utama dalam strategi pertahanan negara. Dengan kata lain, Indonesia akan selalu siap siaga untuk mempertahankan diri dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Doktrin Tri Dharma Eka Karma TNI menempatkan hakikat pertahanan negara sebagai upaya kolektif seluruh warga negara yang dilandasi kesadaran akan tanggung jawab masing-masing. Pertahanan negara bukan sekadar tugas TNI, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Konsep ini menekankan pentingnya gotong royong dan kekuatan dari dalam negeri dalam menghadapi segala ancaman. Dengan kata lain, pertahanan negara adalah manifestasi dari semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pertahanan negara Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengedepankan kesejahteraan umum serta kelestarian lingkungan hidup. Semua upaya

pertahanan negara harus sesuai dengan hukum nasional dan internasional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Dengan kata lain, pertahanan negara tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks Wawasan Nusantara, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dengan semakin kuatnya gelombang demokrasi global, banyak negara yang sebelumnya menganut sistem pemerintahan yang otoriter atau totaliter beralih ke sistem demokrasi. Perubahan ini juga memicu transformasi mendasar dalam sektor keamanan. Konsep keamanan yang semula sangat militeristik, kini berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan inklusif. Keamanan tidak lagi hanya tentang pertahanan negara dari ancaman militer, tetapi juga mencakup keamanan warga negara, keamanan publik, dan bahkan keamanan manusia secara global. Indonesia, sebagai negara yang telah melalui proses reformasi, juga mengalami transformasi yang signifikan dalam sektor keamanannya. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi.

Permasalahan dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia tercermin dalam ketidakjelasan konsep yang mendasar. Perdebatan mengenai pengertian keamanan nasional, keamanan negara, serta perbedaan antara fungsi keamanan dan pertahanan masih terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan yang bulat mengenai kerangka konseptual yang jelas dalam menyusun kebijakan dan strategi keamanan.

Keberadaan polemik yang terus-menerus mengenai konsep keamanan nasional dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam sistem keamanan negara. Tanpa adanya konsensus yang jelas mengenai konsep keamanan, sulit bagi negara untuk merumuskan kebijakan keamanan yang efektif dan konsisten. Akibatnya, negara akan rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Keamanan nasional adalah kondisi di mana suatu negara dapat melindungi dan menjaga kepentingan-kepentingan vitalnya. Ini mencakup perlindungan terhadap wilayah negara, sumber daya alam, kekayaan budaya, dan sistem pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, negara akan menggunakan berbagai instrumen, seperti kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi. Dengan kata lain, keamanan nasional adalah upaya untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan negara serta seluruh rakyatnya.

Sebelum Perang Dunia II, kekuatan militer dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga keamanan negara. Negara-negara berlomba-lomba untuk memperkuat angkatan bersenjata atau menjalin aliansi militer dengan negara lain. Namun, setelah Perang Dingin berakhir dan proses globalisasi semakin intensif, pemahaman tentang keamanan mengalami perubahan drastis. Ancaman terhadap keamanan negara tidak lagi semata-mata berasal dari kekuatan militer negara lain, tetapi juga dari berbagai faktor non-militer seperti kerusakan lingkungan, penyakit menular, dan aksi kelompok non-negara.

Pergeseran paradigma keamanan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir bukanlah semata-mata akibat dari peristiwa politik tertentu seperti berakhirnya Perang Dingin atau serangan 11 September. Peristiwa-peristiwa tersebut lebih berfungsi sebagai penanda atau titik balik yang mempercepat perubahan yang sudah berlangsung. Penyebab utama revolusi paradigma keamanan adalah kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong globalisasi. Globalisasi ini telah mengubah tatanan kehidupan manusia secara fundamental, sehingga ancaman terhadap keamanan negara pun menjadi lebih kompleks dan beragam.

Kemajuan dalam segala bidang, termasuk teknologi dan sosial, selalu membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Setiap solusi yang kita temukan untuk suatu masalah akan memunculkan masalah baru yang perlu diatasi. Siklus ini terus berulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan manusia. Dalam konteks keamanan, globalisasi telah membawa isu-isu baru seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup ke dalam pertimbangan.

Konsep keamanan nasional Indonesia seharusnya berakar pada nilai-nilai luhur bangsa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi filosofis dalam memahami arti keamanan dan mengapa keamanan itu penting bagi bangsa. Dengan kata lain, nilai-nilai ini memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang “apa itu keamanan” dan “mengapa kita perlu merasa aman”. Sayangnya, perdebatan tentang keamanan nasional seringkali terjebak pada ranah teknis dan operasional, sehingga mengabaikan pentingnya fondasi nilai-nilai ini.

Pasal 30 UUD 1945, yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara, memiliki beberapa kelemahan konseptual. Pertama, pemisahan antara konsep pertahanan dan keamanan menciptakan kesenjangan dalam pemahaman kita tentang keamanan nasional. Keamanan nasional seharusnya mencakup aspek yang lebih luas daripada sekadar pertahanan militer. Kedua, fokus pada “keamanan negara” cenderung mengabaikan aspek keamanan individu atau warga negara. Padahal, keamanan negara dan keamanan individu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Ayat 2 Pasal 30 UUD 1945 yang memberikan peran utama kepada TNI dan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara memiliki implikasi yang cukup signifikan. Dengan menitikberatkan pada peran militer dan kepolisian, pasal ini seolah-olah menyiratkan bahwa ancaman terhadap keamanan negara hanya berasal dari ancaman fisik atau bersenjata. Akibatnya, dimensi-dimensi keamanan lainnya seperti ancaman non-militer, seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan bencana alam, cenderung kurang mendapat perhatian yang memadai.

Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, negara-negara berlomba-lomba untuk mencapai keunggulan. Tekanan untuk memenangkan persaingan seringkali mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi model-model keamanan yang berasal dari negara maju tanpa melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Padahal, keberhasilan suatu model keamanan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, budaya, dan ideologi yang unik bagi negara tersebut.

Ancaman terhadap keamanan negara dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Invasi militer dari negara lain merupakan contoh nyata ancaman eksternal yang secara langsung mengancam kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara. Tidak hanya itu, ancaman eksternal juga dapat terjadi ketika warga negara berada di luar negeri dan keselamatan mereka terancam. Dalam hal ini, keamanan individu warga negara menjadi taruhannya. Di sisi lain, ancaman terhadap keamanan negara juga dapat berasal dari dalam negeri. Pemberontakan atau gerakan separatis adalah contoh klasik ancaman internal yang bertujuan untuk menggoyahkan stabilitas dan keutuhan negara. Selain itu, ancaman internal terhadap keamanan publik dan keamanan warga negara juga sangat beragam, mulai dari bencana alam, kecelakaan transportasi, hingga masalah sosial seperti kemiskinan dan kebodohan. Ancaman-ancaman internal ini, meskipun tidak selalu bersifat kekerasan, dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan mengancam kesejahteraan negara.

Ancaman terhadap keamanan negara merupakan suatu spektrum yang kompleks dan saling berkaitan. Pembagian antara ancaman eksternal dan internal tidaklah selalu tegas. Seringkali, suatu ancaman dapat memiliki karakteristik keduanya. Misalnya, konflik komunal yang awalnya dianggap sebagai ancaman internal terhadap keamanan publik dan warga negara, dapat berkembang menjadi ancaman eksternal apabila melibatkan campur tangan pihak asing atau dukungan dari kelompok separatis. Dengan demikian, batas antara ancaman internal dan eksternal menjadi kabur dan saling memengaruhi. Berdasarkan sudut pandang ancaman tersebut, konsep keamanan nasional dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, keamanan eksternal yang fokus pada ancaman yang berasal dari luar negeri, seperti invasi militer, spionase, dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Kedua, keamanan internal yang berkaitan dengan ancaman yang berasal dari dalam negeri, seperti pemberontakan, separatisme, konflik sosial, dan bencana alam. Namun, perlu diingat bahwa pembagian ini bersifat relatif dan tidak mutlak, karena banyak ancaman yang memiliki karakteristik gabungan dari keduanya.

Sistem keamanan nasional adalah kerangka hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan keamanan negara, baik dalam konteks kondisi keamanan yang sedang berlangsung maupun upaya-upaya untuk

menciptakan dan menjaga kondisi aman tersebut. Sistem ini berfungsi seperti sebuah mesin yang terdiri dari berbagai komponen saling terkait. Komponen-komponen ini bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan akhir yaitu mewujudkan keamanan negara. Sistem keamanan nasional mencakup berbagai aspek, mulai dari batasan-batasan mengenai apa yang termasuk dalam lingkup keamanan negara, siapa saja pihak-pihak yang terlibat (aktor), apa saja kewenangan masing-masing pihak, hingga bagaimana cara mereka berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Aturan-aturan dalam sistem ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan lembaga. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan operasional dalam menjaga keamanan negara.

Hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa setiap aturan yang lebih spesifik harus memiliki landasan hukum yang kuat dari aturan yang lebih umum. Peraturan di tingkat yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden, harus selalu mengacu pada undang-undang sebagai payung hukumnya. Dengan demikian, seluruh sistem hukum menjadi koheren dan terstruktur. Dalam konteks keamanan nasional, peraturan-peraturan ini mengatur secara rinci bagaimana prinsip-prinsip umum keamanan negara yang tertuang dalam undang-undang dapat diimplementasikan dalam praktik. Sistem keamanan nasional terbagi menjadi beberapa subsistem yang saling terkait. Salah satu pembagian yang umum adalah subsistem keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan warga negara. Subsistem keamanan negara berfokus pada perlindungan negara sebagai sebuah entitas politik. Tujuan utamanya adalah menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Subsistem ini memastikan bahwa negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan melindungi kepentingan nasional.

Tanggapan negara terhadap ancaman keamanan sangat bergantung pada sumber ancaman tersebut. Ketika negara menghadapi ancaman dari luar negeri, fokusnya adalah pada pertahanan negara. Sebaliknya, jika ancaman berasal dari dalam negeri, maka upaya keamanan internal menjadi prioritas. Selain itu, terdapat juga subsistem keamanan publik

yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Sementara itu, subsistem keamanan warga negara lebih spesifik lagi, yakni memberikan perlindungan kepada setiap individu warga negara dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan hak-hak dasarnya, baik itu keamanan fisik, ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk mewujudkan berbagai bentuk keamanan tersebut, negara menjalankan berbagai fungsi keamanan nasional melalui berbagai aktor. Aktor-aktor negara yang memiliki otoritas politik berperan dalam merumuskan kebijakan dan strategi keamanan nasional. Di sisi lain, aktor-aktor negara yang memiliki otoritas operasional bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan. Dengan demikian, keamanan nasional menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen negara, baik sipil maupun militer.

Kekuasaan politik yang dimiliki oleh negara berasal dari rakyat. Oleh karena itu, kebijakan keamanan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki wewenang operasional. Namun, rakyat memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, baik melalui mekanisme formal seperti parlemen maupun melalui pengawasan sosial. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa negara menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan dengan baik dan bertanggung jawab. Penggunaan kekuatan oleh negara dalam menjaga keamanan merupakan hal yang sensitif. Kekuatan negara yang tidak terkendali dapat berpotensi menjadi ancaman bagi rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pada legitimasi yang kuat. Proses pengambilan keputusan terkait penggunaan kekuatan harus transparan dan akuntabel. Selain itu, penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, rakyat dapat merasa aman dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh negara.

Penggunaan kekuatan koersif oleh negara tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk melindungi aparat keamanan yang melaksanakan tugas. Oleh karena itu, keputusan untuk mengerahkan kekuatan tidak semata-mata berada di tangan aparat yang

berada di lapangan. Keputusan tersebut harus diambil oleh pihak yang memiliki otoritas politik, yaitu pemerintah. Namun demikian, dalam situasi darurat yang mendesak, aparat di lapangan perlu memiliki ruang untuk mengambil tindakan awal. Tentu saja, tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan dan harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sistem keamanan nasional harus mengatur secara jelas bagaimana negara akan menghadapi situasi darurat atau perang. Dalam kondisi seperti ini, demi menjaga keamanan negara, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang membatasi beberapa hak warga negara. Namun, penetapan status darurat atau perang harus melalui proses yang demokratis dan berdasarkan undang-undang. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pembatasan hak-hak warga negara dilakukan secara proporsional dan hanya dalam jangka waktu yang terbatas.

Sebelum reformasi, konsep keamanan negara di Indonesia sangat sentralistik dan otoriter. Militer memiliki peran yang sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Program Dwi Fungsi ABRI menjadi contoh nyata dari dominasi militer ini. Melalui program ini, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan masyarakat sehari-hari seperti pembangunan dan kerja bakti. Selain itu, paradigma pertahanan negara saat itu bersifat semesta, yang berarti seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Konsep pertahanan semesta yang diterapkan sebelum reformasi menempatkan seluruh rakyat dan sumber daya negara sebagai bagian integral dari sistem pertahanan. Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang luas dan rawan ancaman. Namun, dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan juga menimbulkan sejumlah masalah, seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kurangnya profesionalisme. Setelah reformasi, terjadi pergeseran paradigma keamanan negara yang bertujuan untuk mengurangi peran militer dalam politik dan meningkatkan peran sipil dalam menjaga keamanan.

Program kemanunggalan ABRI merupakan salah satu upaya untuk memperlambat hubungan antara TNI/POLRI dengan masyarakat. Program ini menempatkan anggota TNI/POLRI untuk tinggal bersama masyarakat,

dengan tujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan gotong royong dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga keamanan dan keutuhan bangsa. Namun, implementasi program kemanunggalan ABRI ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan sosial. Interaksi yang intens antara anggota TNI/POLRI dengan masyarakat seringkali memicu hubungan personal, bahkan hingga ke jenjang pernikahan. Sayangnya, hubungan-hubungan ini tidak selalu berakhir bahagia. Banyak kasus yang terjadi di mana anggota TNI/POLRI ingkar janji atau meninggalkan pasangannya karena tuntutan tugas. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan yang menjadi korban.

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka, ancaman terhadap keamanan negara tidak lagi semata-mata berasal dari tindakan militer konvensional. Ancaman kini hadir dalam berbagai bentuk dan berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman-ancaman ini bersifat multidimensional, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan kejahatan internasional. Ancaman non-militer seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya menjadi ancaman awal yang kemudian dapat memicu konflik bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan negara tidak hanya terkait dengan kekuatan militer, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang komprehensif dan multidisiplin sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era modern ini.

Karena kompleksitas masalah pertahanan saat ini, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial oleh kementerian pertahanan saja. Semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil harus terlibat aktif dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah lanskap ancaman keamanan global secara signifikan. Munculnya perang siber telah melengkapi ancaman perang konvensional yang telah ada sebelumnya.

Perang siber ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu biaya yang relatif murah namun dampaknya sangat merusak. Serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur kritis, mencuri data sensitif, dan bahkan memicu konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas suatu negara. Pergeseran paradigma ancaman ini sering disebut sebagai “perang modern”. Perang modern ini sangat berbeda dengan perang konvensional yang mengandalkan kekuatan militer. Perang modern lebih bersifat tidak langsung dan dapat menyerang dari dalam suatu negara. Dampaknya pun jauh lebih luas, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat secara fundamental. Bahkan, perang modern dapat menyebabkan suatu bangsa runtuh akibat serangan dari dalam.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparaturnegara dapat menjadi celah bagi negara lain untuk melakukan intervensi. Negara-negara yang memiliki kepentingan di Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini dengan melakukan “perang proksi”, yaitu mengobarkan konflik melalui pihak ketiga. Oleh karena itu, aparaturnegara harus terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing. Untuk menghadapi ancaman non-militer seperti perang proksi, pemerintah perlu memperkuat pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter meliputi upaya-upaya untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia akan lebih tahan terhadap pengaruh negatif dari luar dan mampu menjaga kedaulatan negara.

Perang proksi merupakan bentuk konflik modern yang memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di negara sasaran. Dalam perang ini, garis antara perang dan damai menjadi sangat kabur, karena konflik tidak selalu melibatkan pertempuran langsung secara terbuka. Medan perangpun menjadi tidak terdefinisi, dan pertempuran dapat terjadi di mana saja, kapan saja. Selain itu, peran antara warga sipil dan militer juga menjadi semakin sulit dibedakan. Perang proksi tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga menysasar pada dimensi budaya dan sosial. Tujuan utama dari perang proksi adalah menguasai cara berpikir dan pola hidup masyarakat di negara sasaran. Dengan mengendalikan pikiran dan perilaku masyarakat, negara pelaku perang proksi dapat secara tidak langsung menguasai sumber daya ekonomi dan politik negara sasaran

tanpa perlu melakukan invasi militer secara langsung.

Ancaman terhadap negara saat ini sangat beragam dan kompleks. Tanpa adanya payung hukum yang kuat, negara akan kesulitan untuk mendeteksi ancaman sejak dini dan melindungi warganya. Negara dan warganya memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Negara berkewajiban melindungi warganya, sementara warga negara harus mendukung negara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup negara dan kesejahteraan warganya. Peraturan perundang-undangan yang efektif harus mampu melindungi negara dari ancaman eksternal dan internal. Di satu sisi, peraturan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi dinamika masyarakat yang terus berubah. Di sisi lain, peraturan juga harus cukup kuat untuk menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan harus menjadi instrumen yang dapat menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.

Rencana penyusunan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) telah memicu beragam tanggapan di masyarakat, khususnya terkait peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalamnya. Meskipun tujuan utama RUU Kamnas adalah untuk menyinergikan kinerja seluruh aparatur negara dalam menjaga keamanan nasional, namun warisan masa lalu yang otoriter, di mana TNI memegang peranan dominan, telah menimbulkan ketakutan akan kembalinya era tersebut.

Selama Orde Baru, TNI memegang peranan sentral dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap TNI dan khawatir akan dominasi militer dalam pemerintahan. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa RUU Kamnas akan mengembalikan kekuasaan TNI seperti pada masa lalu, sehingga mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Namun, perlu dipahami bahwa RUU Kamnas merupakan bagian dari upaya untuk melanjutkan reformasi di sektor keamanan. Tujuannya adalah untuk membangun sistem keamanan nasional yang lebih modern, efektif, dan demokratis. Dalam RUU Kamnas, peran TNI diatur secara proporsional dan diawasi secara ketat oleh lembaga negara lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa RUU Kamnas tidak dimaksudkan untuk mengembalikan kekuasaan militer, melainkan untuk memperkuat sinergi antara TNI dan komponen masyarakat lainnya dalam menjaga keamanan negara.

Reformasi yang telah berjalan selama beberapa dekade telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan keamanan Indonesia. Namun, euforia reformasi yang terlalu tinggi terkadang mengabaikan ancaman nyata yang dihadapi negara. Dalam konteks lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis, diperlukan pendekatan yang lebih rasional dan pragmatis dalam membangun sistem keamanan nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamankan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. RUU Kamnas merupakan upaya untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan negara, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem keamanan nasional.

SEKTOR PERTAHANAN (TNI dan Kemhan)

Pasca Orde Baru, Indonesia mengalami transformasi mendasar dalam sektor keamanan. Era reformasi menandai pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan yang sentralistik dan otoriter menuju konsep keamanan yang lebih inklusif dan berorientasi pada manusia (*human security*). Prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keterbukaan menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan keamanan. Definisi keamanan nasional pun mengalami perluasan, tidak lagi sekadar menjaga kedaulatan negara secara militer, melainkan mencakup juga aspek ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks ini, keamanan nasional diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dan kelompok masyarakat dapat hidup dengan aman, bebas dari ancaman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan demikian, aktor keamanan nasional tidak hanya terbatas pada lembaga militer (TNI), tetapi juga melibatkan lembaga kepolisian, badan intelijen, serta lembaga legislatif dan eksekutif. Perubahan paradigma ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun negara yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

Pasca reformasi, terjadi perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi institusi keamanan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pemisahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini diamanatkan dalam Tap MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Dengan adanya pemisahan ini, Polri difokuskan pada tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di sisi lain, TNI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Pemisahan tupoksi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pertahanan dan keamanan negara yang lebih efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Selain itu, kedua undang-undang tersebut juga mengatur secara rinci mengenai kebijakan strategis sistem pertahanan negara, termasuk di dalamnya adalah pola hubungan dan kewenangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI.

Pasca reformasi, upaya pembenahan sistem pertahanan dan keamanan negara terus dilakukan. Selain pemisahan tugas pokok dan fungsi antara TNI dan Polri, langkah penting lainnya adalah pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. DPN berperan sebagai lembaga penasihat Presiden dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pertahanan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas mengatur tentang profesionalisme dan netralitas TNI. Dalam undang-undang ini, TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis dan politik praktis. Selain itu, TNI juga ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara secara umum. Dengan demikian, TNI harus tunduk pada kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa TNI menjalankan perannya sebagai alat negara yang profesional, netral, dan selalu siap sedia mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Meskipun pemisahan tugas pokok dan fungsi antara TNI dan Polri bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif, namun dalam praktiknya, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah munculnya potensi konflik dan kebingungan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan transnasional yang melibatkan lintas wilayah dan bahkan lintas negara. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memunculkan persoalan dualisme dalam tanggung jawab Kapolri. Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden, namun dalam konteks pelaksanaan tugas sehari-hari, Kapolri juga bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Kondisi ini menempatkan Kapolri dalam posisi yang unik, di mana ia sekaligus berperan sebagai pejabat politik dan pejabat operasional. Dualisme tanggung jawab ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengaburkan garis pemisah antara politik dan profesionalisme dalam tubuh Polri.

Konsep sistem keamanan nasional di Indonesia tidak semata-mata reaktif terhadap dinamika ancaman yang terus berkembang di tingkat nasional, regional, maupun global, melainkan juga harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Doktrin pertahanan negara yang bersumber dari Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sistem keamanan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan strategis dan globalisasi, tetapi juga oleh identitas nasional, nilai-nilai kebangsaan, dan falsafah bangsa. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat, secara eksplisit mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keamanan nasional di Indonesia tidak hanya berfokus pada keamanan negara secara umum (*state-centered security*), melainkan juga memberikan perhatian yang besar pada keamanan dan kesejahteraan setiap individu (*people-centered security*). Dengan demikian, sistem keamanan nasional Indonesia harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek keamanan, baik keamanan militer, keamanan non-militer, maupun keamanan manusia, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang berkelanjutan.

Pada konteks ini, mantan Menhan RI, Prof. Juwono Sudarsono pada 2007 memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal *governance*, Pertama, Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, dan keutuhan NKRI. Kedua, Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri. Ketiga, Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Keempat, Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.

Manajemen pertahanan negara merupakan suatu sistem integral yang mengelola seluruh potensi nasional guna menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam kerangka manajemen pertahanan, kepemimpinan yang kuat, tata kelola sumber daya nasional yang efektif, modernisasi alat utama sistem persenjataan, rantai logistik yang handal, serta pembinaan ideologi negara yang kokoh menjadi pilar-pilar utama. Agar manajemen pertahanan berjalan optimal, penerapan prinsip-prinsip *good governance* (GG) mutlak diperlukan. Sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia, GG mencakup enam indikator kunci, yakni akuntabilitas dan transparansi, stabilitas sistem politik, efektivitas pemerintahan, pencegahan korupsi, kualitas pelayanan publik, dan supremasi hukum. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip GG ke dalam analisis berbagai isu kontemporer dalam manajemen pertahanan, seperti keamanan siber, sinergi TNI-Polri, dan pengembangan komponen cadangan, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan dan strategi pertahanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan GG, diharapkan manajemen pertahanan negara dapat semakin berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika global yang semakin kompleks menuntut adanya transformasi mendasar dalam sektor pertahanan dan keamanan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kelembagaan yang profesional dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*). Di Indonesia, semangat reformasi pasca Orde Baru telah mendorong upaya konsolidasi demokrasi, salah satunya melalui pembenahan institusi negara. Salah satu langkah signifikan dalam reformasi sektor keamanan adalah penghapusan dwifungsi ABRI, yang secara resmi dituangkan dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2000. Penghapusan dwifungsi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa keterlibatan TNI dalam urusan politik dan sosial telah menghambat perkembangan demokrasi dan menyebabkan penyimpangan dari peran dan fungsi aslinya sebagai kekuatan pertahanan negara. Dengan demikian, pemisahan TNI dan Polri menjadi dua institusi yang terpisah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui reformasi ini, diharapkan TNI dapat lebih fokus pada tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, sementara Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan independen.

Reformasi telah menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada posisi yang lebih sesuai dengan semangat demokrasi dan supremasi sipil. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara tegas mengatur penggunaan TNI dalam kerangka politik negara. Pengerahan TNI, yang sebelumnya seringkali bersifat *diskresioner*, kini telah diatur secara ketat. Presiden sebagai panglima tertinggi memegang kewenangan untuk mengerahkan TNI, namun hanya dalam situasi ancaman bersenjata dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, dalam situasi darurat, Presiden dapat mengambil keputusan sepihak, namun wajib melaporkan kepada DPR dalam waktu 48 jam.

Selain pembatasan dalam hal pengerahan, peranan TNI dalam perumusan kebijakan pertahanan juga telah dibatasi. Jika pada masa lalu, TNI memiliki pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, kini kewenangan tersebut telah diserahkan kepada Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan memiliki wewenang yang luas dalam menetapkan kebijakan terkait anggaran, pengadaan alutsista, perekrutan personel, dan pengembangan teknologi pertahanan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memisahkan secara tegas antara kekuasaan politik dan militer.

Dengan demikian, TNI telah bertransformasi menjadi sebuah institusi yang profesional dan subordinat kepada kekuasaan sipil. Tugas pokok TNI saat ini adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. TNI juga dilibatkan dalam operasi-operasi militer selain perang, seperti misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Perubahan yang signifikan ini menunjukkan bahwa TNI telah berhasil menyesuaikan diri dengan tatanan politik yang baru dan semakin terbuka terhadap pengawasan publik.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Panglima TNI memiliki kewenangan yang luas namun tetap berada dalam koridor hukum dan kebijakan negara. Beliau bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan operasional militer, pembinaan profesionalisme prajurit, serta memastikan kesiapsiagaan seluruh kekuatan militer. Namun demikian, dalam hal pengerahan sumber daya nasional yang lebih luas, kewenangan Panglima TNI dibatasi. Pengelolaan sumber daya nasional secara keseluruhan berada di bawah koordinasi pemerintah. Meskipun demikian, Panglima TNI memiliki wewenang untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh komponen pertahanan negara dalam setiap operasi militer yang dijalankan, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tulang punggung pertahanan negara, TNI memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, TNI harus senantiasa siap siaga menghadapi segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kesiapsiagaan ini tidak hanya meliputi kesiapan operasional pasukan, namun juga mencakup kesiapan seluruh komponen pendukung, seperti sistem persenjataan, logistik, dan intelijen. Agar seluruh komponen tersebut dapat bekerja secara sinergis dan efektif, diperlukan sebuah proses implementasi tugas yang terstruktur dan terukur. Proses implementasi ini akan memastikan bahwa setiap tugas yang diemban oleh TNI dapat dilaksanakan dengan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TNI memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Untuk dapat menjalankan perannya secara maksimal, TNI memerlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Melalui proses implementasi tugas yang efektif, TNI diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses modernisasi dan pembangunan kekuatan TNI merupakan suatu upaya berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan negara. Dalam era yang semakin kompleks dan dinamis, TNI dituntut untuk senantiasa adaptif terhadap perkembangan teknologi militer terkini. Adopsi inovasi dan rekayasa teknologi mutakhir menjadi keharusan agar TNI mampu menjaga relevansi dan efektivitas dalam menghadapi berbagai ancaman. Selain itu, upaya untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri juga menjadi prioritas utama, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dan mendorong tumbuhnya kemandirian teknologi pertahanan nasional.

Seiring dengan modernisasi alutsista, pembinaan budaya strategis prajurit TNI juga menjadi hal yang sangat penting. Prajurit yang profesional, memiliki integritas tinggi, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan strategis menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok TNI. Konsep TNI yang manunggal dengan rakyat merupakan pilar fundamental dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik militer maupun sipil, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui upaya-upaya tersebut, TNI diharapkan dapat menjadi kekuatan pertahanan yang modern, tangguh, dan profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa.

SEKTOR KEAMANAN (Polri dan Menkopolhukam)

Konsep keamanan, yang berakar dari kata Latin “securus” yang berarti terbebas dari bahaya, telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Pada pandangan tradisional, keamanan negara identik dengan keamanan militer, di mana ancaman utama berasal dari negara lain. Negara dalam hal ini berperan sebagai

subjek maupun objek dalam menciptakan keamanan. Namun, seiring dengan kompleksitas masalah global, muncullah konsep keamanan non-tradisional yang lebih luas. Konsep ini menekankan pada kebutuhan keamanan bagi individu, kelompok, dan negara dalam menghadapi ancaman non-militer seperti terorisme, perubahan iklim, dan kejahatan transnasional.

Pertahanan negara merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keamanan nasional. Meskipun demikian, pemahaman tentang keamanan nasional telah berkembang jauh melampaui sekadar perlindungan wilayah dan kedaulatan negara. Keamanan nasional kini mencakup aspek yang lebih luas, termasuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pertahanan negara tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya seperti diplomasi, ekonomi, dan sosial.

Pentingnya keamanan nasional bagi keberlangsungan suatu negara telah diakui secara universal. Pendanaan untuk sektor keamanan, meskipun seringkali menjadi perdebatan, merupakan investasi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan suatu negara. Tanpa adanya keamanan, sulit bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunannya, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya terkait dengan ketiadaan ancaman, tetapi juga dengan adanya kondisi yang memungkinkan manusia untuk hidup dengan damai, sejahtera, dan mengembangkan potensinya. Konsep keamanan ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dalam konteks hubungan internasional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Konsep keamanan nasional telah mengalami evolusi yang signifikan dari pendekatan tradisional yang berfokus pada ancaman militer menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada manusia. Para ahli seperti Artur Victoria dan Yohanan Eshel serta Shaul Kimhi telah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman kita tentang keamanan nasional. Jika sebelumnya keamanan negara diidentikkan dengan kemampuan militer untuk mempertahankan

kedaulatan dan wilayah, kini keamanan nasional dipahami sebagai kondisi di mana seluruh warga negara dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan bebas dari berbagai ancaman, baik itu ancaman militer, ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Pergeseran paradigma ini tercermin dalam konsep *human security* yang semakin populer. *Human security* menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam pembangunan keamanan. Hal ini berarti bahwa keamanan tidak hanya terkait dengan perlindungan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, konsep *human security* sangat relevan, mengingat keragaman masyarakat dan tantangan kompleks yang dihadapi bangsa.

Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan nasional tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga mencakup diplomasi, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan pertahanan nasional yang komprehensif harus mampu mengatasi berbagai ancaman yang kompleks, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Dengan demikian, keamanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Pendekatan keamanan kritis memberikan sumbangan yang berharga dalam mendalami konsep keamanan. Pendekatan ini mengundang kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari konsep keamanan tradisional dan membuka ruang untuk perspektif yang lebih luas dan inklusif. Dengan demikian, keamanan nasional dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang dinamis dan terus berkembang, yang membutuhkan adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan lingkungan strategis.

Upaya membangun manajemen pertahanan dan keamanan yang ideal di Indonesia menuntut adanya fokus yang kuat pada profesionalisme TNI dan Polri. Kerangka regulasi, kelembagaan, dan anggaran yang memadai menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah pelarangan bagi personel militer dan kepolisian untuk berkarir di lembaga sipil, dengan tujuan menjaga fokus dan integritas kedua institusi.

Perkembangan institusi TNI dan Polri pasca pemisahan dari ABRI juga menjadi sorotan. Wacana mengenai reformasi kelembagaan, seperti menempatkan Polri di bawah Kementerian Keamanan, terus bergulir. Perbedaan kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan telah menciptakan perbedaan dalam tata kelola dan kualitas pelayanan publik. Meskipun keduanya bertanggung jawab kepada Presiden, terdapat perbedaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. TNI melaksanakan kebijakan pertahanan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, sedangkan Polri memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan keamanan.

Kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam TAP MPR, telah menjadi model yang diterapkan selama ini. Namun, sistem sentralisasi ini seringkali dikritik karena berpotensi membuat kepolisian lebih condong kepada kepentingan penguasa dan sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Semangat reformasi Polri yang mengarah pada polisi sipil dan dukungan terhadap *good governance* menuntut adanya evaluasi terhadap sistem yang ada. Fungsi kepolisian sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum seharusnya ditopang oleh sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mewujudkan keamanan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, bukan hanya TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, serta masyarakat sipil. Namun, dalam praktiknya, koordinasi dan sinergi antar berbagai aktor keamanan seringkali belum optimal. Ketiadaan payung hukum yang komprehensif mengenai sistem keamanan nasional menjadi salah satu kendala utama. Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga, namun belum ada satu undang-undang yang secara khusus mengatur secara menyeluruh tentang sistem keamanan nasional.

Peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara sangatlah strategis. Pemisahan TNI dan Polri pasca reformasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme masing-masing institusi. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Perbedaan tugas dan wewenang yang terkadang tumpang tindih serta kurangnya koordinasi yang efektif dapat menghambat upaya mewujudkan keamanan nasional yang optimal. Sejarah telah menunjukkan bahwa hubungan antara TNI dan Polri mengalami dinamika yang kompleks, dan pada era pasca reformasi pun masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diselesaikan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kajian yang mendalam terhadap sistem pertahanan dan keamanan nasional, serta upaya untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan efisien.

Kurangnya mekanisme yang efektif dalam menghubungkan TNI dan Polri secara signifikan menghambat kemampuan kedua institusi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kelemahan-kelemahan yang melekat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, baik dari segi struktur organisasi, prosedur kerja, maupun substansi kebijakan, telah menjadi faktor penghambat utama dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks dan dinamis. Undang-undang yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, meskipun telah ada, namun seringkali mengandung pasal-pasal yang menimbulkan interpretasi yang berbeda dan menimbulkan celah dalam pelaksanaan. Hal ini semakin memperumit koordinasi dan sinergi antara TNI dan Polri. Oleh karena itu, perlunya pengaturan mekanisme hubungan yang lebih jelas dan detail antara TNI dan Polri menjadi sangat krusial. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi segenap bangsa dan negara.

Namun demikian kejelasan mekanisme hubungan antara TNI dan Polri belum secara rinci diatur oleh regulasi. Dalam konteks pentingnya pertahanan dan keamanan Indonesia maka perlu upaya merumuskan kejelasan mekanisme hubungan antara TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan.

Salah satu tujuan utama reformasi yang terjadi pada akhir abad ke-20 adalah mengembalikan TNI ke khittah konstitusionalnya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan negara. Selama masa Orde Baru, TNI memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat, bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis. Hal ini dinilai menyimpang dari tugas pokok TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Untuk mengembalikan TNI ke jalan yang benar, pemerintah mengeluarkan sejumlah undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedua undang-undang tersebut secara tegas mengatur tentang tugas pokok, fungsi, dan kedudukan TNI dalam negara hukum. Melalui regulasi-regulasi tersebut, TNI dituntut untuk fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan TNI dapat menjadi institusi yang profesional, modern, dan netral.

Langkah besar yang kemudian dilakukan adalah justru percepatan pembubaran fraksi TNI dalam lembaga legeslatif, yang semula diagendakan pada tahun 2009, dilakukan sebelum tahun 2004. Demikian halnya dengan bisnis TNI, secara sistimatis dilakukan langkah-langkah gradual hingga dituntaskan tahun 2009. Dengan pelaksanaan agenda reposisi TNI demikian itu, menjadikan agenda tersebut paling fenomenal realisasinya, diperhadapkan kuatnya pengaruh di era Orde Baru. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana agenda yang lain dalam menata kehidupan bangsa berlandaskan nilai-nilai reformasi dihadapkan keindonesiaan yang menegara.

Angin reformasi yang berhembus kencang sejak akhir abad ke-20 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Nilai-nilai kebebasan dan transparansi yang menjadi landasan reformasi telah merombak tatanan sosial, politik, dan budaya yang sebelumnya mapan. Meskipun perubahan ini membawa angin segar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses reformasi juga memicu berbagai perdebatan dan kontroversi. Beberapa kalangan menilai bahwa semangat reformasi yang terlalu bebas telah mengikis nilai-nilai luhur bangsa yang dibangun oleh para pendiri negara. Kebebasan yang tanpa

batas ini telah membuka ruang bagi interpretasi yang beragam terhadap berbagai norma dan nilai, sehingga tak jarang menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan definisi yang cukup jelas mengenai fungsi dan kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan. Namun, definisi tentang kepolisian secara keseluruhan masih terasa kurang lengkap. Undang-undang ini lebih berfokus pada aspek yuridis dan kelembagaan kepolisian, tanpa memberikan penjelasan yang mendalam mengenai dimensi sosiologis dan filosofis dari profesi kepolisian. Padahal, dimensi sosiologis ini sangat penting untuk memahami peran kepolisian dalam masyarakat yang dinamis dan kompleks. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi yang lebih umum tentang kepolisian, yakni sebagai suatu badan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Definisi ini meskipun sederhana, namun telah cukup mewakili esensi dari tugas kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga secara tegas mengatur fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis, fungsi kepolisian terbagi lagi menjadi fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan tugas-tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian yang bersifat khusus, seperti penanganan kejahatan tertentu atau peristiwa khusus. Dimensi sosiologis dari fungsi kepolisian menyoroti aspek hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Kepolisian tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang harus mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang *caruk maruk*. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh setiawan mengatakan bahwa "Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu" menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Krisis moneter 1997 yang berdampak sangat luas pada perekonomian Indonesia telah memicu kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang drastis dan kondisi ekonomi yang semakin sulit telah mendorong masyarakat untuk turun ke jalan dan menuntut perubahan. Puncak dari kekecewaan masyarakat adalah peristiwa berdarah di Trisakti, yang menjadi titik balik dalam sejarah bangsa Indonesia. Tragedi ini menjadi pemicu kerusuhan besar-besaran yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk lengser dari jabatannya.

Era reformasi yang dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah pemisahan Polri dari ABRI. Masyarakat menyadari

bahwa adanya keterikatan antara Polri dan ABRI telah menghambat upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan profesional. Polri yang seharusnya fokus pada tugas-tugas kepolisian, seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seringkali terjebak dalam berbagai kepentingan politik. Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan fungsinya secara independen dan akuntabel. Sementara itu, TNI dapat lebih berkonsentrasi pada tugas pokoknya sebagai kekuatan pertahanan negara. Pemisahan kedua institusi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun negara yang demokratis, beradab, dan sejahtera.

Peristiwa reformasi 1998 menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah kepolisian Indonesia. Tuntutan masyarakat akan adanya kepolisian yang profesional, mandiri, dan bebas dari intervensi politik semakin menguat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan pada masa Orde Baru, di mana Polri yang saat itu masih terintegrasi dengan ABRI seringkali dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan. Dengan demikian, pemisahan Polri dari ABRI menjadi salah satu agenda utama reformasi.

Proses pemisahan Polri dari ABRI tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan. Dimulai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 yang menginstruksikan agar Polri secara bertahap dipisahkan dari ABRI. Instruksi ini menjadi langkah awal dalam upaya mereformasi Polri dan menempatkannya sebagai lembaga yang mandiri. Selanjutnya, melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2000, pemisahan Polri dan TNI secara resmi disahkan. Tap MPR ini menegaskan bahwa Polri dan TNI memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sehingga perlu dipisahkan untuk menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas masing-masing lembaga.

Puncak dari proses pemisahan Polri dari ABRI adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan Polri sebagai lembaga negara yang mandiri. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri. Salah satu

poin penting dalam undang-undang ini adalah penegasan bahwa Polri merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Polri telah lepas dari kendali ABRI dan memiliki otonomi yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya.

Pemisahan Polri dari ABRI merupakan langkah strategis dalam upaya membangun negara hukum yang demokratis. Dengan menjadi lembaga yang mandiri, Polri diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum secara profesional dan akuntabel. Selain itu, pemisahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Namun, proses reformasi Polri masih terus berlangsung. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan, dan peningkatan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk terus mendorong reformasi Polri agar menjadi lembaga kepolisian yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, Polri memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Kepolisian secara tegas mengamanatkan Polri untuk tidak hanya mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Polri bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai pelayan masyarakat yang kehadirannya selalu dinantikan. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan serta mempertahankan kondisi yang kondusif. Namun, dalam menjalankan tugasnya, polisi dihadapkan pada berbagai kendala dan batasan. Peraturan-peraturan yang berlaku seringkali membatasi ruang gerak polisi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya polisi dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan ketertiban masyarakat.

KOMUNITAS INTELIJEN (BAIS dan BIN)

Tugas dan fungsi Intelijen sangat penting dalam suatu sistem keamanan nasional, yaitu sebagai lini terdepan dalam deteksi dini dan cegah dini dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Lebih lanjut, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem keamanan nasional, Komunitas Lembaga Intelijen di era demokrasi ini mutlak membutuhkan suatu transparansi, baik dari segi kewenangan, pelaksanaan tugas, maupun penganggaran. Salah satu kelemahan dalam tata kelola intelijen di Indonesia adalah masih lemahnya koordinasi dan masih adanya tumpang tindih otoritas di dalam Komunitas Intelijen.

Perlu perbaikan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dalam hal diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi masing-masing agar diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan tumpang tindih dalam tata kelola intelijen. Di sektor kewilayahan, perlu adanya penguatan komunitas intelijen daerah (Kominda) baik di wilayah setingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Diperlukan langkah yang sinergis dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi agar dapat berhasil dan berdaya guna dalam menjaga keamanan nasional.

Pasca perang dingin dan bergulirnya era globalisasi telah merubah pemahaman tentang makna ancaman dari sejarah masa lalu yang selalu datang dari perang yaitu ancaman militer, kemudian telah berubah menuju kearah ancaman multi dimensi yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Indonesia kini dihadapkan dengan sejumlah problem keamanan dalam negeri.

Sejumlah problem di antaranya adalah adanya ancaman terorisme, konflik sosialagama, *cyber crime*, pemecah persatuan melalui perang opini dan maraknya hoax melalui berita dan sosial media, serta gerakan separatisme masih mewarnai persoalan keamanan nasional di Indonesia. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Ketentuan Umum dalam pasal 1 menjelaskan bahwa ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/ atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Penanggulangan terhadap problem keamanan nasional tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya aktivitas intelijen. Intelijen merupakan aspek yang sangat menentukan keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Saronto & Karwita, 2012). Perkembangan isu keamanan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri maupun dinamika politik yang menuntut profesionalitas dan transparansi berimplikasi kepada perubahan dalam lembaga intelijen di Indonesia. Reformasi lembaga intelijen diperlukan dalam rangka mengubah persepsi mengenai sisi gelap intelijen di masa pemerintah sebelumnya.

Hingga saat ini, lembaga-lembaga intelijen negara telah menangani sejumlah problem keamanan nasional di antaranya pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme dan separatisme, penyalahgunaan narkoba, serta isu perbatasan. Walaupun lembaga-lembaga intelijen telah banyak memberikan kontribusi, namun lembaga intelijen Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah tantangan, baik yang terkait dengan problem keamanan nasional, maupun perbaikan dalam badan serta pelaksanaan tugas intelijen itu sendiri.

Sebelum kita mengenal Badan Intelijen Negara atau BIN, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari intelijen. Secara istilah, intelijen berasal dari kata *Intelegensia* yang berarti kecerdasan, sehingga dalam kegiatannya intelijen membutuhkan kecerdasan dan keahlian dalam mengumpulkan informasi. Prinsip yang selalu menjadi fundamental bagi komunitas intelijen adalah *felix et exactus*, yaitu benar, jujur tepat dan cepat, sehingga kesatuan intelijen harus mampu menunjukkan keefektifannya dalam mengumpulkan informasi tertentu untuk kepentingan nasional atau swasta, karena dunia intelijen tidak hanya berbicara tentang intelijen untuk kepentingan negara tetapi juga sudah memasuki ke ranah swasta seperti perusahaan dan lainnya demi memperoleh informasi dengan baik dan tepat. Menurut Letnan Jenderal James Dawliet, menjelaskan bahwa operasi intelijen memiliki beberapa

proses, seperti memperoleh informasi dan menghimpunnya, menyusun dan menjelaskan informasi, kemudian menggunakannya.

Jika kita membahas mengenai aktivitas intelijen khususnya di Indonesia, maka kita tidak bisa terlepas dari sejarah berdirinya kesatuan intelijen di Indonesia dimana pembentukan kesatuan tersebut dimulai sejak 1943. Zulkifli Lubis, mantan perwira PETA, bersama teman-temannya mengikuti pendidikan akademi intelijen yang berada di bawah markas besar intelijen Jepang setelah kemerdekaan. Tepatnya pada bulan September 1945, terbentuklah Badan Istimewa yang merupakan organisasi intelijen pertama di Indonesia. Kemudian terjadi pergantian nama organisasi dari BI menuju BIN (2003) melalui delapan kali pergantian. Dengan proses yang sangat panjang tersebut membentuk prinsip serta kultur dari lembaga intelijen negara. BIN pun pada saat ini dituntut mampu mengelola informasi rahasia untuk dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan demi kepentingan nasional.

Badan Intelijen Negara dan Dunia Internasional

Aktivitas intelijen internasional memiliki perkembangan yang pesat dengan berbagai teknologinya melalui *signal intelligence* yang selalu menjadi perbincangan hangat berbagai spektrum internasional akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, perkembangan teknologi menciptakan dunia *Cyber* yang rentan terhadap upaya-upaya penyadapan untuk memperoleh informasi yang menguntungkan.

Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki tugas yang sentral dalam mengelola informasi bagi pemerintah demi kepentingan nasional, yang tentunya bukan untuk kepentingan kelompok tertentu secara ego struktural. Kepentingan nasional haruslah menjadi prioritas utama. Di sinilah penentuan fungsi dan efektifitas BIN dalam mengolah serta mendapatkan informasi demi negara. Tentu kemampuan badan intelijen lain seperti MSS (China), DGI (Kuba), NSA (USA), ISI (Pakistan) dan masih banyak lagi, memiliki sumber daya *sigint* yang mumpuni. Singapura sebagai negara yang berada di dalam kawasan yang sama dengan Indonesia juga memiliki kemampuan *sigint* yang sangat baik. Hal-hal seperti inilah yang bisa sewaktu-waktu mengancam kedaulatan negara melalui spionase dan penyadapan yang merugikan Indonesia dan BIN

harus segera memerankan fungsinya sebagai garda terdepan.

Maka dari itu Indonesia dengan lembaga intelijennya memiliki tugas besar dalam mempertahankan status politiknya baik di ranah domestik hingga global. Kemudian Sun Tzu berkata, bahwa apabila ingin memenangkan peperangan diperlukan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, mengenal lawan, dan mengenal lingkungan. Sehingga dengan adanya instrumen intelijen, hal-hal itu akan dapat dicapai dengan baik. Melalui lembaga intelijen seperti BIN, Indonesia akan mampu mempertahankan stabilitas politik domestik dan globalnya. Jika penyelidikan, pengamanan serta penggalangan sebagai teori dasar intelijen diterapkan dengan baik oleh BIN melalui dukungan dari fasilitas dan sumber daya yang disediakan negara, maka peluang Indonesia dalam mempertahankan stabilitas nasionalnya akan berjalan dengan baik.

Hak Privasi Masyarakat

Kegiatan intervensi terhadap privasi, dalam bentuk *surveillance*, intersepsi komunikasi dan gangguan terhadap data pribadi, memang salah satu persoalan besar yang mengemuka dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dan internet merupakan diskursus utama dalam permasalahan ini. Frank la Rues sebagai pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, telah memberikan perhatian khusus terhadap soal ini. Ia menegaskan bahwa perlu adanya kejelasan peraturan hukum yang melindungi serta menggambarkan hak dan privasi yang dilindungi di keadaan serta kondisi tertentu.

Karena pemerintah atau negarawan bertanggung jawab bagi kesejahteraan serta keamanan warga negaranya, keamanan nasional adalah nilai dasar yang wajib mereka lindungi.[3] Akan tetapi hal-hal seperti hak dasar bagi masyarakatnya tidak bisa dikesampingkan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Dengan kehadiran Badan Intelijen Negara harus mampu melindungi hak privasi masyarakatnya sebagai salah satu hak dasar yang melekat pada aspek eksistensial manusia.

Di dalam hukum Indonesia, telah ditetapkan mengenai hak dan privasi yang telah diakui sebagai hak konstitusional bagi warga negara,

sebagaimana dijelaskan UUD 1945. Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia". Negara harus mampu berperan membangun stigma masyarakat dalam menilai operasi intelijen dan membentuk kesadaran kolektif bahwa intelijen memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas nasional.

Sangat penting membentuk kepercayaan di masyarakat bahwa badan intelijen memiliki peran besar dalam menangani kasus-kasus penting untuk hasil yang lebih baik kedepannya. Tetapi di satu sisi, masyarakat juga khawatir jika sewaktu-waktu badan intelijen keluar dari batas wewenangnya. Mereka takut terhadap wewenang intelijen yang bisa digunakan untuk penyadapan bisa melanggar hak-hak privasi yang mereka miliki *einleitung bachelorarbeit*. Namun masyarakat juga harus menyadari dan percaya bahwa wewenang dan otoritas intelijen telah diatur sedemikian rupa untuk kepentingan nasional dan tidak melibatkan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan yang berkaitan dengan operasi intelijen. Sehingga cara pandang masyarakat terhadap intelijen harus dicermati karena selama cara pandang itu salah maka akan selalu muncul kegagalan intelijen, menurut pakar pertahanan dan keamanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto. Ia juga mengatakan kegagalan intelijen dibagi menjadi tiga, yaitu kegagalan pada organisasi, kegagalan pada manusianya *rohrreinigung berlin*, dan kegagalan informasi intelijen. Selain itu, menurut masyarakat sendiri, kondisi Indonesia saat ini yang relatif normal menyebabkan Indonesia tidak memerlukan intelijen atau memberikan wewenang khusus.

Perlu dipahami bahwa badan intelijen harus membuktikan mereka dapat dipercaya dengan tidak melakukan berbagai macam aktivitas yang melanggar batas-batas wewenang yang sudah diberikan. Maka dari itu untuk memperjelas wilayah otoritas intelijen perlu adanya kejelasan hukum terhadap kegiatan operasional mengenai kerjasama intelijen dan target operasi. Dimana isu terakhir ini yang menjadi perdebatan dalam prosesnya *aiuto tesi*. Meski Indonesia memiliki UU 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, wewenang dan ruang lingkup intelijen harus dikawal dan

dicermati oleh pemerintah agar wewenang tidak disalahgunakan atau melenceng dari otoritas yang sebenarnya.

Demi menciptakan stabilitas nasional yang baik dan mempertahankan kedaulatan nasional, penting bagi Badan Intelijen Negara untuk memahami wewenang dan beroperasi sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan rohrreinigung wien. Maka dari itu, negara diharapkan mampu mengkomunikasikan hal itu dengan baik pada masyarakat untuk meredakan stigma negatif terhadap badan intelijen. Adapun hal-hal yang terjadi atas kesalahan operasional lembaga intelijen tidak dapat disalahkan sepenuhnya abflussreinigung Wien. Selalu ada upaya-upaya reformasi di badan intelijen sendiri untuk menciptakan keefektifan operasional yang tidak merugikan masyarakat dan mengurangi ego sektoral di dalam tubuh Badan Intelijen Negara itu sendiri maupun lintas sektornya.

Lebih dari itu, menurut Wibisono (2009:2) menjelaskan: “Reformasi sektor keamanan berusaha memastikan bahwa penyediaan keamanan merupakan fungsi negara yang terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan, yang seluruhnya berakar pada kebutuhan rakyat. Maka sektor keamanan, ketimbang menjadi faktor ketakutan bagi rakyat, menjadi bagian integral dengan pembangunan yang menjaga kontinuitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui perdamaian”. Pencapaian kunci dari konsep Security Sector Reform (SSR) yang dilakukan melalui kerjasama antara Indonesia dengan Jerman melalui Insitute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) dengan Ganeva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) yang menghasilkan panduan-panduan dalam Reformasi Sektor Keamanan dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan demokrasi sektor keamanan oleh parlemen dan masyarakat sipil. Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah di tingkat daerah. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional dan stabilitas daerah. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang

dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara. Dalam Kamus Istilah Intelijen (2004: 43) Secara umum bahwa Intelijen adalah: usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan/ menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi baik yang sudah dan sedang terjadi maupun yang mungkin akan terjadi, kemudian disajikan kepada pimpinan/user sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijaksanaan dan tindakan dengan resiko yang telah telah diperhitungkan terlebih dahulu. Sesuai dengan konsep idealnya Suryadi (2016:28) intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Intelijen sebagai fungsi:

1. Pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*) dimana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan. Sementara,
2. Sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya. Sementara itu, menurut Saronto (2008:2) mengungkapkan “fungsi utama intelijen biasa disempitkan dalam dua konsep yaitu deteksi dini dan cegah dini”.

Kemudian, menurut Widjajandto dan Wardhani (2008:4) terdapat 6 (enam) karakter utama yang harus dimiliki oleh sistem intelijen negara antara lain adalah:

1. Tunduk kepada otoritas politik
2. Terikat pada prinsip akuntabilitas hukum, politik, serta finansial
3. Berkembang sebagai institusi profesional yang bersifat non-partisan, dan/ atau tidak untuk kepentingan pribadi, dan memiliki moralitas dan integritas institusi yang kuat
4. Memiliki etos profesional yang terwujud dalam kode etik intelijen negara
5. Menjalankan fungsi spesifik, dan
6. Memiliki kompetensi-kompetensi utama dan teknis yang spesifik sehingga dapat secara efektif menjadi bagian dari sistem peringatan dini dan pertahanan negara

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang modern, informasi tidak lagi sekadar data mentah, melainkan aset strategis yang sangat berharga. Keberadaan informasi yang akurat, relevan, dan terkini menjadi kunci keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, intelijen memainkan peran yang sangat sentral. Intelijen negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia, memiliki tugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi strategis kepada para pengambil keputusan.

Produk intelijen yang berkualitas tinggi dapat membantu pemerintah dalam mengantisipasi ancaman, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, intelijen menjadi mata dan telinga pemerintah dalam memantau situasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan publik yang efektif haruslah didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Informasi yang diperoleh melalui kegiatan intelijen dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan suatu negara.

Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, intelijen juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko yang dapat mengganggu stabilitas negara. Dengan kata lain, intelijen berperan sebagai penjaga gerbang dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses pengolahan informasi menjadi produk intelijen merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan penyusunan laporan. Produk intelijen yang dihasilkan kemudian disampaikan kepada para pengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Produk intelijen yang berkualitas tinggi haruslah relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami. Selain itu, produk intelijen juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks keamanan nasional, intelijen memiliki peran yang sangat strategis. Intelijen dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan negara, baik itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Selain itu, intelijen juga dapat membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya tindakan terorisme, sabotase, dan kegiatan subversif lainnya. Dengan demikian, intelijen menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Informasi merupakan aset strategis yang sangat berharga bagi setiap negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, informasi yang diperoleh melalui kegiatan intelijen menjadi kunci keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Intelijen negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia, memiliki tugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi strategis kepada para pengambil keputusan. Produk intelijen yang berkualitas tinggi dapat membantu pemerintah dalam mengantisipasi ancaman, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, intelijen berperan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam memantau situasi di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB 4

KONSEP PERTAHANAN NEGARA INDONESIA PASCA REFORMASI

Konsep sektor keamanan telah mengalami evolusi yang signifikan dari pemahaman awal yang terbatas pada militer. Kini, sektor keamanan mencakup spektrum yang jauh lebih luas, melibatkan berbagai aktor dengan peran dan tanggung jawab yang beragam. Tidak hanya terbatas pada institusi resmi seperti kepolisian dan militer, sektor keamanan juga melibatkan aktor non-negara seperti perusahaan militer swasta, kelompok pemberontak, serta masyarakat sipil. Transformasi ini mencerminkan kompleksitas tantangan keamanan modern yang menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan banyak pihak.

Reformasi sektor keamanan merupakan upaya sistematis untuk mengubah struktur, budaya, dan praktik kerja dalam sektor keamanan. Tujuan utama reformasi ini adalah membangun sistem keamanan yang profesional, efektif, dan akuntabel. Reformasi sektor keamanan tidak hanya melibatkan perubahan pada tingkat institusi, tetapi juga pada tingkat individu. Anggota aparat keamanan perlu dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan standar profesionalisme. Selain itu, reformasi juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan sipil terhadap sektor keamanan agar memastikan bahwa tindakan aparat keamanan selalu sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

United Nations Development Programme (UNDP) memberikan definisi yang komprehensif mengenai reformasi sektor keamanan. Menurut UNDP, reformasi sektor keamanan mencakup tidak hanya reformasi institusi kepolisian dan militer, tetapi juga reformasi sektor peradilan dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu, UNDP juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sipil dalam proses reformasi. Dengan melibatkan masyarakat sipil, diharapkan dapat terbangun rasa *ownership*

dan partisipasi yang lebih luas dalam upaya membangun sistem keamanan yang lebih baik.

Reformasi sektor keamanan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang. Tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi sangat beragam, mulai dari resistensi dari kelompok-kelompok tertentu, keterbatasan sumber daya, hingga kompleksitas masalah keamanan yang terus berkembang. Namun demikian, reformasi sektor keamanan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk membangun negara yang aman, damai, dan sejahtera.

Keamanan Pada Masa Orde Baru

Era Orde Baru identik dengan semangat pembangunan yang masif. Istilah “pembangunanisme” pun muncul untuk menggambarkan dominasi wacana pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, Orde Baru mengadopsi model pembangunan yang mengutamakan stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas ini dianggap sebagai prasyarat utama untuk menarik investasi asing. Namun, dalam mengejar stabilitas, aspek penting seperti kepastian hukum, *good governance*, dan pemberantasan korupsi seringkali terabaikan. Pemerintah Orde Baru lebih memilih untuk mempertahankan stabilitas dengan cara menekan kebebasan berpendapat dan mengandalkan kekuatan aparat keamanan.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kini dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), memainkan peran yang sangat sentral dalam Orde Baru. Konsep dwi fungsi ABRI yang dicetuskan oleh Jenderal Nasution memberikan legitimasi bagi keterlibatan militer dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui dwi fungsi, ABRI tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Keterlibatan ABRI dalam pembangunan memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur kekuasaan di Indonesia. Dominasi ABRI dalam berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial, menyebabkan terjadinya militerisasi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penyerapan polisi ke dalam ABRI juga melemahkan posisi polisi sebagai

lembaga penegak hukum yang independen. Polisi kehilangan otonomi dan kewenangannya, serta mengalami degradasi profesionalisme.

Dominasi ABRI dalam Orde Baru memiliki sejumlah dampak negatif. Pertama, melemahnya supremasi sipil. Keterlibatan militer dalam politik menyebabkan terkikisnya prinsip demokrasi dan pemerintahan sipil. Kedua, terjadinya pelanggaran HAM yang sistematis. Dalam upaya mempertahankan stabilitas, aparat keamanan seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Ketiga, terhambatnya pembangunan demokrasi. Dominasi militer menghambat tumbuhnya masyarakat madani dan partisipasi politik masyarakat.

Reformasi Polri setelah Orde Baru menghadapi berbagai tantangan, salah satu tantangan utama adalah membangun kembali citra positif Polri di mata masyarakat. Setelah mengalami masa-masa kelam di bawah rezim Orde Baru, Polri harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Tantangan lainnya adalah membangun institusi Polri yang profesional, modern, dan *akuntabel*. Hal ini membutuhkan waktu dan upaya yang besar, mengingat warisan buruk yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya.

Kondisi Terkini Sektor Keamanan

Salah satu pencapaian paling monumental dalam reformasi sektor keamanan pasca Orde Baru adalah disahkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Ketetapan ini menjadi tonggak sejarah yang menandai berakhirnya era dwifungsi ABRI dan dimulainya babak baru dalam hubungan antara militer dan kepolisian. Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan dapat tercipta sistem keamanan yang lebih profesional, akuntabel, dan demokratis. Bagian menimbang TAP MPR benar-benar menggambarkan suasana sosial politik reformasi yaitu:

Reposisi dan restrukturisasi ABRI adalah bagian dari demokratisasi

Penggabungan Polri ke dalam ABRI telah mengakibatkan kerancuan dan tumpang tindih peran fungsi TNI di bidang pertahanan dan peran fungsi Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban.

Peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI adalah penyimpangan yang mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Reformasi sektor keamanan yang ditandai dengan pemisahan Polri dari TNI merupakan langkah signifikan dalam upaya membangun negara demokrasi. Dengan pemisahan ini, Polri diharapkan dapat lebih fokus pada tugas utamanya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Polri masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan mandatnya. Tingginya tingkat keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi indikator bahwa proses reformasi Polri belum sepenuhnya berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Polri masih perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme anggotanya.

Konsep Reformasi Sektor Keamanan (RSK) atau *Security Sector Reform (SSR)* muncul sebagai respons terhadap perubahan lanskap keamanan global pasca Perang Dingin. Jika sebelumnya fokus utama keamanan adalah pada ancaman militer antar negara, maka pasca Perang Dingin, perhatian bergeser pada isu-isu keamanan manusia yang lebih luas. RSK hadir sebagai sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk mereformasi sektor keamanan suatu negara, terutama bagi negara-negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh *Claire Short*, Menteri Luar Negeri Inggris untuk Pembangunan Internasional, pada akhir tahun 1990-an.

RSK tidak hanya berfokus pada reformasi institusi militer dan kepolisian, namun juga mencakup berbagai aktor lain yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan, seperti lembaga intelijen, parlemen, kementerian, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor peradilan. Tujuan utama RSK adalah membangun sektor keamanan yang profesional, akuntabel, dan demokratis, serta mampu memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Dalam konteks negara-negara yang baru keluar dari konflik atau rezim otoriter, RSK menjadi instrumen penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara dan lembaga-lembaganya.

Pengalaman negara-negara yang pernah mengalami konflik atau rezim otoriter menunjukkan bahwa keamanan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Masyarakat yang hidup dalam ketakutan dan ketidakamanan akan sulit untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu, reformasi sektor keamanan menjadi agenda penting dalam upaya membangun negara yang demokratis dan sejahtera. RSK bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara tegas mendefinisikan pertahanan negara sebagai upaya komprehensif untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk ancaman. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik sipil maupun militer, dalam menjaga keamanan dan keutuhan negara.

SISHANKAMRATA bukan sekadar upaya militer semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek sipil seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utama SISHANKAMRATA adalah menciptakan kondisi yang aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Dengan demikian, pertahanan negara tidak hanya berorientasi pada perang, tetapi juga pada upaya membangun perdamaian dan kesejahteraan.

Pelaksanaan SISHANKAMRATA didasarkan pada prinsip kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Artinya, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Selain itu, seluruh sumber daya nasional, baik manusia maupun material, harus dikerahkan untuk mendukung upaya pertahanan. Sementara itu, aspek kewilayahan menekankan pentingnya menjaga keamanan di seluruh wilayah negara.

Meskipun SISHANKAMRATA merupakan konsep yang ideal, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya perekonomian, ketidakstabilan politik, dan pudarnya rasa nasionalisme menjadi beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan SISHANKAMRATA secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Pembangunan ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi alutsista, serta penyusunan kebijakan pertahanan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam upaya memperkuat SISHANKAMRATA.

UU PSDN mengatur tentang pengelolaan seluruh sumber daya nasional, baik sumber daya manusia, alam, maupun buatan, untuk kepentingan pertahanan negara. Melalui UU ini, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas SISHANKAMRATA. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul dan tetap menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

Perubahan lanskap global yang begitu cepat dan kompleks membawa konsekuensi yang beragam bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Dinamika lingkungan strategis, yang mencakup perubahan geopolitik, perkembangan teknologi, dan evolusi ancaman keamanan, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Di satu sisi, perubahan ini dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan perkembangan. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga dapat memunculkan tantangan dan ancaman yang semakin kompleks, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pepatah Latin “*si vis pacem, para bellum*” yang bermakna “jika ingin damai, bersiaplah untuk perang” merupakan pengingat abadi bagi setiap negara. Dalam konteks dunia yang semakin kompleks dan dinamis, pepatah ini semakin relevan. Perubahan lanskap global yang begitu cepat, seperti pergeseran keseimbangan kekuatan, munculnya aktor non-negara, dan perkembangan teknologi militer yang pesat, telah menciptakan lingkungan strategis yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, tidak boleh lengah dan harus senantiasa siap menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat muncul kapan saja. Anggapan bahwa negara kita akan selamanya aman dari ancaman adalah pandangan yang naif dan dapat mengundang bahaya.

Perubahan lanskap global yang begitu dinamis telah membawa transformasi mendalam pada cara kita memandang peperangan. Jika pada masa lalu, perang konvensional antara negara-negara besar menjadi dominan, kini kita menyaksikan munculnya berbagai bentuk konflik baru yang lebih kompleks dan sulit diprediksi. Perkembangan teknologi militer yang pesat, seperti kemunculan senjata otonom, perang siber, dan penggunaan ruang angkasa sebagai medan tempur, telah mengubah wajah peperangan modern. Konflik saat ini cenderung bersifat asimetris, melibatkan aktor negara dan non-negara, serta melibatkan berbagai metode perang yang tidak konvensional.

Perubahan lanskap global yang begitu dinamis telah membawa transformasi radikal pada karakter peperangan. Jika pada masa lalu, konflik bersenjata umumnya melibatkan negara-negara sebagai aktor utama, kini kita menyaksikan munculnya berbagai bentuk konflik baru yang melibatkan aktor non-negara seperti kelompok teroris, organisasi kriminal, dan bahkan individu. Perang modern bukan lagi sekadar pertempuran fisik antara pasukan bersenjata, melainkan telah berevolusi menjadi perang hibrida yang menggabungkan berbagai elemen, mulai dari kekerasan fisik hingga perang psikologis. Konflik saat ini seringkali bersifat asimetris, di mana pihak yang lebih lemah dapat memanfaatkan taktik-taktik non-konvensional untuk melawan kekuatan militer yang lebih besar.

Untuk mencapai postur kekuatan TNI yang optimal dan relevan dengan tantangan keamanan masa depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam melakukan riset dan evaluasi terhadap kebijakan pertahanan yang telah diterapkan sebelumnya. Melalui analisis mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan kebijakan-kebijakan tersebut, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperkuat dan dikembangkan. Proses evaluasi ini akan memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan pertahanan yang lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pertahanan nasional yang terus berkembang.

Selain melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada, kita juga perlu fokus pada pengembangan teknologi pertahanan yang maju. Industri pertahanan nasional harus mampu berinovasi dan menciptakan produk-produk yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan TNI saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perkembangan teknologi militer di masa depan. Dengan menguasai teknologi-teknologi kunci, Indonesia dapat meningkatkan kemandiriannya di bidang pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada impor alutsista.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, dan industri pertahanan. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan industri pertahanan nasional melalui kebijakan yang kondusif, alokasi anggaran yang memadai, serta fasilitasi riset dan pengembangan teknologi. TNI, sebagai pengguna utama alutsista, perlu memberikan masukan yang konstruktif terhadap pengembangan produk-produk industri pertahanan. Sementara itu, industri pertahanan harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing di tingkat global.

Modernisasi Alutsista (MEF) merupakan sebuah program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui pembaruan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan. Program ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. MEF tidak hanya mencakup pengadaan alutsista baru, tetapi juga meliputi modernisasi alutsista yang sudah ada, pengembangan doktrin militer, serta peningkatan kemampuan personel.

Kebutuhan untuk melakukan MEF didorong oleh beberapa faktor, antara lain adalah perkembangan teknologi militer yang sangat pesat, munculnya ancaman non-militer seperti terorisme dan kejahatan transnasional, serta perubahan lanskap geopolitik global. Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam juga menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan MEF.

Pelaksanaan MEF dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kompleksitas teknologi, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi alutsista dengan pembangunan sektor lainnya. Namun demikian, MEF juga membuka peluang bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kemampuan riset dan pengembangan teknologi, serta penciptaan lapangan kerja baru.

Strategi pertahanan negara merupakan dokumen yang menguraikan secara komprehensif tentang konsep, tujuan, sasaran, dan cara yang akan digunakan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Strategi pertahanan negara disusun dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti kondisi geografis, potensi ancaman, dan kemampuan nasional. Tujuan utama dari strategi pertahanan negara adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional dan melindungi kepentingan nasional dari segala bentuk ancaman.

Strategi Pertahanan Nusantara merupakan konsep pertahanan yang memanfaatkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep ini menekankan pada pentingnya menjaga keamanan wilayah laut dan udara, serta memperkuat pertahanan di pulau-pulau terluar. Strategi Pertahanan Nusantara juga mengutamakan penggunaan kekuatan yang seimbang dan proporsional dalam menghadapi ancaman.

Implementasi strategi pertahanan negara melibatkan berbagai upaya, seperti pembangunan kekuatan militer yang modern, pengembangan sistem pertahanan udara dan laut, peningkatan kemampuan intelijen, serta kerja sama dengan negara-negara sahabat. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Implementasi strategi pertahanan negara dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, perkembangan teknologi yang cepat, serta perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi pertahanan negara.

MEF merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang tangguh dan modern. Melalui program MEF, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Namun demikian, keberhasilan MEF sangat bergantung pada dukungan dari seluruh komponen bangsa dan kesinambungan kebijakan pertahanan negara.

UU PERTAHANAN NEGARA

Sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan suatu konsep yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Konsep ini menekankan pada pentingnya melibatkan seluruh warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya menjaga keamanan negara. Tidak hanya itu, seluruh sumber daya nasional, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun teknologi, juga dihimpun dan dioptimalkan untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara.

Pertahanan dan keamanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : 1. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 Bunyi pasal 30 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”*. Isi dari pasal ini menimbulkan konsekuensi bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. (1) *“Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”*.

Konsep pertahanan keamanan negara yang melibatkan seluruh warga negara, sumber daya nasional, dan wilayah negara ini mengacu pada sebuah sistem pertahanan yang bersifat menyeluruh. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik mengacu pada kesiapsiagaan individu dalam menghadapi ancaman langsung terhadap negara, seperti serangan atau agresi musuh. Hal ini mencakup pelatihan militer, keikutsertaan dalam kegiatan pertahanan, dan kesediaan untuk membela tanah air. Di sisi lain, bela negara secara non-fisik mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan negara, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, bela negara tidak hanya terbatas pada tindakan militer, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 adalah merupakan dasar pelaksanaan UU No.03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagaimana dalam pasal 4 bab II UU Pertahanan Negara No.03 Tahun 2002 berbunyi: *“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”*. Maka pelaksanaan UU No.03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah berdasarkan kepada sistem yang telah diatur dalam pasal 30 UUD 1945 ayat (2), sebagaimana berbunyi: *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*. Pasal ini secara tegas menjelaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara kekuatan yang paling utama yang menjadi benteng paling depan adalah militer dan kepolisian negara republik Indonesia, mereka adalah alat pertahanan negara yang kuat, terlatih dan siap bertindak kapanpun diperlukan sedangkan warga negara hanya sebagai kekuatan pendukung. TNI adalah merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpilihkannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara dalam konteks UUD 1945 bertujuan agar terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terjaminnya keselamatan dan ketenteraman dalam negeri. Hal ini menurut UUD 1945 dilakukan oleh masyarakat, TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama. Maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut, tidak memandang kepada perbedaan suku, ras, budaya, bahasa dan bahkan agama.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwa Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan: seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, dengan tujuan untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kemudian Pasal 7 ayat (2) "*Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung*".

SISHANKAMRATA

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) merupakan konsep pertahanan negara yang diadopsi oleh Indonesia sebagai respons terhadap kondisi geografis dan geopolitik yang unik. Letak Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, sekaligus menjadikannya titik pertemuan berbagai kepentingan global, menjadikan negara ini rentan terhadap berbagai ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer, seperti agresi dari negara lain,

maupun ancaman non-militer, seperti terorisme, separatisme, dan konflik sosial. Untuk menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, diperlukan suatu sistem pertahanan yang komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Sishankamrata merupakan jawaban atas tantangan tersebut. Konsep ini menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai komponen utama dalam menjaga keamanan negara. Tidak hanya TNI dan Polri, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Semua sumber daya nasional, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun teknologi, dihimpun dan dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara. Dengan demikian, Sishankamrata bukan hanya sekadar sistem pertahanan militer, melainkan juga merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Sishankamrata, diharapkan Indonesia mampu menjaga kedaulatan negara, melindungi seluruh rakyat, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Ciri-ciri Sishankamrata sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat;
2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan;
3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai Negara kepulauan.

Sesuai dengan pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan usaha pertahanan dan keamanan Negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh WNI. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab. TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.

Berikut alasan penerapan Sishankamrata:

1. Posisi Negara Indonesia yang terletak di posisi silang dunia sangat rentan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari negara lain.
2. Pergolakan antar suku, antar agama, ras dan antar golongan serta sentimen daerah sangat berpotensi memicu konflik horisontal maupun vertikal.
3. Sebagai perwujudan upaya Bela Negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat (3) berhak dan wajib ikut serta dalam upaya.
4. Adanya ancaman militer dan non militer yang mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishankamrata adalah sistem yang disusun berdasarkan falsafah Undang-undang Dasar dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat datang dari luar maupun dalam negeri. Sishankamrata inilah yang digunakan sebagai strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Terdapat empat komponen dalam sishankamrata sebagai upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Empat komponen sishankamrata adalah: (1) Intelijen. Komponen intelijen berfungsi mendeteksi ancaman dan tantangan secara dini. Kemudian hasil deteksi digunakan untuk memberi peringatan awal kepada pihak-pihak terkait guna melakukan langkah pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan. Intelijen yang bertugas akan memberi analisis situasi serta rekomendasi terkait langkah dan kebijakan yang tepat yang akan diambil oleh pemerintah. (2) Pertahanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama. Sementara, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut sesuai dengan pasal (30) Undang-undang Dasar atau UUD 1945. Komponen pertahanan bertugas melancarkan strategi pertahanan negara dengan menggunakan segenap kekuatan militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Strategi yang dilancarkan

oleh komponen pertahanan meliputi strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan.

Sishankamrata juga melibatkan segenap departemen dan lembaga nondepartemen secara komprehensif untuk ikut serta menjamin keamanan negara. Komponen pertahanan bertanggung jawab untuk menganalisis misi, mengembangkan tindakan atau *course of action* atau COA, dan melaksanakan COA. (3). Keamanan. Jika komponen pertahanan lebih memiliki orientasi dalam melindungi kedaulatan Indonesia dari serangan militer, maka komponen keamanan lebih berorientasi kepada situasi keamanan domestik. Komponen keamanan meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan dari aparat penegak hukum kepada masyarakat.

Komponen keamanan menjadi penyokong dari *smart security* yaitu sistem pengamanan kota modern yang berdasarkan pada kemajuan teknologi, keterlibatan komunitas, dan keterlibatan mitra keamanan dalam negeri. *Smart security* memiliki dua sasaran yaitu keamanan digital dan keamanan pribadi. *Smart security* merupakan salah satu upaya mewujudkan kota yang aman dan damai. (4). Siber. Komponen siber bertugas menjaga kerahasiaan data, menegakkan integritas dalam pengelolaan data, sekaligus memastikan ketersediaan data untuk menjalankan *smart security* dan memaksimalkan kota pintar atau *smart city*.

Komponen siber menjadi salah satu komponen yang mendapatkan perhatian tinggi dari pemerintah karena layanan *smart city* membutuhkan ketersediaan data yang tinggi. Perlindungannya harus dilakukan secara maksimal karena memiliki tingkat kerentanan yang juga cukup tinggi. Komponen siber bertanggung jawab melahirkan *national security operation center* atau NSOC

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia. Sesuai Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan

berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Indonesia merupakan negara yang bedaulat dan utuh yang di proklamirkan sejak tahun 1945. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia, Jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri, sehingga secara keseluruhan terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian “Bahasa Indonesia” adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Fakta empiris dimaksud selain merupakan kekayaan yang patut disyukuri oleh segenap bangsa Indonesia namun di lain menjadi sebuah potensi kerawanan integrasi dan intervensi asing yang senantiasa menjadi ancaman pertahanan negara.

Dinamika perubahan dunia ke depan sangat cepat, khususnya dinamika lingkungan strategis dimana ancaman terhadap pertahanan negara dan sebagainya melekat dalam dinamika dimaksud. Saat ini ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Ancaman tidak hanya tradisional tetapi juga non tradisional, yang itu memerlukan sebuah strategi sistem pertahanan yang efektif dan memiliki daya tangkal handal.

Menyikapi kondisi tersebut, Seiring dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa telah melahirkan perspektif dalam menyusun geostrategi dan geopolitik dalam konteks sistem pertahanan melalui sistem pertahanan rakyat semesta atau dikenal dengan Sishanta. Sifat kesemestaan yang dikembangkan dalam Sishanta adalah pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan

kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.

Sishankamrata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah doktrin yang dianut oleh negara Indonesia. Konsep ini masih relevan dan valid untuk digunakan dalam operasi perang khususnya perang non konvensional. Bagaimanapun Negara Indonesia tidak dapat menang melawan Negara Adidaya yang melakukan invasi/agresi ke wilayah NKRI. Hal ini disebabkan kekuatan Alusista Negara Adidaya tidak sebanding dengan Alusista yang dimiliki Negara Indonesia dan sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain.

Sejarah telah mencatat bagaimana saat perang kemerdekaan terjadi, dimana rakyat Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan persenjataan yang sangat terbatas dan melawan penjajah dengan menggunakan taktik lawan gerilya. Namun dengan semangat juang yang begitu patriotik dan berani mati maka penjajah Belanda dapat angkat kaki dari wilayah kedaulatan NKRI. Sama halnya dengan perang Vietnam, dimana Negara Adidaya seperti Amerika Serikat yang melakukan invasi ke Vietnam Utara dapat dipukul mundur keluar dari wilayah kedaulatan negara tersebut. Rakyat dan Tentara Vietnam bersama-sama melawan tentara Amerika dengan melakukan operasi lawan gerilya yang merupakan bagian dari Sishankamrata (total war).

Dengan demikian konsep perang yang dilaksanakan kedepan adalah konsep perang rakyat semesta (*The concept of the total war*) dan konsep ini harus tetap dipertahankan. Menurut Sun Tzu Seni perang dan pelaksanaannya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara, karena hal ini menyangkut persoalan hidup dan mati, sebuah jalan menuju keselamatan atau kehancuran.

ANCAMAN PERTAHANANA NEGARA

Ancaman terhadap pertahanan negara dapat berbentuk ancaman militer dan ancaman non militer. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (2) "*Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama*

dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”.

Sedangkan, *“Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (2)). Globalisasi yang sedang berkembang sangat pesat saat ini telah membuat terjadinya pergeseran ancaman terhadap pertahanan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Febrinanto dkk (2017:69) sebagai berikut : Pada konteks Indonesia, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pun ikut mengalami pergeseran. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan lagi dalam bentuk agresi militer akan tetapi berupa penjajahan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Di sinilah globalisasi memegang peranan sebagai pembawa arus ancaman tersebut dari luar menuju ke Indonesia. Ancaman dan tantangan bangsa Indonesia saat ini pun berbeda ketika akan memerdekakan negara Indonesia dari para penjajah. Terlebih akibat adanya arus globalisasi yang tidak bisa dicegah tersebut telah memberikan perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan bangsa Indonesia.

ANCAMAN MILITER (AGRESI PERANG)

Terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer untuk menjamin eksistensi NKRI, diperlukan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang dapat menghancurkan dan menyingkapkan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ancaman militer bersifat fisik dan dapat berbentuk agresi maupun bukan agresi.

Sistem Pertahanan negara diselenggarakan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta negara dari berbagai ancaman yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia dan sumberdaya nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,

dan berkelanjutan. Pembangunan sistem pertahanan negara terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mensinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, non militer, dan hibrida. (Buku Putih Pertahanan Negara, 2015).

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk menghadapi ancaman militer, maka diselenggarakan pertahanan militer. Dalam memperkuat pertahanan militer, maka negara mencetak sumberdaya manusia handal dan profesional yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pendidikan militer. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6 mengenai fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara, memiliki fungsi: (1). Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, (2). Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat satu, (3). Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pada Bab III pasal 7 Ayat (3), bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Ancaman militer berbentuk agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer berbentuk bukan agresi merupakan ancaman militer yang berskala terbatas sehingga ditangani dengan pendekatan tertentu yang berbeda dengan pendekatan untuk melawan agresi militer suatu

negara. Sesuai dengan hakikat ancaman militer dan konsekuensinya, maka sangat penting untuk mempersiapkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer.

ANCAMAN NON MILITER (IDEOLOGI, POLITIK DAN EKONOMI)

Setiap negara, tanpa terkecuali, dihadapkan pada berbagai ancaman yang dapat menggoyahkan eksistensinya. Sejarah telah mencatat bagaimana negara-negara besar seperti Yugoslavia dan Uni Soviet runtuh akibat ketidakmampuannya dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Kegagalan kedua negara adidaya tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman yang tinggi, Indonesia juga rentan terhadap berbagai ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Ancaman militer yang bersifat kasat mata, seperti serangan bersenjata atau invasi, memang patut diwaspadai. Namun, ancaman non-militer yang lebih bersifat abstrak dan sulit dideteksi seringkali lebih berbahaya dan sulit ditangkal.

Ancaman non-militer ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ancaman ideologi yang berupa penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, ancaman politik yang berupa upaya untuk mengubah sistem pemerintahan yang sah, ancaman ekonomi yang berupa krisis moneter atau ketidakstabilan ekonomi, serta ancaman sosial budaya yang berupa masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Globalisasi yang semakin intensif telah mempermudah penyebaran ideologi dan budaya asing, sehingga meningkatkan kerentanan suatu negara terhadap ancaman non-militer. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga harus mencakup upaya untuk menangkal berbagai ancaman non-militer yang dapat menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ancaman ideologi merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh negara kita. Penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme, ateisme, sekulerisme, hedonisme, dan liberalisme yang ekstrim, telah menjadi ancaman nyata bagi keutuhan bangsa. Propaganda-propaganda yang dilakukan secara masif melalui

berbagai media, baik media sosial maupun media massa, semakin memperparah situasi. Paham-paham tersebut berusaha untuk mengikis nilai-nilai luhur Pancasila dan menggantikannya dengan ideologi yang bertentangan dengan dasar negara kita. Akibatnya, dapat terjadi perpecahan di dalam masyarakat, melemahnya rasa nasionalisme, dan hilangnya identitas bangsa.

Selain ancaman ideologi, ancaman politik juga menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Ancaman politik dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri, ancaman politik dapat berupa upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kudeta atau gerakan makar. Selain itu, ancaman disintegrasi yang berupa konflik horizontal, separatisme, atau pemberontakan juga merupakan bentuk ancaman politik yang serius. Sementara itu, dari luar negeri, ancaman politik dapat berupa intervensi, destabilisasi, atau blokade ekonomi yang bertujuan untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional. Ancaman-ancaman politik ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara, serta menghambat pembangunan nasional.

Ancaman terhadap ketahanan ekonomi negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, penetrasi produk asing yang masif, masuknya tenaga kerja asing secara bebas, dan investasi asing yang tidak terkendali dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Sementara itu, di dalam negeri, masalah seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan yang meluas, dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar menjadi ancaman yang tidak kalah serius. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu berbagai permasalahan sosial, seperti ketidakpuasan masyarakat, konflik sosial, dan bahkan gerakan separatis. Ancaman ekonomi ini, jika tidak ditangani dengan serius, dapat melemahkan fondasi negara dan menjadi pintu masuk bagi ancaman-ancaman lainnya.

Untuk menghadapi kompleksitas ancaman non-militer yang semakin meningkat, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Ancaman non-militer tidak dapat ditangani hanya dengan kekuatan militer semata, melainkan memerlukan upaya-upaya yang bersifat lunak (*soft power*) seperti diplomasi, pembangunan ekonomi, dan

penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah, bersama dengan seluruh komponen bangsa, harus bekerja sama untuk membangun ketahanan nasional yang kuat. Ketahanan nasional tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Dengan demikian, negara dapat menghadapi berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar, dan tetap menjaga keutuhan serta kedaulatan negara.

Ancaman non-militer yang seringkali dianggap remeh dapat berpotensi menimbulkan dampak yang sangat serius bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, ancaman-ancaman ini dapat menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan mengancam eksistensi negara itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk menangkal ancaman non-militer harus menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional merupakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Tanpa adanya stabilitas, berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial, akan terganggu dan sulit berkembang.

Untuk mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, Indonesia aktif berperan dalam berbagai forum internasional. Partisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia tidak hanya sebatas kewajiban moral, tetapi juga merupakan kepentingan nasional yang strategis. Dengan menciptakan lingkungan internasional yang aman dan damai, Indonesia dapat fokus pada pembangunan nasional tanpa harus terganggu oleh konflik-konflik di luar negeri. Selain itu, perdamaian dunia dan stabilitas regional juga akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, menarik investasi asing, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sejalan dengan upaya untuk menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

Pertahanan negara tidak hanya berfokus pada aspek militer, namun juga mencakup komponen yang lebih luas, yakni pertahanan non-militer. Pertahanan non-militer ini dirancang untuk menghadapi berbagai

ancaman yang bersifat tidak langsung, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan hukum. Ancaman-ancaman ini, meskipun tidak tampak secara fisik, memiliki potensi yang merusak bagi keutuhan dan kedaulatan negara. Untuk memperkuat pertahanan non-militer, setiap warga negara memiliki peran yang sangat penting. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan seluruh warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan juga merupakan bentuk manifestasi kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.

Dalam konteks yang dinamis dan kompleks seperti saat ini, bela negara tidak dapat dipandang sebagai kegiatan yang bersifat parsial atau sesaat, melainkan sebagai proses yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan kondisi strategis keamanan global yang begitu cepat menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, upaya bela negara harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, bela negara menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan menjadi fondasi yang kuat bagi ketahanan nasional.

Pada masa Perang Dingin, ancaman militer yang bersifat konvensional menjadi fokus utama bagi negara-negara di dunia. Untuk menghadapi ancaman tersebut, upaya memperkuat kekuatan militer menjadi prioritas utama sebagai bentuk pencegahan (*deterrence*). Namun, seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, lanskap ancaman global mengalami pergeseran yang signifikan. Ancaman non-tradisional seperti terorisme, bencana alam, penyakit menular, dan kejahatan transnasional semakin menonjol dan kompleks. Munculnya ancaman-ancaman baru ini tidak serta-merta menghilangkan ancaman tradisional. Ancaman militer tetap menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan, namun karakteristik ancaman yang semakin beragam menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun sistem pertahanan negara.

Pentingnya memiliki sistem pertahanan yang kuat tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menghadapi ancaman, baik yang

bersifat tradisional maupun non-tradisional. Sistem pertahanan yang kuat juga memiliki nilai strategis dalam konteks diplomasi internasional. Negara dengan sistem pertahanan yang kokoh akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam menjalin hubungan bilateral maupun multilateral. Selain itu, keberadaan sistem pertahanan yang kuat juga dapat memberikan rasa aman dan stabilitas bagi negara tersebut, sehingga dapat lebih fokus pada pembangunan nasional. Dengan demikian, sistem pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan pengaruh dan *prestise* negara di tingkat global.

BAB 5

ANCAMAN KETERBUKAAN INFORMASI DI SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

A. Ancaman Perlindungan Data Pribadi

Pemahaman akan perlindungan data pribadi tentunya tidak terlepas dari pemaknaan terhadap “data” yang dapat diklasifikasikan sebagai “data pribadi”, serta bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap data pribadi yang bersangkutan. Secara harafiah data merupakan bentuk jamak dari kata “datum” yang dalam bahasa Latin bermakna sebagai bagian informasi atau dengan kata lain data dapat dipahami sebagai kumpulan dari datum-datum yang melahirkan suatu informasi. Data harus pula memuat sekelompok fakta dalam bentuk simbol-simbol seperti alfabet, angka, citra maupun simbol khusus lainnya yang merepresentasikan ide, objek, kondisi atau situasi, yang dapat disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan database. Seiring dengan berkembangnya cara pengumpulan suatu data, maka beragam variabel jenis data, inter alia, data primer-sekunder, data kualitatif-kuantitatif, hingga data pribadi, lahir dengan sendirinya. Khusus untuk konteks data pribadi, dewasa ini tiap-tiap negara di dunia menggunakan peristilahan yang berbeda antara “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Di Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi (personally identifiable information (PII)), sedangkan negara-negara di Eropa dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi (personal data). Sehingga, untuk keperluan tulisan ini, penulis akan merujuk kepada istilah data pribadi.¹

¹ Wahyu Djafar, dkk., *Perlindungan Data Pribadi Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006, Hal 3

Keterbukaan informasi yang menjadi pilar demokrasi modern, di satu sisi, membawa tantangan besar bagi sektor pertahanan dan keamanan. Khususnya dalam era digital, di mana data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara semakin kompleks. Perlindungan data pribadi dalam konteks pertahanan dan keamanan memiliki arti krusial. Data pribadi personel militer, intelijen, hingga data sensitif terkait operasi militer, jika bocor, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sabotase, spionase, hingga serangan siber. Ancaman ini semakin nyata dengan maraknya serangan siber yang terorganisir dan canggih.

Selain ancaman dari luar, ancaman juga datang dari dalam. Kebocoran data dapat terjadi akibat kelalaian individu, kesalahan sistem, atau bahkan tindakan sabotase dari dalam organisasi. Hal ini dapat mengarah pada penurunan moral, disintegrasi internal, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi keamanan. Meskipun sudah diatur dalam berapa peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi masih banyak ditemukan, mulai dari praktik penyadapan atau intersepsi secara ilegal hingga kebocoran data pribadi. Fenomena tersebut pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari massifnya pengumpulan data pribadi dalam skala besar namun tidak diimbangi dengan perlindungan hukum sebagai jaminan hak atas privasi. Akibatnya data pribadi seseorang sangat mudah dipindahtangankan tanpa persetujuan pemilikannya.²

Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memiliki peran yang sangat strategis. Di satu sisi, KIP mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik. Namun, di sisi lain, KIP juga perlu memperhatikan kepentingan keamanan negara. KIP dapat menjadi resiko ketika terlalu menekankan pada prinsip keterbukaan tanpa mempertimbangkan konsekuensi keamanan yang mungkin timbul. Informasi yang bersifat rahasia negara, jika dipublikasikan secara sembarangan, dapat membahayakan kepentingan nasional. Selain itu, KIP juga berpotensi menjadi sasaran serangan siber, mengingat lembaga ini menyimpan data yang sangat sensitif.

² Ibid, hal 55.

Namun, KIP juga memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan pertahanan informasi. Dengan melakukan regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat, KIP dapat memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak membahayakan keamanan negara. Selain itu, KIP juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

Dalam konteks perang informasi, KIP juga memiliki peran yang strategis. Perang informasi adalah upaya untuk mengendalikan opini publik melalui manipulasi informasi. KIP dapat menjadi alat yang efektif untuk melawan perang informasi dengan cara memverifikasi informasi yang beredar dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Namun, perang informasi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang KIP. Serangan siber dapat digunakan untuk membocorkan data sensitif KIP atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak kredibilitas lembaga ini.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara lembaga keamanan, KIP, dan masyarakat. Lembaga keamanan perlu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman siber dan melindungi data sensitif. KIP perlu menyusun regulasi yang seimbang antara prinsip keterbukaan dan keamanan. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan berpartisipasi aktif dalam upaya melawan perang informasi.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, ancaman terhadap keamanan dan pertahanan informasi akan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat membangun sistem keamanan informasi yang kuat dan melindungi kepentingan nasional. Berikut kutipan 7 jenis ancaman cybersecurity terhadap ancaman data pribadi :

1. Ransomware.

Ransomware adalah jenis malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi file Anda, kemudian membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi. Pelaku serangan ini biasanya menuntut pembayaran tebusan dan sering kali dalam bentuk

cryptocurrency, sebelum akhirnya mau memberikan kunci dekripsi tersebut. Ransomware dapat menyebar melalui lampiran email, iklan berbahaya, atau melalui jaringan yang telah dikompromikan. Serangan ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian data bagi bisnis dan sifatnya tidak tergantikan.

2. **Malware**

Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang terbagi menjadi berbagai bentuk, termasuk virus, worm, trojan, dan jenis perangkat lunak berbahaya lainnya. Virus dapat merusak atau mengubah data pada komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Sementara itu, worm menyebar melalui jaringan, menggandakan dirinya, dan dapat menyebabkan kerusakan ekstensif. Lalu, trojan menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, tetapi melakukan aktivitas berbahaya di background.

3. **Phishing**

Phishing merupakan salah satu jenis ancaman *cybersecurity* yang dilakukan dengan email atau pesan yang tampak sah untuk mengelabui penerima. Tujuannya adalah supaya Anda mau memberikan informasi pribadi, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Pelaku serangan ini sering kali merancang email atau situs web yang menyerupai lembaga keuangan, layanan online, atau bahkan kontak pribadi Anda. Tidak heran kalau metode ini sangat meyakinkan dan sering kali memanfaatkan rasa takut untuk memancing korban.

4. **Spoofing**

Spoofing juga termasuk salah satu ancaman keamanan siber yang terjadi ketika seseorang atau sesuatu menyamar sebagai orang atau entitas lain. Ini bisa dilakukan dengan membuat alamat email palsu, situs web yang dibuat untuk menyerupai situs asli, bahkan paket data yang disamarkan dalam jaringan. Tujuan melakukan *spoofing* adalah untuk mendapatkan kepercayaan korban, mengakses sistem, mencuri data, atau menyebarkan *malware*.

5. *Social engineering*

Social engineering adalah sebuah istilah yang dilekatkan pada aktivitas yang dilakukan manusia untuk merebut kepercayaan manusia lain. Namun, konotasi yang dibangun di sini sifatnya negatif karena berkaitan dengan *cybersecurity* atau ancaman terhadap keamanan data. Lantas, apa tujuan dari kegiatan yang satu ini? Teknik *social engineering* dilakukan dengan mengandalkan interaksi manusia untuk mendapatkan informasi sensitif, misalnya kata sandi atau akses ke sistem. Penipu bisa menggunakan informasi tersebut untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan korbannya supaya mau memberikan informasi atau akses yang tidak seharusnya mereka berikan.

6. Pencurian Data

Ancaman *cybersecurity* berikutnya adalah berupa pencurian data yang melibatkan akses ilegal dan pengambilan data pribadi atau korporat, seperti catatan keuangan, informasi pelanggan, atau rahasia perdagangan. Ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk serangan siber, pencurian fisik perangkat, atau kebocoran dari sumber internal.

7. *Man in the Middle*

Man in the middle juga menjadi contoh ancaman siber yang dilakukan dengan menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak. Tak hanya bisa menyadap, kejahatan ini juga dapat mengintersepsi, memodifikasi, atau mencuri data yang ditransmisikan. Ini sering terjadi dalam jaringan yang tidak aman, seperti WiFi publik, nantinya penyerang dapat mengintersepsi data yang dikirim antara perangkat pengguna dan titik akses.³

Ancaman *cybersecurity* tampak sangat menyeramkan dan dapat membahayakan kepentingan masyarakat, seperti bisnis dan lainnya. Pihak terkait seperti Komisi Informasi (KI) dapat berperan untuk mengurangi resiko terkena gangguan serangan siber ini. Paling tidak masyarakat perlu untuk diberikan pencerahan seputar bahaya yang mengancam yang datang dari dunia maya.

3 raduate.binus.ac.id/2024/02/07/7-jenis-ancaman-cybersecurity-terhadap-keamanan-data. Diakses pada tanggal 1 November 2024

Alasan pentingnya melindungi data pribadi: Perspektif pakar dalam era digital yang dipenuhi dengan akses internet yang luas, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, ada lima alasan utama mengapa data pribadi perlu dilindungi dengan serius :

- (1) Mencegah Intimidasi Online Terkait Gender. Data pribadi seperti jenis kelamin perlu dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data ini menjadi kunci dalam mencegah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan menjaga lingkungan online yang aman dan nyaman bagi semua orang.
- (2) Mencegah Penyalahgunaan Data oleh Pihak yang Tidak Bertanggung Jawab Salah satu alasan utama perlunya perlindungan data pribadi adalah untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan mengontrol dan melindungi data secara ketat, kita dapat meminimalisir risiko penipuan dan pencemaran nama baik yang dapat merugikan individu atau perusahaan.
- (3) Menjauhi Potensi Penipuan dan Pencemaran Nama Baik Data pribadi yang tidak dilindungi dapat menjadi target penipuan dan pencemaran nama baik. Melalui perlindungan yang kuat terhadap data, kita dapat mengurangi risiko potensial ini dan menjaga integritas individu serta perusahaan.
- (4) Hak Kendali Atas Data Pribadi Salah satu alasan penting lainnya adalah hak kendali yang dimiliki individu atas data pribadinya. Ini termasuk dalam hak asasi dan privasi yang dijamin dalam berbagai peraturan internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966. Menghormati hak ini adalah bagian dari keadilan dan perlindungan terhadap hak individu.
- (5) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Perlindungan Data Selain itu, perlindungan data pribadi juga

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi mereka sendiri. Ini termasuk dalam upaya untuk melahirkan budaya yang lebih peduli terhadap privasi dan keamanan informasi di era digital yang semakin kompleks.⁴

Langkah Antisipasi dalam melindungi Data Pribadi

Sebagai langkah antisipasi terdapat beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam rangka melindungi data pribadi kita, diantaranya adalah :

1. Lindungi Akun Media Sosial

Kata Sandi Kuat : Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol yang unik untuk setiap akun. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan.

Otentikasi Dua Faktor (2FA): Aktifkan fitur 2FA pada semua akun media sosial Anda. Fitur ini akan meminta kode verifikasi tambahan, biasanya melalui SMS atau aplikasi *otentikasi*, saat Anda mencoba masuk dari perangkat baru.

Privasi: Atur privasi akun Anda seketat mungkin. Batasi siapa saja yang dapat melihat postingan, foto, dan informasi pribadi Anda.

Waspada Tautan: Jangan sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan, terutama yang berasal dari pesan atau email yang tidak dikenal. Tautan tersebut mungkin mengarah ke situs *phishing* yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi Anda.

2. Hati-hati Berbagi Informasi Pribadi

Batasi Informasi: Hindari membagikan informasi pribadi yang terlalu detail di media sosial, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau tanggal lahir.

⁴ <https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/privasi-data-ancaman>. Diakses pada tanggal 2 November 2024.

Verifikasi Akun: Pastikan akun yang Anda ikuti atau berinteraksi adalah akun resmi atau terverifikasi.

Foto: Perhatikan latar belakang foto yang Anda unggah. Hindari mengunggah foto yang menampilkan lokasi Anda secara spesifik.

3. Gunakan Alat Keamanan

Antivirus: Pasang dan perbarui antivirus secara teratur untuk melindungi perangkat Anda dari malware dan virus.

VPN: Gunakan VPN (Virtual Private Network) saat terhubung ke jaringan publik seperti Wi-Fi gratis untuk melindungi data Anda dari penyadapan.

Manajer Kata Sandi: Gunakan manajer kata sandi untuk menyimpan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun.

4. Tingkatkan Literasi Digital

Kenali Tanda-Tanda *Deepfake*: Pelajari cara mengidentifikasi video atau gambar *deepfake*. Perhatikan keanehan pada gerakan wajah, pencahayaan, atau kualitas video.

Verifikasi Informasi: Jangan langsung percaya pada informasi yang Anda temukan di internet. Cari sumber yang kredibel dan bandingkan dengan sumber lain.

Laporkan Konten Palsu: Jika Anda menemukan konten *deepfake*, laporkan ke platform yang bersangkutan.

5. Waspada Terhadap Penipuan

Panggilan atau Pesan Palsu: Hati-hati terhadap panggilan atau pesan yang mengatasnamakan institusi resmi atau orang yang Anda kenal. Jangan memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak Anda kenal.

Penawaran yang Terlalu Bagus: Waspada! penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti hadiah atau investasi dengan keuntungan yang tidak realistis.

6. Backup Data

Cadangkan Data: Secara teratur buat cadangan data penting Anda ke perangkat penyimpanan eksternal atau layanan cloud.

Enkripsi: Enkripsi data yang sensitif sebelum disimpan untuk memberikan perlindungan tambahan.

7. Update Perangkat Lunak

Perbarui Sistem Operasi: Selalu perbarui sistem operasi perangkat Anda ke versi terbaru untuk mendapatkan tambahan keamanan terbaru.

Perbarui Aplikasi: Perbarui aplikasi yang Anda gunakan secara teratur untuk memperbaiki bug dan meningkatkan keamanan.

8. Edukasi Orang Lain

Bagikan Informasi : Beritahu keluarga dan teman tentang bahaya deepfake dan cara melindungi diri. Kampanye Kesadaran: Dukung kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber.

B. Ancaman Perang Informasi dan Siber di Dunia

Era digital yang semakin maju membawa sejumlah kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman serius yang mengintai, yaitu perang informasi dan siber. Keterbukaan informasi yang menjadi pilar demokrasi modern justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu stabilitas negara dan keamanan nasional. Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai

lembaga yang mengawal keterbukaan informasi publik memiliki peran krusial dalam konteks ini, namun juga berpotensi menjadi titik rawan jika tidak dikelola dengan baik.

Perang informasi adalah bentuk peperangan modern yang memanfaatkan informasi sebagai senjata utama. Melalui penyebaran disinformasi, *hoaks*, dan propaganda, pelaku dapat memanipulasi opini publik, memecah belah masyarakat, dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, perang informasi dapat digunakan untuk melemahkan moral pasukan, mengganggu koordinasi operasi militer, dan merusak citra negara.

Sementara itu, perang siber adalah bentuk serangan yang dilakukan melalui jaringan komputer untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengganggu layanan. Serangan siber dapat menargetkan infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem komunikasi, dan sistem kendali senjata. Jika berhasil, serangan siber dapat melumpuhkan negara dan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Serangan siber adalah serangan yang dilakukan oleh network komputer atau telekomunikasi terhadap network komputer atau telekomunikasi yang lain seperti website, sistem komputer, dan komputer individu. Serangan siber merupakan sebuah usaha sistematis operasional yang dilakukan oleh perseorangan dan organisasi yang melakukan penyerangan dengan maksud-maksud tertentu misalnya untuk mencuri, merusak dan menghancurkan target spesifik dengan cara masuk kedalam sistem atau network komputer. Perkembangan dari serangan siber sekarang ini tidak hanya untuk melakukan perbuatan diatas namun juga untuk melakukan pengambilan data dan informasi pribadi baik dari individu atau institusi. Serangan siber ini pada mulanya akan masuk ke dalam network komputer kemudian berkembang kepada kehancuran perekonomian negara jika yang diserang adalah sistem perbankannya.⁵

Beragam serangan siber tersebut meliputi : *Phising*: penipuan online yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Serangan *ransomware*: serangan yang mengenkripsi data dan mengharuskan korban membayar tebusan untuk

5 Diny Luthfah, *Serangan Siber Sebagai Penggunaan Kekuatan Bersenjata dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal Teras Law, Volume 3 Nomor 1 (Mei 2021), Hal 13.

mendapatkan akses kembali. *Malware*: perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data.

Serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*): serangan terhadap server atau jaringan dengan membanjiri lalu lintas, membuatnya tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Serangan *Man in the Middle* (MITM): mencegat (*intercept*) komunikasi antara dua pihak yang sah dan mencuri informasi yang sedang ditransmisikan.

Serangan *Zero-Day*: serangan yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum ditemukan atau dilaporkan kepada pengembang. Serangan ini dapat sangat merusak karena tidak ada pembaruan keamanan yang tersedia. Serangan terhadap Identitas: mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau data identifikasi, dan menggunakannya untuk tujuan ilegal. Serangan terhadap aplikasi web: mengeksploitasi aplikasi web untuk mencuri data pengguna atau mendapatkan akses ke server.

Serangan terhadap pemerintah dan infrastruktur kritis: upaya untuk meretas sistem pemerintah atau infrastruktur penting seperti sistem kelistrikan atau air. Serangan terhadap bisnis: serangan yang menargetkan perusahaan untuk melakukan termasuk pencurian data pelanggan dan kerugian finansial. Dalam konteks keterbukaan informasi, penyebaran data dan informasi yang tidak terkendali dapat menjadi pintu masuk bagi serangan siber. Data pribadi, informasi intelijen, dan rencana operasi militer yang bocor dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk merancang serangan yang lebih efektif. Selain itu, informasi yang salah atau menyesatkan yang tersebar di ruang publik dapat memicu kepanikan, kerusuhan, dan ketidakstabilan.⁶

KIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur keterbukaan informasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi negara. Namun, jika tidak hati-hati, KIP dapat menjadi alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh informasi sensitif yang dapat membahayakan keamanan negara. Misalnya, jika permintaan informasi yang diajukan

⁶ <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>. Diakses tanggal 30 Oktober 2024.

oleh pihak asing atau kelompok yang mencurigakan tidak ditinjau secara seksama, maka informasi penting dapat dengan mudah bocor.

Di sisi lain, KIP juga memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mencegah perang informasi. Dengan mempromosikan budaya literasi digital dan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah, KIP dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Selain itu, KIP juga dapat berperan dalam mengawasi penyebaran informasi yang mengandung unsur *hoaks* atau propaganda.

Keterbukaan informasi yang semakin meluas di era digital ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, KIP memberikan akses publik terhadap informasi yang sebelumnya tertutup, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, KIP juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan serangan informasi dan siber.

Berikut beberapa contoh kasus yang sering terjadi :

1. Misinformasi dan Disinformasi

Penyebaran *hoaks* : Informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebarluaskan melalui media sosial atau *platform online* lainnya. Contohnya, berita bohong tentang kebijakan pemerintah yang memicu kerusuhan atau demonstrasi.

Manipulasi data: Data publik yang tersedia secara online dapat dimanipulasi atau diinterpretasikan secara salah untuk mendukung narasi tertentu. Misalnya, data statistik ekonomi yang diedit untuk menciptakan kesan bahwa kondisi ekonomi sedang memburuk.

2. Serangan Siber terhadap Sistem Informasi Publik

Peretasan website pemerintah: *Hacker* dapat menyusup ke dalam sistem informasi pemerintah untuk mencuri data sensitif, merusak sistem, atau bahkan meluncurkan serangan DDoS (*Distributed Denial*

of Service) yang membuat website tidak dapat diakses.

Pencurian identitas: Data pribadi warga negara yang tersedia di database pemerintah dapat dicuri oleh hacker untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya.

3. Eksploitasi KIP untuk Mendapatkan Informasi Sensitif

Permintaan informasi yang disamarkan: Pihak yang tidak berwenang dapat mengajukan permintaan informasi publik dengan dalih kebebasan informasi, namun sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan data sensitif yang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sah.

Analisis data besar : Dengan menggunakan teknik analisis data besar, pihak-pihak tertentu dapat menggabungkan data publik yang berasal dari berbagai sumber untuk mengungkap pola dan informasi yang tidak seharusnya diketahui oleh publik.

C. Risiko serta Peluang KIP dalam menjamin Keamanan dan pertahanan

Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, penerapan KIP di sektor pertahanan dan keamanan perlu dipertimbangkan secara cermat. Sektor ini memiliki karakteristik unik, yakni penanganan informasi sensitif yang berkaitan langsung dengan keamanan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kepentingan menjaga keamanan nasional.

Keterbukaan informasi di sektor pertahanan dan keamanan membawa sejumlah risiko. Salah satu risiko utama adalah kebocoran informasi sensitif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi mengenai strategi militer, teknologi persenjataan, atau bahkan identitas personel dapat menjadi komoditas berharga bagi musuh negara. Selain itu, KIP juga dapat memicu *destabilisasi internal*, terutama jika informasi yang dibuka bersifat kontroversial atau

dapat memicu perpecahan di masyarakat.

Di sisi lain, KIP juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pertahanan dan keamanan. Dengan adanya KIP, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran pertahanan, kinerja lembaga keamanan, serta kebijakan-kebijakan yang berdampak pada keamanan nasional. Selain itu, KIP juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi pertahanan yang lebih baik, karena adanya masukan dari berbagai pihak.

Namun, KIP juga dapat menjadi sumber ancaman baru, yakni perang informasi. Perang informasi adalah upaya untuk mengendalikan opini publik melalui manipulasi informasi. Dalam konteks KIP, perang informasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi palsu, membocorkan informasi sensitif secara selektif, atau melakukan serangan siber terhadap sistem informasi pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin mempermudah penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya, sehingga sulit untuk dikendalikan. Hal ini semakin memperumit upaya pemerintah dalam menjaga keamanan informasi dan menangkal perang informasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola KIP di sektor pertahanan dan keamanan. Pertama, perlu dilakukan klasifikasi informasi secara ketat, membedakan antara informasi yang dapat dibuka untuk publik, informasi yang bersifat terbatas, dan informasi yang bersifat rahasia. Kedua, perlu dibangun sistem perlindungan data yang kuat untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Ketiga, perlu ditingkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan media massa dalam menyebarkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, sehingga perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan

bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks perang informasi, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menangkal narasi-narasi yang menyesatkan. Strategi komunikasi yang efektif harus berbasis pada data yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan membangun kepercayaan publik.

Keterbukaan informasi di sektor pertahanan dan keamanan merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, KIP merupakan hak dasar setiap warga negara. Di sisi lain, KIP juga dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kepentingan menjaga keamanan negara.

Dengan mengelola KIP secara bijaksana, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga keamanan nasional. Namun, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keamanan, media massa, dan masyarakat.

Negara-negara dengan regulasi perlindungan data pribadi

Beberapa negara telah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi data pribadi warganya. Malaysia telah memiliki peraturan perundang – undangan untuk melindungi data pribadi yaitu The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia). Secara berkala dari tahun 1998, Menteri Malaysia sudah secara konsisten melakukan perencanaan pembentukan undang – undang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Kemudian pada tahun 2010 telah disahkan PDPA Malaysia yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Departemen Perlindungan Data Pribadi yang dalam naungan Kementrian Informasi Komunikasi dan Kebudayaan. Dalam PDPA Malaysia memiliki prinsip perlindungan hukum data pribadi yang terdapat dalam Seksi 5 sampai dengan Seksi 12 PDPA Malaysia, sebagai berikut :

1. Prinsip Umum Pengolahan Berdasarkan Persetujuan (Seksi 6) yang mengatur pengguna data tidak diperbolehkan mengolah data pribadi dengan pengecualian telah mendapat persetujuan dari pemilik data.
2. Keabsahan, Kebutuhan dan Tidak Berlebihan (Seksi 6 Ayat (3) mengatur tentang batasan umum dalam pengolahan data pribadi, sebagai berikut : (a) Pengolahan data pribadi dilakukan demi tujuan yang sah dan memiliki kaitan dengan aktivitas pengguna data. (b) Pelaksanaan pengolahan data wajib berkaitan langsung dengan tujuan. (c) Data pribadi yang diolah harus memenuhi kualifikasi yang baik untuk pencapaian tujuan dari pengolahan serta tidak berlebihan.
3. Prinsip Pengumpulan dan Pemberitahuan. Pengumpulan data pribadi harus sepengetahuan dan persetujuan pemilik data serta pengguna data wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis berkaitan dengan tujuan pengumpulan data pribadi.
4. Prinsip Penggunaan Dan Pengungkapan (Seksi 6 Ayat (3)). Data pribadi dapat digunakan dan diolah apabila dengan maksud dan tujuan yang sah, berkaitan dengan pengguna data dan tujuan pengumpulan data dengan pengolahan data harus saling berkaitan.
5. Data Pribadi Sensitif merupakan data pribadi berkaitan dengan kondisi fisik, mental, agama, kepercayaan, tuduhan melakukan pelanggaran, pilihan politik dan hal – hal lain yang ditentukan.
6. Prinsip Keamanan. Prinsip ini harus dimiliki setiap pengguna data sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisioner dalam perlindungan data pribadi.
7. Prinsip Retensi Data dan Hak Memblokir Pemrosesan. Apabila tujuan yang sah dari pengguna data sudah tercapai, maka pengguna data harus memastikan bahwa data pribadi tersebut telah dimusnahkan secara permanen karena pengguna data wajib taat pada retensi standar dari Komisioner Perlindungan Data Pribadi.

8. Prinsip Integritas Data. Pengguna data pribadi dapat memastikan bahwa data pribadi tersebut akurat, up to date, dan tidak menyesatkan dengan langkah yang wajar.
9. Prinsip Akses dan Koreksi. Pemilik data pribadi mempunyai hak untuk memperbarui, memperbaiki apabila data pribadinya dianggap tidak akurat, menyesatkan dan tidak up to date. Melalui Personal Data Protection Act 2010, Malaysia membentuk Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi yang bertugas menerima laporan jika terjadi penyalahgunaan dan pemindah tangan data pribadi secara melawan hukum.

Aturan dari Personal Data Protection Act 2010, ini bertujuan untuk mengatur pengolahan data pribadi oleh pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa persetujuan dari subjek data diperoleh sebelum pengolahan data pribadi serta memberikan data dengan subjek hak untuk mengakses, benar dan juga kontrol pengolahan data pribadi mereka. Malaysia tidak mendefinisikan privasi dengan eksplisit kedalam kebebasan dasar. Pengadilan Federal Malaysia memiliki penafsiran berkaitan dengan kebebasan pribadi yang terdapat di Pasal 5 Ayat (1) Konstitusi Malaysia yang mencakup beberapa hak, salah satunya yaitu hak privasi. Dengan dasar tersebutlah perlindungan privasi berkembang. PDPA Malaysia juga mengatur mengenai sanksi denda maupun pidana penjara.

Perlindungan Hukum Data Pribadi di Singapura Singapura telah memiliki pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap data pribadi yaitu The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012). Dalam PDPA 2012 yang dimiliki Singapura, tertuang beberapa prinsip dalam perlindungan hukum data pribadi :

1. Prinsip *Consent* Suatu organisasi, dapat memperoleh, menggunakan atau membuka data pribadi seseorang apabila mendapat kesepakatan dari subjek data.

2. Prinsip *Purpose* Suatu organisasi dapat memperoleh atau mengumpulkan, menggunakan dan membuka data pribadi seseorang dalam keadaan apapun, dan apabila mereka menginformasikan kepada subjek data tujuan dari diminta atau dikumpulkannya, digunakan dan diumumkannya data pribadi seseorang kepada yang bersangkutan.
3. Prinsip *Reasonableness* Suatu organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengumumkan data pribadi seseorang apabila ia melakukannya dengan tujuan yang pantas dan beralasan. PDPA mengakui hak pribadi untuk melindungi data pribadi miliknya, termasuk hak untuk mengakses dan membetulkan, juga kebutuhan suatu organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan data pribadi untuk maksud tertentu. Esensinya, organisasi wajib untuk memberitahu kepada seseorang untuk mengumpulkan data pribadi dan memperoleh persetujuan orang tersebut sebelum pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi seseorang tersebut.

Dalam hal seseorang bersedia untuk memberikan data pribadinya untuk maksud tertentu, orang tersebut dapat juga memperbolehkan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, serta mengungkapkan data pribadinya. Peraturan mengakui konsep “deemed consent”, atau persetujuan yang diberikan secara diam-diam untuk digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu. PDPA 2012 yang dimiliki Singapura juga mengatur mengenai sanksi baik denda maupun pidana yaitu dengan denda sampai USD 790.000 dan/atau sanksi pidana penjara sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Perlindungan Hukum Data Pribadi di Hongkong. Hongkong telah memiliki pengaturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi yaitu Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) yang mengalami perubahan Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi pada tahun 2012, perubahan tersebut dilakukan karna tidak seluruh prinsip didalam PDPO tahun 1995 terlaksana dengan baik. Dalam PDPO 2012 menghasilkan beberapa prinsip perlindungan hukum terhadap data pribadi, sebagai berikut :

1. Batasan Pengumpulan Data Pribadi. Dalam pengumpulan data pribadi harus memiliki tujuan yang sah dan memiliki ikatan dengan pengumpul data serta pengumpulan data tidak diperkenankan melebihi dari tujuan pengumpulan itu sendiri.
2. Penggunaan dan Pengungkapan Data Pribadi. Pengungkapan data pribadi hanya boleh dilakukan sesuai dengan tujuan awal dan persetujuan dari pemilik data pribadi.
3. Kewajiban Kualitas Data dan Pemberian Saran kepada Pihak ketiga. Kewajiban untuk menjamin akurasi data serta menghapus atau tidak menggunakan data yang tidak akurat dalam seluruh proses.
4. Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi. Data pribadi tidak boleh disimpan terlalu lama dan tidak lama dari waktu tercapainya tujuan.
5. Kewajiban Keamanan Data. Pengguna data pribadi wajib memberikan penjaminan terhadap keamanan data pribadi tersebut dari suatu tindakan yang tidak sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan terhadap data pribadi tersebut.
6. Keterbukaan Mengenai Praktik – Praktik. Prinsip ini menjadi dasar Komisioner untuk menjadikan suatu kewajiban untuk organisasi dan badan hukum Hongkong dalam mempublikasi kebijakan Privasi kepada publik. Perlindungan Hukum

Data Pribadi di Korea Selatan Korea Selatan menjadi salah satu negara yang memiliki aturan hukum yang baik dan terdepan. Korea Selatan pada tahun 2011 juga telah memiliki aturan dalam perlindungan terhadap data pribadi yaitu Personal Information Protection Act (PIPA). Dari total populasi penduduk Korea Selatan sekitar 50 juta penduduk, lebih dari 40 juta penduduk adalah pengguna internet. Dengan kata lain 80 persen dari total penduduk Korea Selatan adalah pengguna internet.²⁰

Dengan fakta inilah Korea Selatan menyusun urgensi – urgensi hukum dalam hal perlindungan data privasi demi keamanan data pribadi penduduk Korea Selatan yang sebagian besar adalah pengguna internet.

Konstitusi Korea memberikan perlindungan umum privasi, khususnya perlindungan privasi di tempat tinggal dan privasi dalam berkomunikasi. Prinsip perlindungan data pribadi di Korea Selatan termuat dalam Pasal 3 PIPA 2011.

Pemroses data pribadi harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain: a) Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik b) Memproses data pribadi hanya untuk pencapaian tujuan pengumpulan data pribadi; c) Memastikan data pribadi akurat dan lengkap serta mukhtakhir; d) Memperhatikan keamanan data pribadi; e) Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses; f) Mengelola dengan cara yang tidak melanggar hak subjek data; g) Berusaha mengelola data pribadi tanpa menyerahkan nama subjek data, apabila mungkin; dan h) Berusaha meningkatkan kepercayaan subjek data dengan mentaati ketentuan hukum. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan.

Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) Dalam UU Perbankan tentu telah mengenal kata “rahasia bank”. Dalam Pasal 1 Ayat (28) menyatakan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa segala informasi apapun yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan serta simpanannya di bank adalah suatu hal yang sensitif dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”. Berdasarkan pasal tersebut, maka bank memiliki

kewajiban untuk melindungi seluruh informasi atau data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Tetapi, terdapat pengecualian yaitu dalam hal kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan nasabah penyimpan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) Dalam UU Telekomunikasi terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum, tidak secara eksplisit dan spesifik data pribadi. Dalam Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Dengan adanya pasal ini penyelenggara jasa wajib untuk menjamin keamanan atas segala informasi yang akan dikirim ataupun diterimanya melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi dalam Pasal 42 Ayat (2) menyatakan tentang pengecualian perlindungan data pribadi yaitu “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.

UU Telekomunikasi juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dari informasi tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.²³ Fanny, P, 2019, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, Jatiswara, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249 Perlindungan Hukum Data

Pribadi Sebagai Hak Privasi 27 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK) Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang – undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen.

UU PK menjadi sangat lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karna tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. UU PK lebih fokus pada hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara umum yang menimbulkan nilai ekonomis. Dengan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen yang diatur dalam undang – undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendapatkan perlindungan data pribadi miliknya.

4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) UU HAM merupakan peraturan perundang – undangan yang mengatur hak – hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Dengan adanya pasal ini, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh suatu informasi yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari – hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan kehidupannya.

Dalam UU HAM juga mengatur mengenai perlindungan diri pribadi yaitu pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi. Dalam UU HAM juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat

termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP) Dalam UU KIP mendefinisikan informasi dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Dalam pasal tersebut definisi informasi dijelaskan secara rinci apa yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga merupakan satu hal yang dikemas dalam format yang mengikuti perkembangan teknologi baik elektronik maupun non elektronik.

Sedangkan definisi informasi publik dalam Pasal 1 Angka (2) UU KIP menyatakan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan “informasi” yang telah mendapatkan pengolahan atau pengumpulan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta kepentingan publik atau masyarakat. Dalam UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka (2). Dalam Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) tersebut khususnya pada huruf (c) secara tersirat bahwa hal tersebut merupakan upaya perlindungan hak – hak pribadi atas informasi. Informasi publik pasti berkaitan dengan diri seseorang/masyarakat/kelompok yang tercakup ke dalam kepentingan publik. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan data pribadi karena terdapat larangan terhadap informasi publik yang berkaitan dengan hak – hak pribadi tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada publik. Dalam UU KIP juga mengatur mengenai informasi – informasi publik apa saja yang termasuk pengecualian yang tidak menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik, yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi; informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang pribadi dan wasiat seseorang; informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi.

Berdasarkan pasal tersebut, bagi mereka yang membuka akses atau memberikan informasi publik tersebut kepada pihak yang tidak berwenang maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 54 yang menegaskan bahwa bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi dalam Pasal 17 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Pasal – pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya perlindungan data pribadi yang tersirat dalam UU KIP.⁷

Skenario Masa Depan

Di masa depan, KIP di sektor pertahanan dan keamanan akan semakin kompleks dan dinamis seiring dengan evolusi teknologi dan

⁷ Sekaring Ayumeida Kusnadi, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal AI-Wasath Volume 2, Nomor 1, 2021. 19-32., hal. 23-24.

perubahan lanskap geopolitik. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) akan memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat, sehingga memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola informasi sensitif. Namun, di sisi lain, AI juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi secara lebih masif dan meyakinkan, sehingga meningkatkan risiko perang informasi.

Perkembangan teknologi *blockchain* juga akan memberikan dampak signifikan terhadap KIP di sektor pertahanan dan keamanan. Teknologi ini memungkinkan pencatatan data yang transparan dan sulit untuk dimanipulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, *blockchain* juga dapat menjadi target serangan siber yang canggih, sehingga perlu dikembangkan sistem keamanan yang lebih *robust*.⁸

Perubahan lanskap geopolitik yang semakin kompleks dan tidak pasti akan semakin menyulitkan pengelolaan KIP di sektor pertahanan dan keamanan. Persaingan antar negara besar akan semakin ketat, dan ancaman non-negara seperti kelompok teroris dan hacker akan semakin canggih. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk membangun kerjasama internasional yang kuat dalam berbagi informasi intelijen dan menangkal ancaman bersama.

KIP di sektor pertahanan dan keamanan juga akan dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Masyarakat akan semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut akses yang lebih luas terhadap informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme KIP yang lebih inklusif dan partisipatif, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

⁸ *Blockchain* adalah buku besar bersama yang tidak dapat diubah yang menyediakan pertukaran data terenkripsi yang langsung, bersama, dan transparan secara bersamaan kepada banyak pihak saat mereka memulai dan menyelesaikan transaksi. Jaringan blockchain dapat melacak pesanan, pembayaran, akun, produksi, dan banyak lagi. Karena anggota yang diberi izin berbagi satu pandangan tentang kebenaran, mereka memperoleh keyakinan dan kepercayaan dalam transaksi mereka dengan bisnis lain, bersama dengan efisiensi dan peluang baru. AI adalah kecerdasan buatan.(AI) menggunakan komputer, data, dan terkadang mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dari pikiran manusia. AI mencakup subbidang pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam, yang menggunakan algoritme AI yang dilatih pada data untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Manfaat AI meliputi otomatisasi tugas berulang, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik

Secara keseluruhan, KIP di sektor pertahanan dan keamanan di masa depan akan menjadi isu yang sangat krusial. Di satu sisi, KIP dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, di sisi lain, KIP juga dapat menjadi sumber ancaman baru jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa KIP dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara. Elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam skenario ini : Teknologi: *AI*, *blockchain*, *big data*, dan teknologi lainnya akan menjadi pendorong utama perubahan. Geopolitik, persaingan antar negara besar, ancaman non-negara, dan perubahan iklim akan membentuk lanskap keamanan yang baru.

BAB 6

PELUANG KETERBUKAAN INFORMASI DI SEKTOR PERTAHANAN

KIP DI BIDANG INTELIJEN NEGARA DAN MILITER : POTENSI, PELUANG DAN RISIKO

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sebuah tonggak penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengatur segala hal yang berkaitan dengan informasi publik, yakni segala jenis informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik. Tujuan utama dari UU KIP adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Dengan adanya UU KIP, masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, serta memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

UU KIP tidak hanya mengatur tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga mewajibkan badan publik untuk proaktif dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi. Badan publik diharuskan memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dengan biaya yang ringan atau proporsional, serta melalui cara yang sederhana. Pengecualian terhadap hak memperoleh informasi pun diatur secara ketat dan terbatas dalam UU KIP. Selain itu, UU KIP juga mewajibkan badan publik untuk terus-menerus memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Dengan demikian, UU KIP tidak hanya menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), meski namanya mengusung prinsip keterbukaan, juga mengatur adanya pengecualian terhadap informasi tertentu. Adanya ketentuan mengenai informasi rahasia ini seringkali menjadi kekhawatiran bagi komunitas keamanan informasi. Mereka khawatir bahwa pembukaan akses yang terlalu luas terhadap informasi publik dapat berpotensi membahayakan keamanan negara atau individu. Di sisi lain, prinsip keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses yang mudah dan transparan bagi masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, terdapat semacam kontradiksi antara pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi di satu sisi, dan kebutuhan untuk melindungi informasi yang bersifat sensitif di sisi lain. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut sehingga prinsip keterbukaan informasi publik dapat terwujud tanpa mengorbankan keamanan nasional. Prinsip keseimbangan ini penting untuk diterapkan agar semua dapat berjalan dan saling mempromosikan.

Konsep keterbukaan informasi publik dalam UU KIP dilandasi oleh pemahaman mendalam tentang pentingnya informasi bagi kehidupan manusia. Informasi bukan hanya sekadar data atau fakta, tetapi merupakan kebutuhan dasar setiap individu untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Akses terhadap informasi yang benar dan akurat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, mengawasi kinerja pemerintah, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Lebih jauh lagi, ketersediaan informasi yang luas dan mudah diakses juga berkontribusi pada ketahanan nasional dengan memperkuat fondasi demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan pondasi yang penting bagi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, transparan, dan akuntabel, serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi publik juga dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas aparat pemerintahan. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus dijunjung tinggi.

Lebih lanjut, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa badan publik, termasuk Lemhannas RI, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, faktual, dan tidak menyesatkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawas terkait. Namun, tidak semua informasi dapat diberikan secara bebas kepada masyarakat atau informasi yang dikecualikan.

Pada peraturan tersebut dijelaskan secara rinci terkait ketentuan yang dikecualikan. Guna memperlancar implementasi, Komisi Informasi Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi publik.

Lemhannas RI telah mengeluarkan daftar informasi yang dikecualikan pada tahun 2016. Daftar ini mengatur informasi Lemhannas RI yang terbatas dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Daftar tersebut perlu dinilai kembali apakah masih relevan atau tidak untuk dipakai saat ini. Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan pengujian konsekuensi sekaligus menyosialisasikan serta menentukan informasi apa saja yang termasuk dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan Lemhannas RI. Daftar informasi yang dikecualikan menjadi sangat penting bagi badan publik dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa informasi, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran dan pembaruan daftar informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi oleh Badan Publik.

Transformasi era informasi yang sebelumnya tertutup dengan proporsi terbatas bagi informasi terbuka berubah menjadi terbuka dengan

informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi. asas keterbukaan informasi publik, tujuan keterbukaan informasi publik, kewajiban Badan Publik, dan sanksi bila tidak melakukan keterbukaan informasi publik.

Pentingnya memahami keterbukaan informasi dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia.

Informasi publik ada yang dapat diperoleh oleh publik dan ada yang tidak. Terdapat informasi publik yang termasuk Informasi yang Wajib diumumkan dan disediakan. Yang dimaksud dengan informasi ini adalah informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi jenis ini bisa diakses melalui media informasi badan publik yang bersangkutan atau dimohonkan oleh pemohon informasi publik.

Selain itu terdapat Informasi Publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.

Informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan

Informasi yang terbuka sesuai pasal (9) sampai (11) UU 14/2008, antara lain: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sedangkan informasi yang dikecualikan sesuai pasal (1) 7 UU 14/2008, antara lain: a. Menghambat penegakan hukum, b. Mengganggu kekayaan intelektual & persaingan usaha yang sehat, c. Membahayakan pertahanan dan keamanan, d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional, f. Merugikan persandian negara, g. Mengungkapkan akta otentik yang bersifat pribadi/wasiat, h. Mengungkapkan rahasia pribadi, i. Surat-surat antara badan publik/intra badan public, j. Tidak boleh diungkap menurut Undang-Undang.¹

Dengan kata lain ada upaya menjaga 'keseimbangan' dalam pemenuhan hak asasi atas informasi dan hak asasi atas data pribadi. tanggung jawab dan kewajiban negara dalam konteks itu. Ia berangkat dari instrumen kewajiban negara yang bersifat positif dan bersifat negative yang lazim dipakai dalam implementasi kewajiban hak asasi manusia. Positif mengandung makna kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal. Kewajiban negatif adalah kewajiban untuk menahan diri atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu.

Pada saat yang bersamaan, lembaga-lembaga negara harus menyediakan informasi publik agar bisa diakses masyarakat; sekaligus menjaga batasan-batasan yuridis akses terhadap informasi itu. Akses terhadap informasi publik itu telah diatur dan diakomodasi dalam banyak peraturan perundang-undangan. Sekadar contoh dapat disimak ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 51 UU ini menyatakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan tidak berlaku jika dokumen tersebut termasuk kategori

¹ Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. Warga masyarakat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh.

Jadi, negara dihadapkan pada dua kondisi. Di satu sisi terdapat jaminan hak setiap orang atas kebebasan memperoleh informasi sebagaimana antara lain dijamin UU KIP, dan di sisi lain terdapat hak atas privasi informasi. Kedua hak itu dapat saling berbenturan apabila penggunaan kedua hak itu tidak diatur dengan baik. Dalam konteks inilah negara berperan mengatur lalu lintas data pribadi, sebagai wujud tanggung jawab negara. Peran negara dapat dilihat sebagai pengawas pemrosesan data pribadi, pengendali data, dan peran jaksa mewakili negara melindungi data penduduk Indonesia di luar negeri.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), aturan mengenai kerahasiaan informasi tercantum dalam pasal 17 C yang menyebutkan informasi yang dikecualikan adalah yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Adapun salah satu bunyi pasal tersebut adalah informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik adalah informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

Terkait alutsista, anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bersifat rahasia. Masyarakat pun, katanya, juga bisa mengakses informasi tersebut, sampai dengan siapa pemasok alutsista di Tanah Air.

Kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya yang harus memiliki prinsip akuntabilitas. Meski begitu, ada beberapa hal di sektor itu yang memang harus dirahasiakan. Kalau merahasiakan semua, atau semua data pertahanan itu dirahasiakan, maka risiko terhadap minimnya akuntabilitas, risiko korupsi dan lain-lain itu akan sangat tinggi. Tapi kalau dibuka semua memang keamanan nasional bisa terancam. KIP dalam sektor ini ada tengah-tengah, mana batasan data yang bukan bisa dibuka, bisa tertutup dengan alasan yang jelas.

ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA YANG TERBUKA

Anggaran pertahanan menjadi landasan bagi operasionalisasi sistem pertahanan dan keamanan negara. Namun, seiring dengan tuntutan akan keterbukaan informasi publik. UU KIP memuat beberapa pasal yang mengatur informasi yang dikecualikan dari keterbukaan publik, termasuk informasi yang terkait dengan kepentingan negara, bisnis, dan pribadi. Namun, dalam sorotan khusus pada Pasal 17 huruf c, terdapat ketentuan yang bersinggungan dengan rahasia pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini mengatur tentang informasi strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara.

1. Pertama, informasi terkait tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi terhadap ancaman dari dalam dan luar negeri dikecualikan dari keterbukaan publik atau wajib dirahasiakan.
2. Kedua, dokumen yang memuat strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara juga dikecualikan.
3. Ketiga, informasi mengenai jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan serta rencana pengembangan sistem pertahanan dan keamanan negara termasuk dalam cakupan rahasia.
4. Keempat, gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer serta data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain yang terbatas pada tindakan dan/atau indikasi yang dapat membahayakan kedaulatan NKRI dijaga sebagai rahasia.
5. Kelima, informasi terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian sebagai rahasia atau sangat rahasia, termasuk dalam pasal ini.
6. Keenam, rahasia mencakup sistem persandian negara, dan ketujuh, sistem intelijen negara.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bagaimanapun, tidak sepenuhnya mengecualikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang bersifat publik. Meskipun informasi tentang pertahanan dan keamanan negara dijaga dengan cermat, UU KIP tetap memberikan pedoman terkait hak informasi masyarakat. Ini memungkinkan tim pemenangan pasangan capres-cawapres untuk menggunakan UU KIP sebagai acuan dalam menjelaskan kebijakan terkait pertahanan dan keamanan negara.

Namun, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana anggaran pertahanan seharusnya dibuka ke publik? Menilik pasal 17 (a) hingga (h), UU KIP tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa anggaran termasuk dalam informasi yang harus dirahasiakan. Hal ini memberikan dasar bagi pandangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara transparan bagaimana anggaran pertahanan digunakan.

Transparansi anggaran merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi yang sehat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan, termasuk anggaran pertahanan yang merupakan bagian signifikan dari pendapatan negara. Oleh karena itu, argumen untuk membuka anggaran pertahanan sejalan dengan semangat akuntabilitas dan partisipasi publik.

Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran terkait dengan keamanan nasional. Anggaran pertahanan mencakup berbagai aspek, termasuk pembelian peralatan militer, pengembangan teknologi pertahanan, dan pemeliharaan kekuatan militer. Dibukanya anggaran memang dapat memberikan informasi strategis kepada pihak-pihak yang mungkin berpotensi mengancam keamanan nasional. Akan tetapi hal tersebut justru dilematis.

Dalam menghadapi masalah seperti ini, penting untuk mencari keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kepentingan nasional dalam menjaga keamanan. Pemerintah harus menjelaskan secara terperinci bagaimana anggaran pertahanan digunakan tanpa mengorbankan informasi strategis yang dapat membahayakan keamanan negara.

Sebagai langkah awal, pemerintah dapat mengadopsi praktik transparansi selektif, di mana aspek-aspek tertentu dari anggaran pertahanan yang tidak merugikan keamanan nasional dapat diungkapkan kepada publik.

Misalnya, pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur militer atau pengembangan teknologi pertahanan yang tidak bersifat rahasia dapat dijelaskan dengan lebih terbuka. Selain itu, audit independen terhadap pengelolaan anggaran pertahanan dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas. Hasil audit dapat dipublikasikan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi strategis yang krusial untuk keamanan nasional.

Dalam konteks global, beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan transparansi anggaran pertahanan tanpa mengorbankan keamanan nasional. Mereka menggabungkan praktik-praktik terbaik dalam mengungkapkan informasi yang relevan untuk publik sambil tetap menjaga keamanan nasional. Penting untuk diingat bahwa keterbukaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu penguatan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan terkait transparansi anggaran pertahanan seharusnya melibatkan dialog terbuka antara pemerintah, ahli pertahanan, dan masyarakat. Lebih lanjut, transparansi anggaran pertahanan bukanlah pilihan mutlak atau pengecualian total. Pemahaman mendalam tentang implikasi keterbukaan terhadap keamanan nasional diperlukan.

Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi tanpa membahayakan keamanan negara. Dalam konteks ini, peran media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah independen sangat penting untuk memastikan keterbukaan yang seimbang dan bertanggung jawab. Transparansi anggaran pertahanan seharusnya menjadi langkah menuju sistem pertahanan dan keamanan yang lebih akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal (17) Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. Sistem persandian negara; dan/atau
7. Sistem intelijen negara.

Pasal 18

- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

Pasal 54

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (*public goods*) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.

Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (*secrecy*), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari

sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (*secrecy*) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.

Dalam dunia pertahanan, keterbukaan data bukan hal tabu. Transparansi dapat dijadikan strategi untuk menimbulkan *deterrence effect* (efek pencegahan) kepada lawan. Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu. Bahkan, negara-negara adidaya yang memiliki senjata pemusnah massal seperti nuklir, secara terbuka mengumumkan di mana lokasi hulu ledak mereka berada.

Sementara, dari sudut pandang publik, transparansi data pertahanan negara akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan dapat mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu, keterbukaan data pertahanan memiliki banyak manfaat.

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dijelaskan bahwa semua informasi publik dinyatakan terbuka dan dapat diakses. Informasi yang dikecualikan hanya yang bersifat ketat dan terbatas serta melalui mekanisme uji konsekuensi. Di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, data pertahanan tidak dapat dinyatakan rahasia secara sembarangan sehingga publik tidak bisa mengakses.

Data-data tertentu yang di dalamnya terkandung kepentingan publik yang besar, terutama terkait anggaran belanja untuk alutsista. Data tersebut harus disampaikan kepada masyarakat. Permintaan pembukaan data terkait capaian *Minimum Essential Force* bukanlah hal yang berlebihan dan melanggar UU KIP. Termasuk, data anggaran dan alutsista yang dimiliki. Adapun, data yang masuk kategori rahasia adalah terkait strategi, operasi, strategi peperangan, penempatan senjata strategis, dan hal teknis lain yang jika diketahui oleh musuh akan memudahkan untuk melakukan penyerangan dan pelemahan.

Keamanan adalah Barang Publik

Sektor keamanan itu merupakan sebuah barang publik di mana dia menjadi bagian yang juga masyarakat miliki karena tujuan dari keamanan adalah memastikan rasa aman masyarakat. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hanya hal yang terkait strategi, taktik, dan operasi intelijen, termasuk soal kedaulatan yang menjadi bagian kerahasiaan, sementara anggaran proses pembahasan dan lainnya seharusnya menjadi bagian yang terbuka. Yang perlu dirahasiakan dari Kementerian Pertahanan adalah penyebaran dan penggelaran dan instalasi alutsista, sementara untuk anggaran harus diupayakan agar transparan. Mengingat sebagian besar alutsista yang diperlukan Kementerian Pertahanan dan TNI masih impor dan dibeli dari luar negeri, upaya merahasiakan anggaran belanja berarti adalah agar masyarakat Indonesia tidak tahu. Padahal, penjualnya di luar negeri sudah mengetahui dengan akurat apa yang dibeli TNI, bahkan sebagian bisa diakses melalui situs *online*.

Transparansi dalam lembaga pertahanan di era yang modern menjadi sebuah keniscayaan. Lembaga yang kurang transparan justru akan menghadapi semakin banyak kesulitan untuk menjaga *status quo* kerahasiaan informasi di dunia yang semakin transparan. Negara-negara saat ini bahkan cenderung didorong untuk semakin terbuka karena kepentingan heterogen dari komunitas internasional hampir tidak dapat dikonsolidasikan tanpa adanya komunikasi dan keterbukaan informasi.

Inilah kemudian apa yang dikatakan sebagai 'ilusi kerahasiaan' oleh Pieter D. Wezeman dan Siemon T. Wezeman dalam artikel mereka *Balancing Transparency and National Security*. Berdasarkan pengalaman mereka di *Stockholm International Peace Research (SIPRI)*, yang seringkali bekerja dalam mengumpulkan informasi tentang anggaran militer dan perdagangan senjata internasional, ternyata sangat mudah sekali mendapatkan pengetahuan tentang transaksi senjata. Jika lembaga seperti SIPRI, dengan sumber daya minim dan hanya bekerja dengan aplikasi *open-source*, dapat menghitung pengeluaran militer dan memetakan perdagangan senjata global dengan tingkat kelengkapan dan akurasi yang tinggi, maka badan intelijen nasional di negara-negara yang

berpotensi sebagai musuh dari negara tertentu, jelas dapat mendapatkan informasi lebih banyak lagi.

Oleh karena itu, pemerintah sesungguhnya hanya dapat menutupi sebagian kecil kerahasiaan. Ini kemudian yang sebenarnya dapat menjadi permasalahan yang baru, karena masyarakat yang tidak tahu tentang penggunaan anggaran pertahanan, akan terus bertanya-tanya tentang pertahanan nasional, alokasi anggaran dan akuntabilitas penggunaannya untuk alutsista yang sesuai demi menjaga keamanan nasional.

Daripada menjadikan permasalahan kerahasiaan sebagai potensi perdebatan yang kontroversial, pemerintah seharusnya mempertimbangkan pendekatan yang lebih terbuka. Dengan demikian, pemerintah bisa membangun kepercayaan, dan di sisi lain juga akan membantu mencegah adanya salah pengertian, dan salah perhitungan anggaran yang malah dapat menyebabkan pemborosan anggaran, korupsi, dan menimbulkan ketegangan antarnegara.

KIP SEBAGAI PEMENUHAN HAM DAN JAMINAN ATAS HAK PRIVASI WARGA NEGARA

HAM sendiri diartikan sebagai hak dasar atau hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Peter Davies menyebutkan dalam setiap individu ada hak-hak asasi yang tidak bisa dihilangkan. Kuntjoro Purbopranoto menjelaskan bahwa HAM sebagai hak menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan karena bersifat suci. Hak atas informasi mendapat jaminan hukum dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan. Dimulai dari pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”, lalu setiap orang berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Setelah itu terbitlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) mengambil materi muatan pada pasal 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998. Norma yang termaktub di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinaikkan statusnya pada saat amandemen UUD NRI Tahun 1945 tepatnya di 28 F yang berbunyi

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sebagai pelaksana konstitusi pasal 28 F maka terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disingkat UU KIP. Banyaknya dorongan publik menjadi salah satu dasar terbitnya UU KIP. Paling tidak ada enam hal yang menjadi faktor yaitu: 1. Untuk mewujudkan partisipasi warga negara dalam pembangunan, 2. Desakan publik terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 3. Memiliki pers yang berkualitas, 4. Perlindungan kosumen, 5. Pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu, 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendukung ekosistem dan kepentingan masyarakat.²

Atas dasar desakan di atas maka UU KIP menjadi harapan agar masyarakat memperoleh informasi publik dan dapat berdampak pada kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat UU KIP selain menjadi harapan agar dapat menjadi alat untuk *check and balance* pemerintah, juga menjadi alat sebagai pemenuhan HAM khususnya hak atas informasi. Hak atas informasi sering diabaikan dibanding hak-hak lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan padahal di era digital informasi publik justru menjadi isu yang sangat sering dibicarakan dikarenakan informasi publik menjadi salah satu faktor untuk bertumbuh dan berkembang masyarakat. Salah satu upaya dari pemerintah dalam pelaksanaan UU KIP adalah berdirinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diatur dalam UU KIP pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik” (pasal 1 ayat 8), “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik” (pasal 1 ayat 9).Atas dasar latar belakang di atas maka penulis akan meneliti tentang bagaimana urgensi dari keterbukaan informasi publik sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia terkhusus hak atas informasi.Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam demokrasi modern. Hak setiap individu untuk memperoleh informasi merupakan manifestasi dari hak asasi

2 Taufiqulhidayat Khair, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 2, (Desember2023), Hal 3.

manusia yang fundamental. Namun, hak untuk mengetahui ini seringkali berbenturan dengan hak privasi individu. Bagaimana menyeimbangkan kedua hak ini?

Di satu sisi, keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan mengawasi kinerja pemerintah.

Di sisi lain, hak privasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Setiap orang berhak untuk menjaga privasi kehidupannya. Informasi pribadi yang bersifat sensitif, seperti data kesehatan, keuangan, atau kehidupan keluarga, seharusnya dilindungi dari akses yang tidak sah. Karena berkaitan dengan hal yang sangat personal dan beririsan dengan hal-hal yang mungkin menjadi ancaman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia telah memberikan payung hukum bagi pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi perdebatan mengenai batasan antara informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang harus dirahasiakan.

Beberapa informasi memang perlu dikecualikan dari akses publik, seperti informasi yang berkaitan dengan keamanan negara, penegakan hukum, atau informasi pribadi yang dapat merugikan individu. Namun, pengecualian ini harus dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada alasan yang jelas dan sah.

Untuk menyeimbangkan antara hak untuk mengetahui dan hak privasi, diperlukan suatu mekanisme yang efektif dalam pengelolaan informasi publik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: **Prinsip Proporsionalitas:** Pembatasan akses terhadap informasi harus dilakukan secara proporsional dan seimbang dengan kepentingan publik. **Standar Proteksi Data Pribadi:** Perlu adanya standar yang jelas dan ketat dalam melindungi data pribadi. **Mekanisme Pengawasan:** Dibutuhkan mekanisme pengawasan yang independen untuk memastikan

pelaksanaan UU KIP berjalan sesuai dengan ketentuan. **Edukasi Publik:** Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan hak privasi.

Keterbukaan informasi publik dan hak privasi merupakan dua nilai yang sama-sama penting dalam masyarakat demokratis. Keduanya harus dihormati dan dilindungi. Tantangan terbesar adalah bagaimana menemukan titik temu antara kedua nilai tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang optimal antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan hak privasi.

Adanya undang-undang keterbukaan publik sebagaimana telah dibahas di atas, yaitu undang-undang No.14 Tahun 2008, merupakan turunan dari hak asasi yang telah seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah. Hak asasi disebut hak dasar yang berarti setara dengan kebutuhan pokok manusia untuk mempertahankan dan menjalani kehidupannya. Hakekat manusia sebagai mahluk politik (*zone politicon*) membutuhkan aktualiasi yang memenuhi hasrat dasarnya, keterbukaan informasi kemudian metamorfosisnya keterlibatan aktif dalam praktek-praktek pemerintahan merupakan hal yang harus dilakukan oleh individu dan masyarakat.

Dilihat dari perspektif HAM hak atas informasi termasuk hak fundamental norma ini diakui dalam instrumen HAM nasional dan internasional. Diberlakukannya UU KIP memberikan jaminan hukum terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik guna kelangsungan hidup mereka. Tiap-tiap badan publik wajib untuk menanggapi permintaan informasi publik dengan cepat, efisien, dan berbiaya wajar.³

Berbagai regulasi terkait keterbukaan informasi beserta perlindungan privasi merupakan pemenuhan hak sekaligus upaya proteksi dari tindakan yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi maupun untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan data pribadinya.

³ Ibid.,hal.5

BAB 7

MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI YANG IDEAL DI SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

Sejalan dengan semangat konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah memberikan mandat kepada Komisi Informasi Pusat untuk menyusun pedoman teknis pelayanan informasi publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan pribadi dan sosialnya. Hak ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945, mencakup kebebasan yang luas bagi setiap individu untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media.

Informasi telah menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Keterbukaan informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai sektor. Dengan visi yang besar untuk membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, pengembangan keterbukaan informasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, berinformasi, dan berkarakter Pancasila, serta pemerintahan yang baik yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi Informasi Pusat secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja badan publik dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Upaya ini diharapkan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik. Menjadi komisi yang diembankan amanah oleh Undang-undang untuk mengawal terciptanya masyarakat informasi di Indonesia, Komisi Informasi Pusat melakukan sejumlah inisiatif. Salah satunya adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atau biasa disebut dengan Monev. Monev menjadi instrumen yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik telah melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi oleh Badan Publik sebagaimana telah tertuang dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk bidang politik dan demokrasi.

Dalam RPJM pemerintah menyebutkan bahwa di bidang demokrasi pemerintah perlu membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan monev sekaligus menjadi momentum bagi Komisi Informasi untuk mengawal transformasi Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Dengan menggunakan instrumen kuesioner, lewat Monev, Komisi Informasi akan mengetahui apakah sebuah Badan Publik telah menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

Dalam hal ini Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan selain Dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan informasi publik, maka Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien. Hal ini akan membuat informasi publik bisa tersampaikan dengan mudah dan efisien kepada masyarakat. Selain itu Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tertulis antara lain memuat

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dari masa ke masa, kebutuhan dan akses masyarakat terhadap informasi pun menjadi semakin luas. Keberadaan internet membuat informasi bisa datang dari berbagai arah dan dari berbagai sumber sehingga Badan Publik harus bisa memberikan informasi yang benar, dan akurat sehingga publik tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Badan Publik dituntut untuk bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkan kanal informasi yang ada baik online maupun offline demi menegakkan keterbukaan informasi pada masyarakat.

Dalam menjalankan Monev, terdapat empat prinsip dasar yang selalu menjadi sandaran bagi Komisi Informasi dalam menepungkan kinerja keterbukaan informasi setiap Badan Publik. **Pertama**, pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan efektif. Efektivitas akan terwujud dengan didukung data dan bahan pendukung. Pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Prinsip **kedua** adalah akuntabel yaitu seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan monev dilakukan dengan merujuk sumber data yang benar dan terpercaya serta dilakukan dengan terbuka dan apa adanya. Setiap pelaksanaan monev harus didukung dengan penilaian yang objektif atas bahan dan data mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi oleh setiap Badan Publik.

Selanjutnya **ketiga** adalah prinsip partisipatif. Pada poin ini pelaksanaan monev haruslah melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif untuk menilai apakah sebuah Badan Publik telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam melakukan penilaian, tim monev bisa melibatkan pihak eksternal yang berkompeten dan independen untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap masing-masing Badan Publik. Prinsip terakhir adalah berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus. Pelaksanaan monev secara berkala ditujukan untuk memonitoring sejauh mana Badan Publik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monev

sebelumnya dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan keterbukaan informasi kepada publik.

Badan Publik akan diberi ruang untuk mengevaluasi dan melakukan transformasi atas pelaksanaan monev di tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi pada tahun sebelumnya. Di sinilah peran pentingnya pelaksanaan monev yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap Badan Publik akan menerima hasil monev atas pencapaian pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga dan institusi masing-masing setiap tahunnya. Untuk setiap pelaksanaan monev, Komisi Informasi akan melakukan penilaian secara transparan dan terbuka atas dokumen dan data pendukung yang diberikan oleh masing. Dalam pelaksanaan monev, Komisi Informasi akan melihat sejauh mana Badan Publik memiliki kemauan dan upaya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada publik.

Semakin banyak media dan wadah yang digunakan untuk menghadirkan keterbukaan informasi di tengah masyarakat maka akan semakin baik pula hasilnya. Publik akan semakin memahami suatu kebijakan dengan lebih jernih sehingga diharapkan bisa memberikan feed back pada perbaikan berbagai aspek dalam kehidupan. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi publik maka akan semakin baik pula kemajuan dan pencapaian yang diraih. Keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap lembaga publik setidaknya sangat ditentukan oleh empat hal utama yaitu leadership, komitmen, komunikasi dan pengembangan ekosistem atau aksi bersama. Seringkali pelaksanaan keterbukaan informasi masih terkendala karena kurangnya pemahaman atau kemauan dari pimpinan Badan Publik dalam mengartikulasi peran penting keterbukaan informasi bagi hadirnya masyarakat informatif. Dorongan dari pimpinan akan memberi semangat dan motivasi pada seluruh perangkat terkait di Badan Publik untuk terus menghadirkan informasi publik secara terbuka kapan saja.

MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SEKTOR KEAMANAN DAN PERTAHANAN

Dalam hasil evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 yang melibatkan 372 kementerian dan lembaga, Kementerian Pertahanan berhasil meraih prestasi yang membanggakan dengan predikat “Informatif” dan nilai 91,40. Predikat ini merupakan peringkat tertinggi yang dapat diraih oleh suatu lembaga publik dalam hal keterbukaan informasi. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Pertahanan dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari perwujudan demokrasi dimana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan. Hasil monitoring dan evaluasi ini merupakan wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, dimana pada tahun 2022 ini terdapat 122 Badan Publik yang mendapat predikat Badan Publik Informatif.

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dimana setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Penilaian berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 3 tahapan, yakni tahapan pengintaian (*reconnaissance*), verifikasi dan presentasi yang memakan waktu selama 6 bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2022.

Komisi Informasi Pusat (KIP) setiap tahunnya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dilaksanakan kepada 348 Badan Publik, sedangkan yang berpartisipasi 291 Badan Publik, yang terdiri dari 7 kategori yaitu Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik.

Badan Publik diimbau harus proaktif untuk menyebarkan informasi secara akurat, benar, dan terpercaya agar dapat menangkal informasi hoax serta memperkuat keamanan. Menyembunyikan informasi publik yang dilakukan oleh institusi pemerintahan sama sekali tidak menguntungkan.

Dalam situasi era keterbukaan informasi, menyembunyikan informasi publik yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah baik itu kementerian, lembaga, badan perguruan tinggi, pemerintahan provinsi, itu sama sekali tidak menguntungkan. Karena kalau informasi yang seharusnya dibuka kemudian ditutup-tutupi, di jaman sekarang ini medsos bisa sangat cepat menemukan fakta-fakta kinerja sebuah lembaga.

Oleh sebab itu, Lembaga Negara lebih baik terbuka dari awal daripada dibuka lalu menimbulkan keributan seperti yang terjadi belakangan ini. Informasi apa yang harus dibuka, mungkin banyak hal yang tidak menimbulkan kegaduhan, dan sekarang menimbulkan kegaduhan tetapi bisa diantisipasi. Perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif kalau tidak diimbangi dengan informasi yang benar. Karena informasi yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sarana media dapat mengancam ketahanan nasional. Karenanya, Badan Publik harus proaktif untuk menyebarkan informasi secara aktual, benar dan terpercaya agar dapat menangkal informasi hoaks, serta memperkuat ketahanan nasional kita. Badan Publik dapat menjalankan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara baik.

Dalam menjalankan fungsinya sesuai UU KIP, Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2011 telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi keterbukaan informasi di Badan Publik. Pada tahun ini, monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengusung tema yang relevan dengan upaya pemulihan pasca pandemi.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan salah satu bentuk atau cara KIP untuk terus memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh pemerintahan badan publik. Komisi meyakini keterbukaan informasi publik ini merupakan hal esensial, fundamental, dan merupakan prinsip *good governance* and *clean government*. Agar partisipasi badan publik terutama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini tumbuh. Lebih dari itu, kami menginginkan juga partisipasi publik ini tumbuh. Karena itulah sejatinya *good corporate governance* dalam negara demokrasi yaitu tumbuhnya partisipasi di publik sehingga partisipasi ini akan sangat membantu dalam kebijakan-kebijakan yang akhirnya akan mendukung ketahanan nasional dan pertahanan negara kita.

Pemberian anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh KIP kepada Badan Publik dalam beberapa kategori badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif, tidak semata-mata sebagai seremonial penganugerahan melainkan sebagai bentuk pengumuman dan pertanggung jawaban Badan Publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penganugerahan ini juga menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik sehingga harus bersama-sama meningkatkan komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) bertujuan untuk menilai sejauhmana Badan Publik, khususnya Badan Publik negara, menjalankan kewajiban memberi layanan informasi kepada masyarakat.

PENGUATAN KIP DI SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN MENDORONG TRANSPARANSI DAN OPEN GOVERNMENT

Pemerintahan terbuka merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemerintahan terbuka, kebebasan memperoleh informasi menjadi hak dasar setiap warga negara. Prinsip transparansi dan partisipasi menjadi kunci dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka. Setiap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi, harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi langsung setiap langkah pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif.

Perkembangan pesat teknologi informasi telah membuka peluang besar bagi badan publik untuk berinovasi dalam penyediaan layanan informasi. Namun, tidak semua inovasi dapat menjamin keberhasilan. Agar inovasi layanan informasi dapat memberikan manfaat optimal bagi publik, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Sayangnya, masih banyak ditemukan kasus di mana inovasi yang dilakukan justru kurang relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, banyak aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah hanya ramai pada saat peluncuran, namun kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa adanya pemutakhiran informasi yang rutin. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan belum benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat (3) wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan akan hak atas Informasi Publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah adanya jaminan hak publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang sesuai dengan peraturan yang ada dan Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Jaminan akan hak informasi publik bagi warga negara sangat penting untuk memastikan adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan kerja-kerja pemerintahan sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara publik. Partisipasi masyarakat tersebut tidak akan ada kalau tidak ada jaminan keterbukaan informasi publik.

Dewasa ini, senyatanya kita tengah berada di era digital, yang diwarnai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju sedemikian cepatnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut dengan sendirinya berpengaruh terhadap semakin meluasnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik dan transparan. Transparansi di era digital dewasa ini tak pelak telah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Transparansi dalam hal ini diartikan sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Secara ringkas dapat dikatakan, tuntutan masyarakat terhadap transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi pemerintahan.

Keinginan masyarakat untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik. Dengan demikian, penyelenggaraan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena masyarakat dapat secara langsung mengawasi segala aktivitas pemerintahan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dengan mewajibkan pemerintah untuk memberikan informasi secara terbuka dan rinci kepada masyarakat, maka masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi ini menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif, di mana masyarakat dapat langsung memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah di lapangan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum, namun juga membawa sejumlah manfaat signifikan. Transparansi memungkinkan terciptanya hubungan timbal balik yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat dengan mudah mengawasi kinerja pemerintah, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan lainnya. Selain itu, transparansi juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam kebijakan yang telah diambil, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat transparansi, yang pada gilirannya akan mendorong iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah lanskap pemerintahan. Masyarakat saat ini menuntut akses informasi yang lebih cepat, transparan, dan mudah. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah baik di tingkat pusat

maupun daerah dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* telah menjadi keharusan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Melalui *e-government*, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Melalui SPBE, cakupan layanan pemerintahan dilakukan secara komputerisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memberi peluang bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Berbagai layanan pemerintahan telah dilaksanakan berbasis elektronik, seperti *e-Budgeting* untuk penyusunan anggaran, *e-Procurement* untuk pengadaan barang/jasa yang dalam hal ini LKPP memfasilitasi terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya di seluruh Indonesia, dan yang terbaru telah dibuat layanan aplikasi “Bela Pengadaan” yaitu *Sisteme-Marketplace* yang memungkinkan K/L/PD berbelanja langsung kepada UMK yang tergabung dalam *Marketplace*. Untuk pengaduan masyarakat terdapat *e-Pengaduan*, *e-Perizinan* untuk proses perizinan, dan lain sebagainya.

Melalui layanan berbasis elektronik tersebut, pada dasarnya telah mengundang publik untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah. Melalui pengawasan masyarakat tersebut diharapkan agar pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Penerapan sistem transparansi secara digital telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan adanya akses mudah terhadap informasi publik, masyarakat dapat dengan cepat mendeteksi adanya penyimpangan atau tindakan korupsi yang

dilakukan oleh pejabat publik atau ASN. Misalnya, melalui sistem *e-budgeting*, masyarakat dapat secara langsung memeriksa apakah anggaran yang dialokasikan untuk suatu program telah digunakan secara efektif dan efisien. Demikian pula dengan sistem *e-Procurement*, masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi seperti kolusi atau nepotisme.

Pada akhirnya, sikap transparansi di era digital jangan hanya sebatas slogan belaka, namun harus dilaksanakan secara konsisten sejalan dengan tuntutan masyarakat itu sendiri. Disisi lain menunjukkan bahwa jejak digital selalu membekas, dan tidak mudah dihilangkan, sehingga dapat merupakan data transparansi permanen yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan.

PENGUATAN UU KIP UNTUK DAPAT MENGAKOMODIR KETERBUKAAN SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.¹ Kehadiran Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengejawantahan Pasal 28F UUD NKRI Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Undang-Undang KIP didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yakni transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61, tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008, bagian Penjelasan Umum.

ini secara bersama-sama mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan akses informasi yang optimal kepada masyarakat. Prinsip transparansi mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi publik seluas-luasnya, dengan pengecualian untuk informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti informasi yang berkaitan dengan keamanan negara, informasi komersial rahasia, atau informasi pribadi.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya sekadar memberikan akses masyarakat terhadap informasi, namun juga secara aktif mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Pelayanan informasi yang berkualitas dan efisien akan memicu keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan publik. Kemampuan aparatur negara dalam mengelola data secara efektif, mulai dari pengumpulan hingga pendokumentasian, menjadi kunci utama dalam memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami akan semakin memperkuat partisipasi publik, sehingga terjalin hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kewajiban badan publik sebagaimana terdapat dalam UU KIP antara lain:

1. Mendokumentasikan, menyediakan dan melayani permintaan informasi publik (Pasal 1 ayat 9);
2. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 ayat 1);
3. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat 2);
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3);

5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik (Pasal 7 ayat 4);
6. Memberikan pertimbangan secara tertulis dalam setiap kebijakan yang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara (Pasal 7 ayat 5);
7. Memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non elektronik (Pasal 7 ayat 6), dan Menyusun kearsipan dan pendokumentasian informasi publik (pasal 8);
8. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pasal 13 ayat (1)).

Setiap kementerian, dan lembaga-lembaga di pemerintahan membentuk sub lembaga yaitu PPID untuk merealisasikan amanah dari UU KIP (UU No. 14 Tahun 2008). Tak terkecuali kementerian dan lembaga yang berada distruktur pertahanan keamanan. Sebagai permisalan dilingkungan Kementerian Pertahanan diterbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang standar layanan informasi pertahanan dilingkungan kementerian pertahanan sebagai implementasi dari UU KIP. Dilingkungan Kemhan terdapat beberapa poin inforasmi yang dikecualikan, disebutkan dalam Pasal 4 ayat :

- (1) Informasi di lingkungan Kemhan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Infomasi, kecuali informasi yang dikecualikan;
- (2) Informasi di lingkungan Kemhan dapat diperoleh Pemohon Informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah;
- (3) Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kemhan bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum;

- (4) Informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemhan yang berkualifikasi rahasia, konfidensial, dan terbatas merupakan informasi dikecualikan.

Kemudian lebih lanjut di terangkan di dalam Pasal 5 Ayat :

- (1) Kemhan berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan;
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan spesifikasi teknis, Alutsista, Kemanan peralatan, sarana, dan/prasarana pertahanan negara;
 - e. Informasi yang berkaitan dengan data dan/atau dokumen rahasia negara;
 - f. Informasi yang berkaitan dengan strategi, doktrin, operasi, taktik, teknik, rencana dan strategi pertahanan serta data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - g. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan di lingkungan Kemhan, dan/atau /, h. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Beberapa pengecualian informasi sebagaimana disebutkan diatas berkaitan dengan kepentingan negara. Hal yang sama juga berlaku pada institusi pertahanan keamanan yang lain. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara di satu sisi dan keterbukaan informasi publik di sisi lain. Secara ideal dalam sektor pertahanan keamanan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai perwujudan akuntabilitas

badan publik, harus tetap memperhatikan sifat kerahasiaan. Pada saat yang sama melalui saluran dan mekanisme regulasi terkait, sifat kerahasiaan akan diuji, yang kemudian merubah status informasi dari yang dikecualikan menjadi sebaliknya, sehingga publik dapat mengaksesnya, demikian seterusnya.

Dinamika tuntutan akan keterbukaan informasi publik dengan kepentingan pertahanan keamanan akan terus berdialektika, oleh karena sifat dinamisnya apa yang dipahami sebagai bersifat rahasia. Mengedepankan informasi publik yang terbuka satu sisi tanpa memperhatikan keselamatan negara maupun individu, sama saja dengan berjalan menuju ambang kerusakan. Pertanyaan sejauhmana keterbukaan itu perlu disampaikan ke publik? kemudian jenis informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan di publik? mengapa harus ada pengecualian dan seterusnya merupakan diskusi yang mengemu sejak awal kelahiran UU KIP.

Beberapa hal di bawah ini mencerminkan pandangan-pandangan beserta klasifikasinya, pertama, keterbukaan informasi publik mutlak hak masyarakat yang harus dipenuhi, sehingga tidak membutuhkan pengecualian apapun, pengecualian terhadap hal ini sama saja mengurangi hak itu sendiri. Kedua, keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap individu untuk memperolehnya, namun demikian terdapat tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh individu yang merupakan hak bagi orang lain, misalnya kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi. Ke tiga, keterbukaan informasi adalah satu hal dalam bangunan negara, sementara perihal pertahanan dan keamanan juga hal yang menopang eksistensi negara. Oleh karena itu diantara keterbukaan informasi dengan kepentingan pertahanan keamanan membutuhkan satu keseimbangan dalam kerangka saling mendukung, mengisi satu sama lain. Kata kunci nya adalah keseimbangan (*equilibrium*).

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara adalah suatu sistem berdasarkan undang-undang dasar untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus menerus, dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina

menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paradigma pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bergeser dari paradigma yang berbasis sumber daya alam menuju pembangunan berbasis sumber daya masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Pergeseran ini berimplikasi pada berbagai bidang, termasuk pembangunan teknologi pertahanan dan keamanan.²

Aspek keterbukaan informasi publik dengan berbagai fungsi serta manfaatnya bagi penguatan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan diharapkan terus menumbuhkan kembangkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menguatkan pada aspek ketahanan keamanan. Tentu saja, dengan tanpa kehilangan kontrol dalam prosesnya, aspek-aspek pengecualian informasi dalam kualifikasi boleh dan tidak boleh dipublikasikan tentu tetap ada dalam kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan.

2 Tim Penulis Buku Putih Indonesia 2005 - 2025, *Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan*, Jakarta : Kementerian riset dan teknologi Republik Indonesia, 2006, hal.2.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang NRI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ricky, dkk, *Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia* (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi) Jakarta : Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12, No. 2, Oktober 2022.

Nunuk Febriananingsih, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, jurnal *rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 1, (April 2012).

Dhoho A. Sastro dkk, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2010.

Suwandi Sumartias (editor), *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sumarto, H. S. *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Indonesia : Yayasan Obor, 2003.

Jurnal Media Administrasi - Vol. 9 No. 1 April 2024

Wahyu Djafar, dkk., *Perlindungan Data Pribadi Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006.

Diny Luthfah, *Serangan Siber Sebagai Penggunaan Kekuatan Bersenjata dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal Teras Law ,Volume 3 Nomor 1 (Mei 2021)

<https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>

Tim Penulis Buku Putih Indonesia 2005 - 2025, *Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan*, Jakarta : Kementerian riset dan teknologi Republik Indonesia, 2006

Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 12, No. 2, Oktober 2022

Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 2, Desember 2023

Jurnal Al-Wasath Volume 2, Nomor 1, 2021. 19-32